



**PERGESERAN KEWENANGAN PENGADILAN
DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS**

**Dr. Yuherman, SH, MH, Mkn
Hj. Liza Marina, SH, MH**

PERGESERAN WEWENANG PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Oleh : Dr. Yuherman, SH.,MH.,M.Kn
Hj. Liza Marina,SH., MH

PERGESERAN WEWENANG PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Oleh : Dr. Yuherman, SH.,MH.,M.Kn
Hj. Liza Marina,SH., MH

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2017

Hak Cipta © 2017 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Jl. Prof. Dr. Soepomo SH, No. 84 Tebet

Jakarta Selatan

021-8312813-15

021-8354763

www.usahid.ac.id

Dr. Yuherman, SH,MH, Mkn, Liza Marina, SH, MH

PERGESERAN KEWENANGAN PENGADILAN DALAM SENGKETA BISNIS

– Edisi Pertama – Kota; Penerbit, 2017

v + 265 hlm, 1 Jil.: 23 cm

ISBN: 978-602-74689-5-5

Penerbit : Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Allah SWT Penulis ucapkan, berkat rahmat dan karunia Nya itulah Penulis dapat menyelesaikan dan menjadi sebuah buku referensi dan literatur hukum dalam hukum bisnis dengan judul : **PERGESERAN KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS**. Semoga dapat memperkaya khasanah bacaan dibidang penyelesaian sengketa bisnis karena telah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga kepada Para Pihak yang telah bersedia menerima kehadiran Penulis dan memberikan sumbangsih moril dan bersedia menjadi responden dan nara sumber dalam Penulisan ini.

Melalui kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terimakasih atas diberinya kesempatan Penulisan melalui dana hibah bersaing yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Nasional u.p. DP2M dan juga KOPERTIS Wilayah III Tahun 2010 kepada Penulis. Hasil penelitian tersebut kemudian diperbaharui untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebelum penerbitan buku ini untuk menjaga relevansi pembahasan penyelesaian sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Kami mengharapkan masukan dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan hasil penulisan ini. Semoga dengan adanya penulisan ini dapat menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa bisnis dan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam memberkan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa bisnsi.

Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, Maret 2017

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Keutamaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II : KELEMBAGAAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	
A. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa	7
B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Peradilan	17
C. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan	24
D. Bentuk Pergeseran Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis	43
BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERGESERAN KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	
A. Pembentukan Peradilan Baru	46
B. Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang Undangan	59
C. Kesepakatan Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Oleh Para Pihak	107
D. Sikap Pasif Para Pihak dan atau Peradilan	122
E. Putusan Pengadilan	125

F.	Tuntutan Hubungan Internasional	130
BAB IV :	EKSISTENSI PENGADILAN PASCA PERGESERAN KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	
A.	Eksistensi Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa	142
B.	Eksistensi Kewenangan dalam Eksekusi Putusan Penyelesaian Sengketa	156
BAB V :	MODEL PERGESERAN KEWENANGAN PERADILAN YANG BERMANFAAT DAN BERKEPASTIAN HUKUM	
A.	Para Pihak Bebas Menentukan Metode Penyelesaian Sengketa	168
B.	Kepastian Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa	172
C.	Putusan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dapat Dieksekusi	173
D.	Pergeseran Kewenangan Pengadilan Harus Sesuai dengan Karakteristik Perkara	174
E.	Pergeseran Kewenangan Pengadilan kepada Forum di Luar Pengadilan Harus Efektif dan Efisien	182
BAB VI :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	186
B.	Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	189



Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perselisihan atau sengketa merupakan suatu fenomena yang senantiasa ada dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam hubungan bisnis. Semakin kompleks hubungan hukum dalam hubungan bisnis maka kemungkinan timbulnya sengketa akan semakin terbuka. Dalam dunia bisnis, yaitu segala hal yang menyangkut hubungan yang bernilai ekonomi, perselisihan telah menjadi hal yang lazim. Negara telah mengantisipasi kemungkinan adanya perselisihan itu dengan menyediakan hukum dan perangkat hukum yang akan mengaturnya jika diantara para pihak tidak terdapat suatu titik temu sebagai upaya penyelesaian. Dalam praktek kita mengenal upaya litigasi sebagai upaya penyelesaian dengan jalur hukum melalui pengadilan dan upaya non litigasi sebagai upaya penyelesaian secara sukarela diluar pengadilan.

Sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok.¹ Dalam hubungan bisnis yang semakin beragam dan melibatkan pelaku usaha yang semakin luas, bahkan melampaui batas negara, termasuk hubungan bisnis melalui dunia maya atau internet (*e-market*), juga tidak lepas dari kemungkinan terjadinya berbagai macam sengketa.

Penyebab terjadinya sengketa menurut Simon Fisher dkk. adalah adanya polarisasi dalam suatu masyarakat, posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan, identitas yang terancam, ketidakcocokan dalam berkomunikasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sosial, budaya, dan ekonomi, dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan dihalangi.²

¹ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Galia Indonesia, hlm.268.

² Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 8-10.

Sengketa bisnis dapat terjadi karena pelanggaran atas kontrak yang telah (selanjutnya disebut “*bisnis*”), akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya, berlakunya atau dibatalkannya suatu peraturan perundang-undangan, atau karena ekspansi usaha yang mengganggu kepentingan pihak lain. Sengketa juga dapat terjadi setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang menyangkut kepentingan pihak yang bersengketa.

Pasca krisis keuangan 1998 di Indonesia, telah dibentuk sejumlah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Badan atau kelembagaan peradilan tersebut sebelumnya tidak ada atau tidak disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 ataupun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, tapi dibentuk kemudian berdasarkan undang-undang khusus untuk itu mengikuti dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pengadilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, yang merupakan satu dari tiga kekuasaan negara yang oleh Montesque disebut sebagai konsep *Trias Politica*, yaitu kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman³. Kekuasaan kehakiman dalam fungsinya ditujukan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk terciptanya keadilan dalam masyarakat, tidak terkecuali keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Badan atau kelembagaan dalam sistem peradilan yang dibentuk atau ditambah kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa bisnis pasca krisis keuangan 1998 adalah:

1. Pengadilan Niaga ; pengadilan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain yang terkait dengan kepailitan atau PKPU. Pengadilan Niaga juga diberikan kewenangan untuk memeriksa sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

³ Montesque, dalam Bernard L.Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hml.85-86.

2. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ; PHI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial. PHI berwenang memeriksa sengketa antara buruh dengan pengusaha yang timbul dalam hubungan kerja (perselisihan Hubungan Industrial), di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sengketa ketenagakerjaan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
3. Pengadilan Agama ; Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, juga berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah di samping sengketa perwakinan dan perceraian yang sudah menjadi sengketa Pengadilan Agama sebelumnya.
4. Lembaga Mediasi ; lembaga mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa komisi juga dibentuk untuk memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa bisnis, diantaranya : (1) Komisi Banding pada Direktorat Jenderal dan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Komisi ini berwenang memeriksa keberatan atas permohonan Hak Kekayaan Intelektual, (2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini berwenang memeriksa dan memutus tentang sengketa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Badan ini berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara Pengusaha dan konsumen selain itu sebelumnya juga ada lembaga Mediasi Perbankan untuk penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Lembaga mediasi ini pada awalnya difasilitasi oleh Bank Indonesia, akan tetapi pasca berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perannya digantikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Disamping penyelesaian sengketa melalui system peradilan, juga berkembang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi dan penyelesaian melalui forum arbitrase yang terus berkembang. Akan tetapi kesepakatan atau keputusan yang dihasilkan melalui ADR tersebut bahkan juga putusan arbitrase tetap saja dapat diteruskan ke pengadilan, sehingga mengganggu kepastian hukum.

Pembentukan badan peradilan dan kelembagaan baru serta perubahan atau perluasan dan pengurangan kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis menunjukkan bahwa keterlibatan Negara dalam menyelesaikan atau memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu dicermati tingkat efisiensi dan efektivitas dari lembaga-lembaga tersebut. Disamping itu hukum acara yang diterapkan pada lembaga peradilan juga berbeda meski pun yang di adili adalah sengketa bisnis yang sama.

Penyelesaian sengketa bisnis menuntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, adil, dan biaya murah, baik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan maupun di luar peradilan (non litigasi). Dengan kata lain penyelesaian sengketa yang diharapkan adalah penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Oleh sebab itu pembentukan lembaga peradilan dan berkembangnya penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan, yang sekaligus menimbulkan pergeseran kewenangan dan tugas pengadilan sebagaimana dikemukakan diatas, perlu dicermati untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka penyelesaian bisnis yang dapat lebih bermanfaat bagi pihak yang berperkara dan menjamin adanya kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti adalah berkenaan dengan :

1. Mengapa terjadi pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis?

2. Bagaimana eksistensi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis saat ini di Indonesia?
3. Bagaimana model pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis agar proses peradilan menjadi bermanfaat dan menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memetakan pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.
2. Untuk memperoleh gambaran eksistensi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis saat ini dengan adanya pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.
3. Untuk menemukan model pergeseran kewenangan peradilan yang tepat dalam penyelesaian sengketa bisnis, agar proses peradilan menjadi bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

D. Keutamaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memetakan pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis, memperoleh gambaran tentang eksistensi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis dan dapat menawarkan suatu model pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis agar proses peradilan menjadi bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu: pemerintah, lembaga legislatif & Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada dibawahnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis / dan pelaku bisnis sendiri sebagaimana aliran Utilitarianisme yang menempatkan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerhati hukum untuk melakukan penelitian lanjutan dalam rangka pembangunan hukum dan praktik peradilan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis.

E. **Metode Penelitian.**

Penelitian hukum (*legal reserach*) pada tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan wawancara kepada praktisi hukum dan pelaku bisnis untuk mendapatkan bahan pendukung. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan dan literatur), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk inventarisasi hukum, pendekatan terhadap asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum. Inventarisasi hukum dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan dan kewenangan peradilan menurut hukum positif. Asas-asas hukum berkenaan dengan pengkajian filosofi dibuatnya hukum dan diadakannya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisnis serta bagaimana makna penerapan hukum itu pada praktek peradilan. Sedangkan sinkronisasi hukum untuk mencari titik temu pengaturan dalam penyelesaian sengketa bisnis.



Bab 2

Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Bisnis

A. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa.

Persoalan kompetensi atau kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting sebelum pengadilan mengadili suatu sengketa atau perkara. Kompetensi masing-masing pengadilan diperlukan untuk terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam mengadili mengingat banyaknya lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dengan kompetensi absolutnya masing-masing yang tidak dapat diambil alih oleh lingkungan peradilan lain. Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan tersebut ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Kompetensi absolut pengadilan bukan hanya dihadapkan dengan kompetensi absolut pengadilan lain, tetapi juga dihadapkan pada lingkungan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti lembaga arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berikut ini disampaikan kompetensi absolut dan kompetensi mengadili pengadilan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis atau perdata pada umumnya.

1. Kompetensi Mengadili Secara Absolut

a. Pengadilan Negeri ;

Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di

tingkat pertama. Kompetensi absolut ini sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang lain yang menunjuk lingkungan peradilan lain sebagai peradilan khusus untuk menangani perkara perdata dan pidana dimaksud. Artinya, tidak tertutup kemungkinan terdapat pula pengadilan lain selain Pengadilan Negeri yang akan mengadili perkara perdata dan perkara pidana tertentu. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri tersebut di tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi di tingkat banding.

Penyelesaian sengketa perdata secara umum yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri tersebut meliputi pula kewenangan dalam hal :

- A. Sengketa tentang gugatan ganti rugi dan atau penghentian perjanjian lisensi dibidang Rahasia Dagang atau melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD).

Pasal 11 ayat (1) :

“Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa .

a. gugatan ganti rugi ; dan atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 4.”

Pasal 11 ayat (2) :

“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.”

- B. Sengketa tentang pembatalan hak atas Perlindungan Varietas Tanaman berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT).

Pasal 59 ayat (1) :

“Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diedarkannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. “

Pasal 66 ayat (1) :

“Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.”

Pasal 66 ayat (3) :

“Salinan putusan atas tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.”

- C. Menetapkan pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penetapan pemanggilan RUPS atas permohonan Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan Pasal 80 dan 81 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penetapan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- D. Permohonan-permohonan hak seperti permohonan kewarganegaraan, permohonan ganti nama, pengangkatan anak, permohonan eksekusi jaminan dan permohonan-permohonan lainnya.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan badan peradilan, saat ini terdapat sejumlah pengadilan yang bersifat khusus untuk menjalankan kewenangan absolut tertentu yang mereduksi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sebagaimana disampaikan di bawah ini.

b. Pengadilan Niaga

Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU, maka kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan atau sengketa tentang :

- 1) permohonan pernyataan pailit ;
- 2) permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 3) sengketa dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan undang-undang.⁴

⁴ Pada Perppu No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4 Tahun 1998, kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus sengketa lain dibidang perniagaan ditetapkan

Sengketa-sengketa tersebut di atas adalah kompetensi absolutnya Pengadilan Niaga. Sehingga perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan lain.

c. Pengadilan Hubungan Industrial

Sebagaimana halnya dengan Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pertama kali berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dengan pembatasan kompetensi absolut sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 UU PPHI, yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;

d. Pengadilan Agama ;

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kompetensi absolut atau berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam sengketa perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.⁵

Termasuk dalam sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang timbul dari kegiatan usaha atau kontrak berdasarkan prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah lainnya. Sengketa yang timbul

dengan Peraturan Pemerintah, bukan dengan undang-undang. Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan.

⁵ Sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama setelah diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006.

dalam kegiatan ekonomi syariah ini termasuk dalam lingkup sengketa bisnis sebagaimana pokok tulisan ini.

Kegiatan usaha syariah dapat diikuti oleh mereka yang bukan beragama Islam. Dengan demikian apabila mereka yang tidak beragama Islam menjadi bagian dari transaksi ekonomi syariah, maka yang bersangkutan telah menundukkan diri pada kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya sengketa yang timbul dalam kegiatan ekonomi syariah yang melibatkan mereka yang tidak beragama Islam akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama merupakan perluasan dari kewenangan absolut Pengadilan Agama yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Dengan demikian sengketa bisnis yang timbul dari kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikannya pada pengadilan tingkat pertama.

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa sepanjang terkait dengan kewenangan memeriksa sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama bukan eksklusif bagi mereka yang beragama Islam tapi juga bagi orang perorangan atau badan usaha yang menundukkan diri pada ketentuan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

2. Kompetensi Mengadili Secara Relatif

Kompetensi mengadili secara relatif adalah kompetensi mengadili yang dibedakan dari wilayah hukum masing-masing lembaga pengadilan yang berada dalam satu lingkungan peradilan, seperti kewenangan mengadili di antara sesama pengadilan negeri, kompetensi diantara sesama pengadilan niaga, sesama pengadilan agama dan seterusnya. Dengan kata lain, jika kompetensi absolut adalah terkait dengan kewenangan mutlak suatu pengadilan karena jenis sengketa yang diperkarakan, sedangkan kompetensi relatif adalah berkenaan dengan wilayah hukum pengadilan.

Berikut ini pengaturan kompetensi relatif pengadilan dalam lingkungan peradilan yang kewenangan absolutnya mengadili sengketa bisnis dan perdata pada umumnya :

a. Pengadilan Negeri ;

Kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagai pelaksanaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama dalam perkara perdata dan perkara pidana meliputi wilayah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sedangkan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pada praktiknya dengan melihat volume perkara dan jumlah hakim, Pengadilan Negeri dapat diklasifikasikan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I dan Kelas II. Pada Pengadilan Negeri Kelas I dibagi lagi menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA dan Pengadilan Negeri Kelas IB.⁶ Akan tetapi kelas pengadilan tersebut tidak terkait dengan sengketa yang menjadi kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri.

Dilihat dari perspektif kewenangan Pengadilan Negeri secara relati, maka berdasarkan Pasal 118 HIR yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- 1) Jika Tergugat lebih dari satu, maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu Tergugat.
- 2) Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat terakhir.

⁶ Lili Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perpspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengadlan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga, Akumni, Bandung, 2009, hlm.22*

- 3) Jika obyek gugatan adalah tentang sengketa kepemilikan benda tidak bergerak, maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah yang wilayah hukumnya meliputi tempat benda tidak bergerak tersebut.
- 4) Jika para pihak sebelumnya sudah sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu atau domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Negeri tertentu, maka Pengadilan Negeri itulah yang berwenang mengadili sengketa tersebut.

b. Pengadilan Niaga

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 mengenai pembentukan beberapa Pengadilan Niaga pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, maka kompetensi relatif atau kewenangan relatif Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Provinsi Irian Jaya;
- 2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Lampung, dan Provinsi Kalimantan Barat;
- 5) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi dan Provinsi Istimewa Aceh.

Kewenangan relatif Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus sengketa kepailitan dan PKPU, juga ditentukan oleh kedudukan hukum Debitor atau Termohon sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UUK dan PKPU, yaitu :

- 1) Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Debitor.
- 2) Apabila debitor meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Debitor terakhir.
- 3) Apabila Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan Niaga yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut selain Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Debitor.
- 4) Apabila Debitor tidak berkedudukan hukum di wilayah Indonesia, tapi menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU tersebut adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia.⁷

Kewenangan relatif Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa Hak Desain Industri diatur pada Pasal 39 UU DI, yaitu:

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili Tergugat.
- 2) Apabila Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

c. Pengadilan Hubungan Industrial

Kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan pada Pasal 59 UU PHI, yaitu :

- 1) Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten / Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi berwenang

⁷ Tempat kedudukan hukum bagi Debitor yang berbadan hukum adalah tempat kedudukan hukum yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya.

mengadili sengketa dalam hubungan industrial dalam wilayah hukum provinsi yang bersangkutan.⁸

- 2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada Kabupaten / Kota,⁹ berwenang mengadili sengketa dalam hubungan industrial dalam wilayah Kabupaten / Kota tersebut.

Berdasarkan penetapan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial secara relatif tersebut, maka gugatan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut di atas, harus diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya dapat meliputi wilayah hukum Provinsi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pengadilan Hubungan Industrial tersebut.

d. Pengadilan Agama ;

Kewenangan relatif Pengadilan Agama¹⁰ pada tingkat pertama pada dasarnya sama dengan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Kewenangan relatif tersebut didasarkan pada Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989, yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam UU No.7 Tahun 1989, sedangkan persoalan kompetensi relatif pada Peradilan Umum sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 tersebut tunduk pada Pasal 118 HIR yang sudah disampaikan di atas.

Pengecualian mengenai kewenangan relatif yang dimaksudkan Pasal 54 tersebut kemudian diatur pada Pasal 66 dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989. Pengecualian yang diatur pada Pasal 66 adalah terkait dengan

⁸ Pada penjelasan Pasa 59 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang pertama kali dibentuk dengan UU PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pertimbangan bahwa DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Kprovinsi sekaligus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

⁹ UU PHI menyebutkan bahwa pembentukan PHI pada Kabupaten/Kota atas pertimbangan bahwa Kabupaten/Kota tersebut merupakan daerah yang pada industrinya.

¹⁰ antara orang-orang beragama Islam dalam sengketa perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan mereka yang menundukkan diri pada kegiatan usaha dengan prinsip syari'ah atau Ekonomi Syari'ah.

kewenangan Pengadilan Agama dalam hal permohonan perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya,¹¹ sedangkan pengecualian yang diatur pada Pasal 73 adalah terkait dengan kompetensi Pengadilan Agama terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya.¹² Penetapan kompetensi Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri, baik pada permohonan cerai talak maupun pada gugatan perceraian dimaksudkan pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingan isteri.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili obyek sengketa lainnya merujuk kepada Pasal 118 HIR, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai perluasan kewenangan Pengadilan Agama pasca diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹ Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami atau kuasanya, yaitu (1) permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) apabila isteri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman suami. (3) apabila suami dan isteri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diaajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (4) permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak kepada pengadilan yang mengadili permohonan cerai talak, baik secara bersamaan dengan permohonan cerai talak maupun setelah permohonan cerai talak.

¹² Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya, yaitu (1) gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2) apabila isteri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman suami. (3) apabila suami dan isteri bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Peradilan

Sengketa bisnis merupakan sengketa yang bersifat keperdataan. Dengan kata lain sengketa tersebut merupakan sengketa diantara para pihak di luar hukum publik yang apabila terdapat pelanggaran hukum bersifat publik, maka penyelesaiannya akan melibatkan negara melalui lembaga penegakan hukum untuk memastikan penerapan semua sanksi hukum diberlakukan. Penyelesaian sengketa bisnis sepenuhnya merupakan hak para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian dan hukum yang akan berlaku diantara mereka, bahkan termasuk untuk tidak menyelesaikan sengketa tersebut dan membiarkannya begitu saja dengan resiko kerugian diantara mereka, kecuali apabila penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada pengadilan yang berwenang.

Dengan demikian menjadi kewajiban negara untuk mengayomi dan menyelesaikan sengketa diantara warganya apabila penyelesaian sengketa tersebut dimintakan kepada negara melalui kelembagaan negara (lembaga pemegang kekuasaan kehakiman) yang memang disediakan untuk itu. Artinya meskipun negara bersifat pasif dalam penyelesaian sengketa perdata, akan tapi tetap secara terukur, tetap bertanggungjawab dalam menciptakan kedamaian pada warganya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dalam hal ini negara menyediakan lembaga peradilan dengan sumber daya dan hukum acara yang mengaturnya.

Dalam hubungan inilah kekuasaan yang dimiliki negara dalam penyelesaian sengketa seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga penyelesaian sengketa melalui kelembagaan yang dibentuk negara menjadi bermanfaat dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Wujud dari tanggung jawab negara tersebut dilakukan oleh badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang kelembagaan peradilan tersebut, disamping kelembagaan lainnya yang bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, namun pembentukannya dimaksudkan untuk menjadi forum penyelesaian sengketa bagi masyarakatnya.¹³

¹³ Kelembagaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah lembaga quasi peradilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lembaga arbitrase.

Bahwa disamping penyelesaian sengketa bisnis secara perdata yang difasilitasi oleh negara tersebut, negara juga mengatur akibat hukum dari sengketa bisnis dari perspektif hukum publik, yaitu hukum pidana dan hukum administrasi, yang menyertai sengketa bisnis. Perbuatan pelaku bisnis yang dikontrol oleh hukum publik tersebut diantaranya dapat berupa tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini negara melalui KPPU dapat bertindak aktif melakukan pemeriksaan dan menyerahkannya kepada penyidik kepolisian untuk dilanjutkan perkaranya dalam mekanisme hukum acara pidana.

Wujud dari tanggung jawab negara tersebut adalah dengan dibentuknya sejumlah badan peradilan dan kelembagaan penyelesaian sengketa lainnya. Dengan tetap memperhatikan kewenangan relatif dari masing-masing lembaga peradilan tersebut, maka pada bagian ini dapat dipaparkan lembaga peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dengan kompetensi absolut dibidang bisnis, yaitu :

1. Pengadilan Negeri

Pemaparan di atas telah menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang bersifat keperdataan pada umumnya, termasuk sengketa bisnis, sepanjang sengketa tersebut tidak menjadi kompetensi absolut dari pengadilan lainnya berdasarkan undang-undang. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang konvensional sejak Pengadilan Negeri didirikan, dimana saat ini Pengadilan Negeri merupakan peradilan umum bagi seluruh warga yang memperjuangkan hak-haknya.

Lebih lanjut tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa bisnis adalah memeriksa, memutus, mengadili sengketa tentang :

- a. Perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi yang timbul dari kegiatan atau kontrak bisnis.
- b. Sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sengketa dibidang Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa

sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

- c. Sengketa perlawanan terhadap putusan arbitrase atau eksekusi atas putusan arbitrase di Indonesia dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya terhadap putusan arbitrase di luar Indonesia menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun berkenaan dengan pemeriksaan sengketa melalui lembaga arbitrase ini, Pengadilan Negeri kehilangan kewenangan absolutnya untuk memeriksa sengketa karena para pihaknya telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka.
- d. Memeriksa dan memutus sengketa yang para pihaknya berada di luar wilayah hukumnya, akan tetapi karena para pihak sudah memilih suatu Pengadilan Negeri lain sebagai domisili hukum dan tempat menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan Pasal 118 HIR (hukum acara Perdata) dan asas *pancta sunt servanda*. di luar kedudukan hukum para pihak.
- e. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir¹⁴ sengketa izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 80 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f. Memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan penjelasannya, dimana ketentuan ini memungkinkan para pihak memperjanjikan dalam *aqad* tentang forum yang akan menyelesaikan sengketa diantara mereka selain dari Pengadilan Agama. Dengan demikian selain Peradilan Agama, maka Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri dan peradilan khusus yang ada dalam lingkup Pengadilan Negeri juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

¹⁴ Dalam hal pengadilan menolak permohonan izin RUPS, dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh pada permohonan izin RUPS PT. Semen Padang yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang, kemudian diajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003.

Dengan ketentuan ini maka selain sengketa pada umumnya, Pengadilan Negeri juga berwenang memeriksa sengketa ekonomi syariah dan sengketa hak kekayaan intelektual tentang rahasia dagang, sedangkan untuk sengketa hak kekayaan intelektual lainnya dan sengketa kepailitan dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohonnya.

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum dan berada pada Pengadilan Negeri dengan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa-sengketa sebagaimana disebutkan pada kompetensi absolut Pengadilan Niaga di atas,¹⁵ yang pada pokoknya meliputi:

- a. Permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitor, kreditor maupun institusi lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.¹⁶ Sengketa kepailitan diantara para pihak yang sebelumnya sudah memilih arbitrase atau kompetensi pengadilan lain sebagai forum penyelesaian sengketa mereka tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga yang tidak dapat ditiadakan dengan kesepakatan apapun oleh para pihak.
- b. Permohonan PKPU;
- c. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual meliputi :
 - 1) Sengketa Merek dan Indikasi Geografi
 - 2) Sengketa Hak Cipta.
 - 3) Sengketa Hak Paten, yaitu Paten-produk dan Paten-proses.

¹⁵ Pengadilan Niaga berdasarkan perundang-undangan yang mengatur kewenangannya absolutnya, berwenang memeriksa sengketa di tingkat pertama. Tidak ada Pengadilan Tinggi untuk penyelesaian tingkat banding.

¹⁶ Institusi lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Kejaksaan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU, Otoritas Jasa Keuangan karena mengambil alih peran Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan dan peran Badan Pengawas Pasar Modal dalam mengawasi perusahaan efek pasca UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU.

- 4) Sengketa hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 5) Sengketa hak atas Desain Industri.

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Reformasi dibidang hukum perburuhan ditandai dengan perubahan yang sangat signifikan dalam penyelesaian perselisihan antara buruh dengan pengusaha berkenaan dengan upah, PHK, dan atau pesangon, yaitu beralihnya metode penyelesaian perselisihan yang sebelumnya melalui badan administrasi negara¹⁷ kepada peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, disamping penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (penyelesaian di luar pengadilan).

Perubahan yang signifikan tersebut memberikan kebebasan kepada pekerja dan pengusaha untuk memilih sendiri cara penyelesaian perselisihan diantara mereka, apakah di luar pengadilan atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum dan berada pada Pengadilan Negeri dengan kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang disebutkan pada kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial di atas,¹⁸ yang pada pokoknya meliputi:

- A.** Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- B.** Di tingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan ;
- C.** Di tingkat pertama mengenai perselisihan hubungan kerja;
- D.** Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

¹⁷ Perselisihan perburuhan sebelumnya diperiksa oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

¹⁸ Pengadilan Niaga berdasarkan perundang-undangan yang mengatur kewenangana absolutnya, berwenang memeriksa sengketa di tingkat pertama. Tidak ada Pengadilan Tinggi untuk penyelesaian tingkat banding.

4. Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan lain, yaitu untuk memeriksa sengketa bisnis syariah, disamping kewenangannya memeriksa sengketa perkawinan, perceraian, dan warisan bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 49 huruf (i) tersebut di atas berikut dengan penjelasannya, maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa bisnis dalam lingkup ekonomi syariah, meliputi sengketa :

1. Perbankan syariah;
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksadana syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
10. Bisnis syariah.

5. Lembaga Mediasi Melalui Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara tersebut di atas merupakan penyelesaian sengketa yang konvensional. Penyelesaian sengketa

oleh pengadilan bersifat ajudikasi atau diputuskan oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan bersifat legalistik, birokratis, dan keadilan yang dihasilkannya adalah keadilan formal.

Sungguhpun demikian pengadilan tidak selalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur ajudikasi. Pengadilan sebelum memeriksa perkara, diperintahkan undang-undang untuk mengupayakan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Pasal 130 HIR/154 Rbg (Hukum Acara Perdata Indonesia), menegaskan:

“jika pada hari yang sudah ditetapkan kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan harus mendamaikan mereka”

Upaya perdamaian ini lazim juga disebut dengan mediasi. Meskipun ketentuan ini bersifat perintah kepada hakim, akan tetapi Pasal 130 HIR/154 RBg dipahami lebih bersifat anjuran, bahkan dikatakan bercorak formalitas dan regulatif serta sukarela (*voluntary*) tidak bersifat memaksa,¹⁹ padahal sesungguhnya ketentuan ini bersifat perintah dan harus dilakukan. Perdamaian, maka harus dibuatkan akta tentang perjanjian perdamaian, dan kesepakatan perdamaian itu harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian perdamaian dari proses ini tidak dapat diajukan banding dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap²⁰.

Mediasi sebenarnya bersifat universal, artinya bahwa di negara manapun sama pelaksanaannya, meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan karena perbedaan *Judicial System* suatu negara.²¹ Praktik mediasi dalam peradilan Indonesia saat ini diperintahkan dan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²²

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.250

²⁰ Putusan Mahkamah Agung No.975 K/Sip/1973 menegaskan lagi tentang kekuatan akta perdamaian ini dengan pertimbangan hukumnya, bahwa putusan perdamaian atau *acte vergelijk* merupakan putusan yang tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Court Dispute Resolution*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I., 2003, hlm.13.

²² PERMA ini membatalkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya PERMA ini adalah untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan agar dapat menjadi

PERMA ini mewajibkan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ini tetap melibatkan hakim sebagai pihak, akan tetapi bukan sebagai pemutus. Peran hakim adalah sebagai mediator, sehingga disebut juga hakim mediator. Sungguhpun demikian pihak yang bersengketa tetap dapat memilih mediator selain hakim, yaitu mediator yang sudah mengikuti pendidikan mediasi dan terdaftar sebagai mediator di pengadilan.

Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran Mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Apabila mediasi tidak dapat mencapai suatu kesepakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan dipersidangan dengan acara biasa, akan tetapi proses mediasi masih terus dapat berlangsung di luar persidangan pengadilan.

Mediasi diorientasikan untuk tercapainya perdamaian. Perdamaian disamakan dengan putusan hakim dalam tingkat terakhir sebagaimana diatur pada Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata. Hal yang sama juga berlaku bagi perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri menurut prosedur Pasal 23 Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.²³

C. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II*, Edisi 2007, Jakarta : Mahkamah Agung R.I. 2009, hlm.67

Pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non-ajudikatif, meskipun dijalankan dan diputuskan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tapi fungsi negara dibidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa non-ajudikasi tidak dapat dinafikan begitu saja. Setiap bentuk penyelesain sengketa di luar pengadilan yang akan disebutkan di bawah ini, tidak terlepas dari peran dan fungsi pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan jaminan pelaksanaan keputusannya.

1. Arbitrase

Pengertian Arbitrase dapat dilihat melalui beberapa sumber. Arbitrase menurut Black's Law Dictionary²⁴ :

Arbitrase an arrangement for taking an abiding by the judgment of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals os justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.

Selanjutnya Arbitrase menurut kamus hukum Indonesia adalah penyelesaian suatu perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara, dan perkara tersebut dikesampingkan dari yurisdiksi pengadilan²⁵. Sedangkan Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa atas inisiatif para pihak melalui perjanjian yang di buat sebelum terjadinya sengketa (*pactum decompromittendo*) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul perselisihan atau sebelum dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*acte compromise*). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bukan atas permintaan pihak ketiga

²⁴ Arbitrase in Black's Law Dictionary

²⁵ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 17

Lembaga arbitrase adalah badan hukum yang menjalankan fungsi arbitrase yang dipilih para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka, penyelesaian sengketa mana dituangkan dalam bentuk putusan. Putusan arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) adalah bersifat final dan mengikat. Lembaga arbitrase juga dapat memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul perselisihan.

Pasal 7 UU Arbitrase dan APS menegaskan bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang telah disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negara. Perjanjian arbitrase harus tertulis dan menegaskan bahwa mengenai perselisihan diantara para pihak diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Klausul perjanjian tersebut akan lebih sempurna apabila menyebutkan lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa tersebut.

Arbitrase dilihat dari fungsinya dalam penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi :

a. Arbitrase ad-hoc

Arbitrase ad-hoc disebut juga dengan “*arbitrase volunteer*”, yaitu arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu²⁶. Dengan demikian keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidental atau kasuistik. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Setelah sengketa selesai diperiksa dan diputuskan oleh arbitrase ad hoc, maka tugas para arbiter ad-hoc juga dengan berakhir²⁷.

b. Arbitrase Institusional

²⁶ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, edisi Pertama*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 94
²⁷ Ibid.

Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan dan pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Sampai saat ini telah dibentuk beragam badan *arbitrase institusional* oleh kelompok profesi atau sejumlah organisasi dari pelaku usaha, sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya, yaitu antara lain :

1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BANI didirikan atas prakarsa Prof. R. Subketi, SH. (mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrosubono, SH. (Ketua Ikatan Advokat Indonesia) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), JA Abu Bakar dan Priyatna Abdurrasyid. Pendirian BANI didukung oleh Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan juga oleh Presiden RI.²⁸ BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977, berkedudukan di Jakarta dan saat ini BANI telah memiliki cabang di Surabaya, Denpasar, Medan, Bandung, Pontianak, dan Padang.

BANI adalah lembaga penyelesaian sengketa atau peradilan swasta yang berbadan hukum yayasan. Berdasarkan ketentuan dan prosedur BANI dapat diketahui bahwa BANI didirikan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain dibidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, *franchise*, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

Pada BANI juga terdapat arbiter atau tenaga ahli asing. Daftar yang ada sekarang berisikan nama-nama para ahli, seperti ahli teknik, konstruksi, maritim/perkapalan. Asuransi, perbankan, ekonomi,

²⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT.Fikahati dan BANI, Jakarta, 2011, hlm.144

internasional, “*franchise*”, lingkungan hidup, penerbangan, “*Commercial Utilization of Outer Space*”, hukum, dan lain-lain.²⁹ BANI mengadakan kesepakatan kerjasama dengan berbagai lembaga di banyak negara untuk mengembangkan arbitrase internasional dan berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa.

2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS pada saat didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 bernama Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), berbadan hukum yayasan. Akta pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Hasan Basari dan Sekretaris MUI HS. Prodjokusumo. Perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan pada Rakernas MUI tahun 2002 dan dengan SK MUI NO.Kep-09/MUI/XII/2993 tanggal 24 Desember 2003.

BASYARNAS dibentuk dengan yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai Prosedur BASYARNAS. BASYARNAS juga memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

²⁹

Cicut Sutiarto, op.cit, hlm.136

Prosedur BASYARNAS antara lain adalah mengenai yurisdiksi, permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran dan pelaksanaan putusan serta tentang biaya arbitrase.

Dasar hukum pendirian Basyarnas, yaitu antara lain :

1. Al Qur'an
2. As Sunnah
3. Ijma'
4. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Syariah Nasional Penyelesaian Sengketa
5. SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 30 Syawal 1424 (24 Desember 2003) tentang Arbitrase Syariah Nasional.
6. Fatwa DSN-MUI, yaitu antara lain :
 - Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham
 - Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna'
 - Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah
 - Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dst.

3) **Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)**

BAPMI, didirikan atas prakarsa Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), KSEI serta asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan sengketa perdata dibidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAPMI didirikan pada tanggal 29 Agustus 2002 berdasarkan akta No. 15 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmy, SH. BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor

84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002 tanggal 18 Oktober 2002.³⁰

BAPMI adalah lembaga yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa³¹ di luar pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan dibidang Pasar Modal, atas permintaan para pihak yang bersengketa dan dalam hubungan hukum perdata (bisnis) di bidang Pasar Modal.

Proses penyelesaian sengketa pada BAPMI berlangsung tertutup untuk umum, serta dalam kerangka waktu dan biaya yang dapat diukur oleh pihak yang bersengketa. Terdapat 3 (tiga) jenis jasa penyelesaian sengketa pada BAPMI, yaitu :

- a. Pendapat mengikat ;³²
- b. Mediasi ;³³
- c. Arbitrase ;³⁴

Kesepakatan perdamaian didaftarkan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatangani, dan para pihak

³⁰ Ibid, hlm 110-111

³¹ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui BAPMI harus memenuhi syarat, yaitu 1) Hanya persengketaan perdata dibidang pasar modal; 2) Terdapat kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui BAPMI; 3) Ada permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa; 4) Bukan merupakan perkara pidana dan administrasi.

³² Pendapat mengikat adalah pendapat BAPMI atas dasar permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan dalam perjanjian agar diantara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran. BAPMI akan memberikan pendapatnya secara tertulis melalui surat tercatat dalam waktu 30 hari kerja setelah dimulainya pemeriksaan, bersifat final dan harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan.

³³ Mediator pada mediasi BAPMI harus menggunakan mediator yang tercantum dalam daftar Arbiter/Mediator BAPMI. Penggunaan mediator lain harus dengan persetujuan BAPMI. BAPMI dapat menunjuk mediator sendiri kalau para pihak tidak bersepakat tentang mediator.

³⁴ Putusan arbitrase dan pendapat mengikat merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga, yaitu BAPMI sendiri selaku institusi, sedangkan mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan prosedur non-ajudikasi merupakan keputusan pihak yang bersengketa yang difasilitasi oleh BAPMI.

harus segera melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan. Ketentuan ini sama dengan mediasi yang diatur pada UU Arbitrase dan APS, dimana tidak disebutkan kompetensi pengadilan tempat pendaftaran dan dalam rangka apa pendaftaran tersebut dilakukan.

4) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).³⁵

BAKTI adalah badan arbitrase dibentuk oleh PT.Bursa Berjangka Jakarta, PT.Kliring Berjangka Indonesia (persero), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia pada tanggal 7 Nopember 2008. Setelah Rapat Umum Luar Biasa ke-2, anggota BAKTI adalah PT.Bursa Berjangka Jakarta, PT.Kliring Berjangka Indonesia (persero), PT.Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia dan PT.Indonesia Clearing House.

BAKTI mengkhususkan kegiatannya pada penyelesaian sengketa perdata terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). BAKTI menyatakan kepada pelaku usaha pasar berjangkan untuk mencantumkan klausul standar, yaitu :

“setiap sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji maupun perbuatan melawan hukum, termasuk mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) di Jakarta, dalam suatu Majelis Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) arbiter berdasarkan peraturan-peraturan BAKTI dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat,”

BAKTI sudah mempunyai hukum acara tersendiri yang tertuang dalam Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : Per-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase tanggal 19 Januari 2009. BAKTI juga mempunyai peraturan untuk kode

³⁵

www.bakti-arb.org, diakses tanggal 28 Desember 2016

etik arbiternya, yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : Per-02/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase tanggal 28 Januari 2009.

5) Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 oleh pelaku asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Sosial Indonesia (AAJSI). BMAI mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KRP.45.MEKON/07.2006, Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/2006, Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2006, Menteri Negara Badan usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan di tanggal 5 Juli 2006

Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan berbasis kepuasan, perlindungan serta penegakan hak-hak Pemegang Polis dengan cara membantu menyelesaikan sengketa antara Tertanggung / dan Penanggungnya atau antara Penanggung dan Penanggung anggota BMAI³⁶ tanpa dipungut biaya, akan tetapi BMAI membatasi nilai tuntutan setinggi-tingginya Rp.700 juta untuk Asuransi Umum dan Rp.500 juta untuk asuransi sosial.

Sengketa yang ditangani BMAI adalah perselisihan antara Konsumen Asuransi dan Penanggungnya sehubungan dengan :

- a) Penolakan Pembayaran klaim karena dinyatakan tidak terdapat tanggung jawab polis;
- b) Nilai klaim yang ditawarkan lebih rendah dari nilai klaim yang dituntut Konsumen Asuransi;

³⁶ BMAI tidak menerima penyelesaian sengketa mengenai harga premi, suku bunga dan biaya, standar akuaria dan ketentuan yang telah berlaku umum, sengketa yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan setelah penolakan oleh perusahaan asuransi, sudah pernah diselesaikan secara damai, kasus komersial, dan pernah diajukan ke pengadilan atau arbitrase.

- c) Pemulihan Polis (*Reinstatement*) dan Penebusan Polis (*Surrender*);
- d) Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan;
- e) Sengketa yang belum pernah diajukan dan belum pernah disidangkan di pengadilan;
- f) Khusus untuk penanganan melalui mediasi dan atau adjudikasi;

BMAI melakukan upaya mediasi dengan memfasilitasi langkah-langkah perdamaian kepada para pihak yang bersengketa, memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa untuk jumlah tuntutan manfaat polis yang melebihi batas jumlah yang menjadi kewenangan BMAI, dan memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa antar penerima manfaat polis yang melibatkan pihak penanggung.³⁷

BMAI dapat memulai proses tanpa laporan Tertanggung, yaitu berdasarkan tembusan surat penolakan perusahaan asuransi atas klaim Tertanggung yang diterima BMAI. Apabila berdasarkan analisisnya, BMAI tidak sependapat dengan penolakan perusahaan asuransi, BMAI akan menghubungi perusahaan asuransi meskipun tertanggung belum membuat pengaduan klaim kepada BMAI.

6) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)³⁸

BMDP didirikan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) pada tanggal 19 Desember 2011³⁹ untuk membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara Dana Pensiun dengan penerima manfaat

³⁷ Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka penyelesaian sengketa dilimpahkan kepada Penal Adjudikator yang ditunjuk oleh BMAI. Majelis Adjudikasi akan membuat putusan dalam menyelesaikan sengketa. Tertanggung/Pemegang Polis bebas untuk menerima atau menolak putusan adjudikasi, tapi Penanggung terikat terhadap putusan adjudikasi jika tertanggung menyatakan menerima putusan adjudikasi tersebut. BMAI akan melaporkan perusahaan asuransi yang tidak melaksanakan putusan BMAI kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan sanksi.

³⁸ <http://bmdp.or.id>, (22 /10/2014)

³⁹ Surat Keputusan Dewan Pimpinan ADPI No.11/KDP-ADP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan surat keputusan No.01/DP-ADP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

pensiun dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase.

7) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Lembaga alternatif lainnya adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) LAPSPI pada 28 April 2015 untuk membantu menyelesaikan sengketa antara bank dengan Konsumen atau nasabahnya.⁴⁰

LAPSPI didirikan dengan Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 16 September 2015. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPI adalah dengan mediasi,⁴¹ adjudikasi,⁴² dan arbitrase.⁴³

8) Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI)

BMPPVI didirikan dengan Akta No. 37 Notaris Fatimah Hilmi, SH tanggal 10 April 2015 dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. : AHU-0001486.A.H.01.07. Tahun 2015.

Penyelesaian sengketa bisnis oleh BMPPVI adalah di bidang Jasa Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan Jasa Pembiayaan dan Pegadaian serta Modal Ventura. Metode penyelesaian sengketa yang

⁴⁰ <http://m.bisnis.com>, [6/6/2015]

⁴¹ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan di LAPSPI untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh Mediator.

⁴² Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat para pihak.

⁴³ Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata dibidang perbankan dan yang terkait dengan bidang perbankan di luar peradilan umum yang diselenggarakan LAPSPI dengan menggunakan Peraturan Prosedur Arbitrase LAPSPI yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

diselenggarakan oleh BMPPVI adalah mediasi,⁴⁴ arbitrase⁴⁵ dan adjudikasi.⁴⁶

Idealnya, sebagaimana disampaikan Bagir Manan, di Indonesia, penyelesaian sengketa dengan mediasi memiliki landasan spritual yang kuat untuk berkembang. Ikatan-ikatan kemasyarakatan, seperti keanggotaan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*), paham kekeluargaan, dan lain-lain, semestinya menjadi dasar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan daripada berperkara di pengadilan, demikian pula dengan paham keagamaan yang semestinya dapat mendorong menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.⁴⁷

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU merupakan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999). KPPU dibentuk dengan tugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Hanya ada satu KPPU untuk seluruh Indonesia, akan tetapi KPPU mempunyai perwakilan di beberapa provinsi.

⁴⁴ Mediasi adalah model penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara para pihak yang bersengketa berdasarkan prosedur mediasi yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi dengan menggunakan tenaga mediator/penengah sengketa yang bertugas untuk membimbing para pihak mencari solusi bersama dengan kesepakatan yang dapat diterima dan bersifat menguntungkan para pihak (*win win solution*).

⁴⁵ Arbitrase adalah model penyelesaian sengketa keperdataan di luar peradilan umum yang didasarkan ada perjanjian arbitrase dari para pihak yang bersengketa, dengan menunjuk 3 orang majelis arbiter untuk memeriksa gugatan, jawaban, bukti dan saksi saksi serta menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

⁴⁶ Ajudikasi adalah model penyelesaian sengketa keperdataan di luar peradilan umum yang didasarkan ada kesepakatan para pihak untuk menggunakan model penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dengan Penunjuk minimal 1 orang adjudikator untuk memeriksa gugatan, jawaban, beserta bukti-bukti yang dilampirkan serta menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

⁴⁷ Bagir Manan, *op.cit*, hlm.15

Sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu :

Tugas KPPU adalah menilai kegiatan-kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, meliputi :

- 1) Penilaian terhadap perjanjian-perjanjian bisnis.
- 2) Penilaian terhadap kegiatan-kegiatan bisnis dan atau tindakan pelaku usaha.
- 3) Penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan.

KPPU juga bertugas untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan UU No.5 Tahun 1999, dan melaporkan pekerjaannya secara berkala kepada Presiden dan DPR.

Kewenangan KPPU adalah berkenaan dengan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang dilaporkan oleh masyarakat, lapoaran pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sendiri, yaitu :

- 1) Menerima laporan dari masyarakat ;
- 2) Melakukan penelitian ;
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan ;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran ;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran atas UU No.5 Tahun 1999;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan saksi, ahli dan setiap orang yang dipanggil oleh KPPU ;
- 8) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, dan atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- 9) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat ;

10) Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran ;

11) Menjatuhkan sanksi.

Objek yang diawasi oleh KPPU dan sekaligus menjadi objek dari sengketa bisnis yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 , adalah:

1) Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2) Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

3) Perjanjian yang dilarang

Para pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dalam bidang produksi maupun pemasaran barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Termasuk pada perjanjian yang dilarang diantaranya adalah penetapan harga, penyalahgunaan perjanjian integrasi vertikal, diskriminasi harga, pemboikotan, perjanjian tertutup. Perjanjian yang *oligopolistic*, penetapan harga dibawah harga pasar atau *predatory pricing*, praktek oligopsoni pembagian wilayah dan kartel.

4) Kegiatan yang dilarang

Para pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi maupun pemasaran melalui penguasaan pasokan, penguasaan pasar, atau cara lain yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, diantaranya adalah persekongkolan, praktek monopoli, praktek monopsoni, dan penguasaan pasar. Kriteria batasan pangsa pasar juga ditetapkan pada praktek monopoli dan praktek monopsoni sebagai salah satu indikator bagi KPPU kepada pelaku usaha dalam menentukan kegiatannya.

5) Penyalahgunaan posisi dominan

Para pelaku usaha tidak dilarang untuk menjadi besar, tetapi dilarang menggunakan posisi dominan yang mereka miliki untuk secara langsung maupun tak langsung, menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, membatasi pasar dan pengembangan teknologi, serta menghambat pelaku usaha lain. Penyalahgunaan posisi dominan dan pemilikan silang mutlak dilarang. Selain itu, jabatan rangkap, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga dilarang jika terbukti menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dapat dikatakan melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan jika salah satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu, atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pengecualian terhadap perjanjian bisnis dan atau tindakan bisnis dari perbuatan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

- 1) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Perjanjian yang berkenaan dengan pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual ;
- 3) Perjanjian yang berkenaan dengan waralaba ;
- 4) Perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan (*joint venture*)
- 5) Perjanjian dalam rangka keagenan ;
- 6) Perjanjian dan atau perbuatan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan pasokan dalam negeri.
- 7) Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan koperasi ;
- 8) Monopoli oleh BUMN atas kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara (Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999);⁴⁸

⁴⁸ Susanti Adi Nugrho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.xx

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang dimaksudkan oleh Pasal 45 tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁴⁹

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK dan Pasal 2 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, maka pada setiap kota atau kabupaten dibentuk BPSK. Keberadaan BPSK dipertegas oleh Keppres No.90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK di 10 kabupaten / kota, yaitu Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makasar.

Ketentuan Pasal 45 tersebut juga dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang, *in casu* Pengadilan Negeri sebagai pengadilan untuk perkara perdata umum, atau melalui pilihan para pihak di luar pengadilan, baik melalui BPSK maupun forum penyelesaian sengketa lainnya. Akan tetapi apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan upaya tersebut belum dilakukan, maka gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri belum dapat diajukan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat dilakukan dengan prosedur *ajudikasi*⁵⁰ disamping penyelesaian sengketa konsumen dengan prosedur *non-ajudikasi*, yaitu dengan cara mediasi atau konsiliasi⁵¹ dan melalui arbitrase.⁵²

⁴⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen.

⁵⁰ BPSK wajib memberikan putusannya dalam waktu 21 hari sejak gugatan diterima. Putusan ini bersifat final dan mengikat, dan harus dijalankan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK. Konsumen dapat memintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal konsumen Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) dan (4), 55, dan Pasal 56 ayat (1) UUPK.

Tugas dan wewenang BPSK dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai badan yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah :

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku.
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa dan perlindungan konsumen.
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8 yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- 10) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/ atau pemeriksaan.
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.

⁵¹ Pasal 52 huruf a UUPK. Konsiliasi dilakukan atas persetujuan Konsumen dan Produsen yang bersengketa. Konsiliasi dilakukan dihadapan majelis BPSK yang bertindak selaku Konsiliator.

⁵² Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kejadian yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Mengenai hal ini ditegaskan Pasal 47 UUPK.

- 12) Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Non - Ajudikasi

Globalisasi ekonomi membawa dampak dalam bidang hukum,⁵³ termasuk lahirnya berbagai pranata hukum dan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi dan negosiasi yang ditempuh para pihak yang bersengketa. Namun lembaga yang memberikan atau memfasilitasi dibuatnya putusan tidak dapat melakukan pemaksaan dilaksanakannya putusan itu.

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi atau negosiasi yang dilakukan di luar pengadilan hanya berlaku sebagai suatu kesepakatan penyelesaian sengketa, bukan putusan penyelesaian sengketa, sehingga apabila kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut tidak dilaksanakan dikemudian hari oleh para pihak, akan menimbulkan sengketa baru dan tidak dapat dieksekusi atau dipaksakan pelaksanaannya sebagaimana halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berbeda halnya dengan putusan penyelesaian sengketa yang didahului dan diperoleh melalui proses perkara di pengadilan, maka terhadap pelanggaran pelaksanaan putusan tersebut dapat dimintakan proses eksekusi pada pengadilan yang berwenang.

Sejumlah peraturan perundang-undangan mengatur dan atau memerintahkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur non-ajudikasi, yaitu :

- a. UU Arbitrase dan APS menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, meliputi Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Konsultasi, dan Penilaian ahli.

⁵³ Jhony Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010) hlm.39.

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK). Pasal 29 UUK menyebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Tuntutan hukum baru dapat dijalankan setelah upaya mediasi. Konsekuensinya adalah bahwa apabila pihak langsung mengajukan gugatan terhadap Tenaga Kesehatan, maka gugatan tidak akan diterima karena upaya mediasi belum dilakukan.
- c. Undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian sengketa hubungan industrial dengan prosedur non-ajudikasi adalah secara bipartid, mediasi dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa hubungan industrial dengan mekanisme yang lain hanya dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak mencapai mufakat, karena ketentuan ini bersifat imperatif.
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik atau dalam rangka PMDN dilakukan dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak dapat tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan.⁵⁴ Sedangkan penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan investor asing atau dalam rangka PMA pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka akan diselesaikan melalui arbitrase internasional.⁵⁵
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

⁵⁴ Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) UUPM

⁵⁵ Pasal 32 ayat (1), (2) dan (4) UUPM

Hidup di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui arbitrase, mediasi atau pihak ketiga lainnya yang netral.

- g. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (UUKH). Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan untuk diperbolehkan (Pasal 10, 58, dan Pasal 60), yaitu melalui arbitrase atau konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli untuk mencapai perdamaian.
- h. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) dan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan dengan mekanisme pelayanan pengaduan Konsumen dan fasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- i. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No.1 Tahun 2008). PERMA ini juga mengatur tentang pendaftaran kesepakatan perdamaian di luar pengadilan disamping perdamaian dari proses mediasi dihadapan pengadilan,⁵⁶
- j. Alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal.

D. Bentuk Pergeseran Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Struktur dan kewenangan dalam sistem peradilan Indonesia dibidang keperdataan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dari pengadilan yang satu kepada pengadilan yang lain secara absolut dan relatif, maupun dari pengadilan kepada forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat, terutama sejak gejala moneter pada pertengahan tahun 1997 yang diikuti dengan pergantian rezim orde baru kepada orde reformasi telah turut mendorong terjadinya restrukturisasi sistem

⁵⁶ Perintah kepada hakim agar para pihak menempuh mediasi sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) PERMA bersifat memaksa (wajib). Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan* Syraiah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.137. Tapi tidak ada sanksi kepada pihak yang tidak mengikuti mediasi.


peradilan. Restrukturisasi ini telah membawa implikasi luas terhadap perubahan tugas dan kewenangan lembaga peradilan, yaitu terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pergeseran kewenangan tersebut dapat terjadi dalam bentuk :

1. Pergeseran kewenangan secara absolut, yaitu pergeseran kewenangan dalam mengadili suatu sengketa, dari kewenangan pengadilan tertentu kepada pengadilan lain dan atau dari pengadilan tertentu kepada lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Pergeseran kewenangan ini diakui dalam praktik peradilan oleh lembaga peradilan sehingga terhadap sengketa yang diajukan oleh masyarakat kepada lembaga pengadilan, pengadilan tersebut menyatakan dirinya tidak berwenang.
2. Pergeseran kewenangan secara vertikal, yaitu ditiadakannya kewenangan pengadilan tinggi untuk memeriksa perkara di tingkat banding, seperti pada sengketa hubungan industrial yang diperiksa pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat pertama dan sengketa kepailitan yang diadili pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum terhadap putusan pada kedua pengadilan tersebut hanyalah dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa harus mengajukan banding sebagaimana yang dilakukan pada sengketa perdata pada umumnya.
3. Pergeseran kewenangan secara horizontal, yaitu pergeseran kewenangan yang dapat dilihat dari kompetensi relatif diantara pengadilan sejenis menurut domisili hukum tergugat atau termohon yang bergeser kepada pengadilan lain, yang wilayah hukumnya tidak meliputi tempat tinggal tergugat atau termohon. Pergeseran kewenangan ini terjadi dalam lingkungan pengadilan dengan kompetensi absolut yang sama. Pergeseran kewenangan ini meliputi :
 - a. Peradilan tertentu kehilangan sebagian kewenangannya;
 - b. Peradilan tertentu diperluas kewenangannya;
 - c. Peradilan tertentu mempunyai kewenangan yang sama dengan peradilan lain yang berbeda jenisnya; dan
 - d. Peradilan tertentu yang baru dibentuk diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang.

4. Pergeseran kewenangan secara internal, yaitu terjadinya pengunduran waktu kewenangan mengadili dari pengadilan, baik karena kesepakatan para pihak maupun karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Perubahan struktur dan pergeseran kewenangan tersebut terjadi dalam rangka pembangunan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan nasional kita secara keseluruhan dan karena dinamika yang terjadi dalam lingkungan masyarakat bisnis. Wujud pergeseran tersebut adalah adanya lembaga pengadilan yang baru, pemberian atau pengurangan kewenangan terhadap pengadilan yang sudah ada.

Akan tetapi pergeseran kewenangan pengadilan yang terjadi dalam sistem peradilan kita terkadang membingungkan dan tidak menunjukkan konsistensinya dan bahkan dalam operasionalnya menggambarkan disparitas waktu penyelesaian sengketa satu sama lain, padahal perbedaan lembaga peradilan yang memeriksa sengketa tidak harus membedakan sifat dan prosedur hukum acaranya seperti tingkatan upaya hukum dan lamanya pemeriksaan.



Bab 3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran

Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian

Sengketa Bisnis

Pembentukan Peradilan Baru

Dinamika yang terjadi dalam masyarakat bisnis dan politik hukum pada era reformasi tahun 1998 telah mendorong terjadinya perubahan struktur peradilan. Restrukturisasi peradilan dapat juga digambarkan sebagai respon atas kebutuhan kelembagaan dalam penegakan hukum, termasuk restrukturisasi peradilan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, maka telah dibentuk sejumlah lembaga peradilan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut. Eksistensi dan perkembangan lembaga peradilan tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya sistem kekuasaan kehakiman kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan negara⁵⁷ di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi (supreme court) dengan kewenangan absolut masing-masing lingkungan peradilan, yaitu :

57 Peradilan negara bukan sekedar berarti peradilan oleh dan atas nama negara. Peradilan negara mengandung arti bahwa hukum yang akan diterapkan dan ditegakkan adalah hukum negara. Dan hukum negara adalah semua kaidah yang dibentuk atau lahir atas nama negara (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dan kaidah-kaidah lain yang diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam negara tersebut (hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama). Hakim harus mengenal dengan baik berbagai hukum negara. Sebab hukum negaralah yang pertama-tama diterapkan dan ditegakkan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, hlm. 58.

Peradilan Umum;

Peradilan Agama;

Peradilan Tata Usaha Negara;

Peradilan Militer.

Setiap lingkungan peradilan, yang mempunyai kewenangan absolut mengadili perkara tertentu, dijalankan oleh sejumlah lembaga pengadilan dengan kompetensi relatifnya masing-masing. Pada setiap lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk lagi pengadilan khusus dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya sendiri.

Pada orde reformasi, yang meliputi pula didalamnya gelombang amandemen terhadap UUD 1945 dan pembentukan serta perubahan sejumlah undang-undang yang terkait dengan lembaga peradilan, telah menjadi dasar bagi dibentuknya sejumlah peradilan baru yang bersifat khusus menangani perkara tertentu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan, khususnya untuk penyelesaian sengketa bisnis. Pembentukan pengadilan khusus tersebut dan pemberian kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa bisnis kepada pengadilan tersebut merupakan bagian dari pembangunan hukum yang memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Dalam tataran peradilan tertinggi terdapat Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dilain pihak sebagai lembaga peradilan baru dengan kewenangannya sendiri, yaitu :

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung selain diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A UUD 1945 amandemen ketiga, juga diatur pada Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA).

Dilihat dari strukturnya, Mahkamah Agung tetap menjadi supreme court dari 4 (empat) lingkup peradilan yang berada di bawahnya, yang masing-masing secara absolut mengadili sengketa yang berbeda jenisnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut terdiri dari Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding, yang semuanya berakhir pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Keberadaan peradilan khusus yang dibentuk kemudian, juga berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi tanpa adanya pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kewenangan Mahkamah Agung diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan undang-undang adalah :

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 UUMA, pada pokoknya adalah :

Memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;

Sengketa tentang kewenangan mengadili ;

Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 UUMA, pada pokoknya adalah :

“Menguji secara materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan tersebut atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUMA, pada pokoknya adalah :

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di atasnya.

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 A ayat (1), (3) dan (4) UUMA, pada pokoknya adalah :

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim agung dengan berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.”

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 33 UUMA, pada pokoknya adalah :

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :

Antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain.

Antara dua pengadilan yang berada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan daerah hukumnya, akan tetapi masih dalam lingkungan peradilan yang sama.

Antara dua pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 37 UUMA, pada pokoknya adalah :

“Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain, baik diminta maupun tidak.”

Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 UUMA, pada pokoknya adalah :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila hal-hal yang belum cukup diatur dalam UUMA.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi bagi lingkungan badan peradilan yang ada di bawahnya mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang yudisial, pengawasan, mengatur, dan administrasi dalam hubungannya dengan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman serta fungsi dan kewenangan sebagai pemberi nasehat dan

pertimbangan bagi lembaga tinggi negara lainnya dalam hubungannya dengan penegakan hukum.

Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diperintahkan oleh UUD 1945 pasca amandemen dan dilaksanakan kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdiri terpisah dari Mahkamah Agung dan menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam batas kompetensi absolutnya sendiri. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijalankan saat ini sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengujian undang-undang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji undang-undang yang dibuat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat apabila merugikan kepentingannya.

Meskipun terjadi pergeseran kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir, tapi tidak ada hubungan struktural antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Sebaliknya juga tidak ada kewenangan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya dalam memutus sengketa bisnis yang bergeser kepada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pengujian terhadap undang-undang yang mengatur tentang bisnis menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kewenangan yang terakhir ini bukan karena persoalan substansi dari perkara itu sebagai sengketa bisnis, tapi karena yang diuji adalah pengaturan atau pengujian tafsir dari undang-undang itu terhadap UUD 1945.

Pembentukan lembaga peradilan baru yang berwenang mengadili sengketa bisnis terlihat pada pembentukan sejumlah pengadilan khusus dengan penetapan kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya. Keberadaan pengadilan khusus tersebut, sekaligus telah menimbulkan dan menjadi dasar terjadinya pergeseran kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa bisnis, baik pergeseran kewenangan secara absolut maupun pergeseran kewenangan secara relatif.

Hal ini tampak pada pembentukan pengadilan-pengadilan di bawah ini dengan kewenangannya masing-masing dalam penyelesaian sengketa, yaitu :

Pembentukan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus pada beberapa Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga dibentuk pertama kali berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), keberadaan Pengadilan Niaga disebutkan pada Pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU.

Pengadilan Niaga yang pertama adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁵⁸ Pada waktu dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam sengketa perniagaan, maka pada saat itu pula terjadi pergeseran kewenangan sengketa perniagaan tertentu dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang mengadili sengketa perdata pada umumnya.

Setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjalankan fungsinya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk sejumlah Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan. Pada waktu dibentuknya Pengadilan Niaga di beberapa Pengadilan Negeri setelah pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka saat itu pula terjadi pergeseran kewenangan secara relatif dari Pengadilan Niaga yang satu kepada Pengadilan Niaga yang lainnya.

58 Pasal 281 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai UU No.4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa “Untuk pertama kali dengan Undang-Undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa bisnis. Kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah untuk memeriksa dan memutus sengketa-sengketa yang terkait dengan :

Permohonan Pernyataan Pailit.

Pengadilan Niaga mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili semua permohonan pernyataan pailit. Sebelum UUK dan PKPU diberlakukan, permohonan pernyataan pailit menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Kewenangan absolut Pengadilan Niaga tersebut adalah atas dasar bahwa tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan lain atau forum penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan untuk mengadili sengketa permohonan pernyataan pailit setelah berlakunya UUK dan PKPU.

UUK dan PKPU bahkan menegaskan tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam sengketa kepailitan, termasuk permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak bersengketa, yang sebelumnya sudah sepakat secara tertulis memilih forum arbitrase. Selanjutnya atas dasar tersebut pula, Pengadilan Niaga juga tetap berwenang mengadili sengketa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pihak yang sebelumnya telah memilih kompetensi relatif Pengadilan Negeri lain sebagai forum penyelesaian sengketa mereka.

Penunjukan kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili permohonan pernyataan pailit dapat dilihat pada ketentuan UUK dan PKPU berikut :

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPU :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPU :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

“Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit, termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

Pasal 303 UUK dan PKPU

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”

Penjelasan Pasal 303 UUK dan PKPU :

“Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU, maka Pengadilan yang dimaksudkan dalam UUK dan PKPU ini adalah Pengadilan Niaga.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kompetensi absolut Pengadilan Niaga berlaku pula pada permohonan pernyataan pailit berlaku untuk permohonan PKPU, yaitu hanya Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili permohonan PKPU. Penunjukan kewenangan Pengadilan Niaga ini dapat dilihat pada ketentuan UUK dan PKPU berikut :

Pasal 224 ayat (1) UUK dan PKPU

“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya.”

Pasal 229 ayat (1)

“Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan Pengadilan berdasarkan”

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU, maka Pengadilan yang dimaksudkan dalam UUK dan PKPU ini adalah Pengadilan Niaga.

Sengketa Dibidang Perniagaan yang Ditetapkan dengan Undang-Undang.

Kewenangan absolut Pengadilan Niaga lainnya adalah mengadili sengketa dibidang perniagaan sebagaimana disebutkan Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU, yaitu :

“Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa sengketa perniagaan, yaitu selain kewenangan tentang sengketa kepailitan dan sengketa tentang PKPU tersebut di atas, harus diatur atau ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan kewenangan dengan penetapan undang-undang ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya pada Pasal 280 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus sengketa dibidang perniagaan hanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, bukan dengan undang-undang.

Ketentuan pada UUK dan PKPU dalam hal ini menurut Penulis merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam beracara karena kewenangan pengadilan lainnya, termasuk kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi pada dasarnya juga ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah atau oleh eksekutif.

Sengketa dibidang perniagaan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang, yang kemudian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah sejumlah sengketa dibidang hak kekayaan intelektual (HKI). Perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dengan penetapan undang-undang tersebut, sekaligus menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan sebagaimana akan dibahas pada bagian B di bawah ini, dengan sub judul Pembentukan atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial juga merupakan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum.⁵⁹ Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial disebutkan pada Pasal 59 UU PPHI, yaitu :

Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.

Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan keputusan Presiden harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Pada penjelasan Pasal 59 UU PPHI disampaikan bahwa oleh karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Provinsi sekaligus Ibu Kota Negara yang memiliki lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk pertama kali dengan undang-undang ini adalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan apabila dalam Ibu Kota Provinsi terdapat Pengadilan Negeri untuk Ibu Kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Kabupaten, maka Pengadilan Hubungan Industrial menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Kota.

Pengadilan Hubungan Industrial diberikan kewenangan mengadili sengketa perburuhan. Berdasarkan Pasal 56 UU PPHI, maka kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah :

59 Pasal 1 angka 17 UU PPHI menyebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya Pasal 55 menegaskan lagi bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum.

Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;

Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;

Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial telah menggeser atau meniadakan kewenangan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) dalam memeriksa sengketa antara Pengusaha dengan buruh/karyawannya sebelum adanya UU PPHI. Dalam hal ini penyelesaian sengketa oleh P4P dan P4D mempunyai kewenangan seperti kewenangan pengadilan administratif dalam sengketa perburuhan, sehingga keberatan atau upaya hukum terhadap putusan P4 dan putusan P4D diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN).

Pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan sengketa perburuhan, selain menggeser atau menggantikan peran P4D dan P4P, juga menggeser kewenangan PT.TUN dalam memeriksa keberatan terhadap putusan penyelesaian sengketa perburuhan.

Mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadinya pergeseran kewenangan dalam sengketa perburuhan, tidak disediakan mekanisme banding kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang ditentukan oleh UU PPHI adalah dengan mengajukan permohonan kasasi langsung kepada Mahkamah Agung. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa UU PPHI juga meniadakan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara perburuhan di tingkat banding. Pada konteks ini, UU PPHI bukan menggeser kewenangan dari Pengadilan Tinggi tapi meniadakan upaya hukum pada tingkat banding dalam penyelesaian sengketa perburuhan.

Pembentukan Mahkamah Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dibentuk Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi. Kompetensi absolut Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003.

Mahkamah Syari'ah mempunyai kompetensi absolut atau berwenang memeriksa dan memutus yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perkara bidang ahwalusy al-syakhsiyah (hukum keluarga yang meliputi perkawinan, waris dan wasiat), muamalah, dan jinayah yang diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Sengketa bisnis termasuk bagian dari sengketa bidang muamalah. Kompetensi absolut Mahkamah Syariah tentang muamalah disebutkan pada Pasal 49 Qanun No.10 Tahun 2002 tersebut diatas. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut, maka sengketa muamalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, qiradh, musaqah, muzara'ah, mukhbarah, wakalah, syirkah, ariyah, hajru, syuf'ah, rahnun, ihyaul mawat, ma'din, luqathah, perbankan, takaful (asuransi), perburuhan, harta rampasan, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan hadiah.

Sengketa bisnis tersebut sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi dengan pembentukan Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi, kewenangan mengadili sengketa bisnis dimaksud, bergeser dan menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi.

Mahkamah Syari'ah Provinsi mempunyai kompetensi absolut atau berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah dalam tingkat banding, Mahkamah Syari'ah Provinsi juga diberikan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antara Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Kompetensi relatif Mahkamah Syari'ah adalah daerah hukum Pengadilan Agama sebelumnya, sedangkan kompetensi relatif Mahkamah Syari'ah Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.

Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Pembangunan sistem peradilan sebagai bagian dari pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembentukan hukum materil dan hukum formil atau hukum acara untuk penegakan hukum materil, sehingga hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya untuk terdapatnya kepastian hukum dalam menyelesaikan setiap sengketa.

Dinamika masyarakat yang terus bergulir dan tuntutan perbaikan dalam penegakan hukum atau penyelesaian sengketa pada gilirannya tertuju pada restrukturisasi sistem peradilan melalui pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Sehingga pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan sebagai respon atas perkembangan masyarakat.

Hukum pada hakikatnya selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dalam bidang sosial budaya dan sosial ekonomi,⁶⁰ sehingga hukum yang dibentuk akan dapat berperan dalam kegiatan masyarakat pada umumnya dan kegiatan ekonomi atau bisnis pada khususnya. Keniscayaan penyesuaian hukum ini bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan pada bagian ini karena yang menjadi titik perhatian penulisan ini adalah pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

60 Stjipto Rahardjo dalam Benny K Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta :Elsam, 1997), hlm. 197

Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan penyelesaian sengketa bisnis, diantaranya telah turut menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Titik tolak dalam melihat pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah peraturan perundang-undangan setelah Indonesia merdeka, dimana hukum yang berlaku pada waktu itu selain Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Oleh karenanya pembahasan pada bagian ini dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis pasca proklamasi kemerdekaan, yang mempunyai implikasi atau pengaruh pada kewenangan lembaga peradilan, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa pada saat ini.

Pergeseran kewenangan mengadili dalam penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi akibat pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dikelompokkan sebagaimana pembahasan di bawah ini :

Pergeseran Kewenangan Absolut dari Suatu Pengadilan kepada Pengadilan Lain.

Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini meliputi :

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI).

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 46 UUDI, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak Desain Industri adalah Pengadilan Niaga. Sebelumnya Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak kekayaan intelektual untuk Desain Industri, apalagi menunjuk suatu pengadilan untuk menanganinya, sehingga apabila terjadi sengketa yang bermuatan hak

Desain Industri, maka sengketa tersebut menjadi sengketa perdata umum, dan oleh karenanya pula menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Oleh sebab itu bersamaan dengan diberlakukannya UUDI juga menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili sengketa perdata umum yang bermuatan hak Desain Industri dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang ditunjuk kemudian secara khusus dan mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa hak Desain Industri. Lebih tegasnya UUDI menyebutkan :

Pasal 38 ayat (1) :

“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.”

Pasal 46 ayat (1) :

“Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :

- a. gugatan ganti rugi ;
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9.”

Pasal 46 ayat (2) :

“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Perbuatan yang dimaksudkan pada Pasal 9 UUDI adalah membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak

Desain Industri tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri,⁶¹ kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk uji penelitian dan pengembangan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Desain Industri, yaitu kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain Industri yang dilarang pada Pasal 9 tersebut di atas.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST)

Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 38 UU DTLST, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah Pengadilan Niaga.

Sebagaimana halnya UUDI, sebelumnya Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak kekayaan intelektual untuk DTLST, sehingga apabila terjadi sengketa yang bermuatan hak DTLST, sengketa tersebut menjadi sengketa perdata umum, dan oleh karenanya juga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Oleh sebab itu dengan diberlakukannya UU DTLST juga menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili sengketa perdata umum yang bermuatan hak DTLST dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang ditunjuk kemudian secara khusus mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa hak DTLST. UU DTLST menyebutkan :

Pasal 30 Ayat (1)

61 Hak untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang termasuk dalam Hak Desain Industri adalah merupakan hak eksklusifnya pemegang Hak Desain Industri, yaitu hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Pemberian kepada pihak lain dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

“Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada Pengadilan Niaga.”

Pasal 30 Ayat (2)

“Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.”

Perbuatan yang dimaksudkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU DTLST adalah berkenaan dengan orisinalitas karya DTLST, yaitu hasil karya mandiri dari Pendesain dan tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain, dimana hak atas DTLST tersebut tidak diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pasal 38 Ayat (1) :

“Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 berupa :

- a. gugatan ganti rugi ; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8.”

Pasal 38 Ayat (2) :

“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Perbuatan yang dimaksudkan pada Pasal 8 UUDTLST adalah membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian karya HKI yang telah diberi Hak DTLST tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri,⁶² kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk uji penelitian dan pengembangan, sepanjang hal itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak DTLST, yaitu kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain Industri yang dilarang pada Pasal 8 tersebut di atas.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

Berdasarkan Pasal 72, Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) UUP maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa HKI dibidang Paten adalah Pengadilan Niaga. Sebelum UUP yang saat ini, sengketa hak atas Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, khususnya Pasal 117 dan Pasal 118. Undang-undang ini juga menunjuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa HKI dibidang Paten.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 2001 dn UUP tersebut di atas, ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten (UU No.13 Tahun 1997).

Terkait dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa hak atas Paten, Pasal 121 ayat (1) UU No.13 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

62 Hak untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat hak DTLST merupakan hak eksklusifnya pemegang Hak DTLST , yaitu hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Hak DTLST untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Pemberian kepada pihak lain dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

“Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain daripada orang yang berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berhak atas paten tersebut, maka orang yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya paten yang bersangkutan berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian ataupun untuk dimiliki bersama.”

Selanjutnya Pasal 122 ayat (1) UU No.13 Tahun 1997 mengatur kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri untuk gugatan ganti rugi oleh Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi, yaitu :

“Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap haknya.”

Ketentuan pada Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU No.13 Tahun 1997 tersebut di atas jelas menyebutkan bahwa sengketa HKI dibidang Paten merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sedangkan sengketa tentang hak Paten yang diberikan kepada orang lain menjadi Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya gugatan ganti rugi dari sengketa Paten menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri setempat menurut hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa berlakunya UUP telah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga dalam sengketa hak atas Paten, bahkan pergeseran kewenangan tersebut bukan hanya pada tataran pergeseran kewenangan secara absolut kepada Pengadilan Niaga yang masih berada dalam satu lingkungan peradilan umum, tapi juga diikuti dengan pergeseran kewenangan secara relatif diantara 5 (lima) Pengadilan Niaga yang sudah ada di Indonesia.

Ketentuan yang menetapkan kewenangan absolut bagi Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa hak atas Paten dapat dilihat pada Pasal 72, Pasal 142 UUP dan Pasal 143 ayat (1) tersebut menyatakan :

Pasal 72 :

“Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat.”

Pasal 142 UUP :

“Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten.”

Pasal 143 Ayat (1) UUP :

“Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 19 ayat (1).”

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).

Berdasarkan Pasal 68, Pasal 76, Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 86 UU MIG Pengadilan Niaga diberikan kewenangan dalam mengadili sengketa Hak Merek dan Indikasi Geografis. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa Merek sebelumnya juga ditetapkan pada Pasal 68, Pasal 76, dan Pasal 80 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No.15 Tahun 2001). Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa Indikasi Geografis juga ditetapkan dengan UU No.15 Tahun 2001.

Sebelum diberlakukannya UU No.15 Tahun 2001 dan UUMIG, hak atas Merek dan penyelesaian sengketa Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dengan Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No.14 Tahun 1997). Kompetensi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa juga diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 72 UU No.14 Tahun 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya melalui Pengadilan Negeri. Artinya dalam hal ini Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut dalam mengadili sengketa Merek. Gugatan ganti rugi dari sengketa Merek dan Indikasi Geografis menjadi kewenangan Pengadilan Negeri menurut hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa berlakunya UU No.15 Tahun 2001, yang kemudian dicabut dengan UUMIG telah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga dalam sengketa hak atas Merek dan hak atas Indikasi Geografis. Pasal 68, Pasal 76, dan Pasal 83 UUMIG sebagai dasar pergeseran kewenangan pengadilan dimaksud, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68 ayat (6) UUMIG :

“Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Pasal 76 UUMIG :

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap Merek terdaftar.

Pasal 83 UUMIG :

Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

Gugatan ganti rugi ; dan/atau

Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Kewenangan yang sama

juga diberikan oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian diganti dengan UUHC.

Sebelumnya HKI dibidang Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 (UU No.12 Tahun 1997). Undang-undang tersebut menunjuk Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang berwenang secara ablosut mengadili sengketa mengenai Hak Cipta.

Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut ditetapkan pada Pasal 42 ayat (1) UU No.12 Tahun 1997 :

Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa perubahan dan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta tersebut di atas, yaitu sejak diberlakukannya UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian dipertegas oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 telah menjadi dasar dan menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa Hak Cipta.

Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC sebagai dasar kewenangan Pengadilan Niaga dalam hal ini selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95 ayat (2) :

“Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.”

Pasal 95 ayat (3)

“Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.”

Mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dan pergeseran kewenangan dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta ini UUHC lebih tegas lagi dengan menyatakan bahwa pengadilan lain di luar Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Sungguhpun demikian yang dimaksud oleh UUHC adalah hanya dalam konteks kewenangan absolut antar pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak termasuk dalam penegasan Pasal 95 ayat (3) tersebut di atas.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA)

Pasal 49 UUPA

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebelum perubahan, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan,⁶³

Kewarisan,⁶⁴ wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

63 Sengketa dibidang perkawainan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

64 Sengketa dibidang kewarisan yang dimaksudkan disini adalah mengenai siapa pihak yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Tentang wakaf dan shadaqah.

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut kemudian diperluas dengan dilakukannya perubahan terhadap UU No.7 Tahun 1989 melalui UU No.3 Tahun 2006, khususnya terhadap Pasal 49 tentang obyek kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 mengatur tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama yang meliputi pula penyelesaian sengketa yang timbul dari kegiatan ekonomi syari'ah. Obyek sengketa ini sebelumnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri sebagai bagian dari sengketa perdata pada umumnya.

Selengkapnya Pasal 49 UUPA berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan ;

Waris ;

Wasiat ;

Hibah ;

Wakaf ;

Zakat ;

Infaq ;

Shadaqah dan

Ekonomi syariah ;”

Artinya sejak diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006 tersebut telah terjadi pergeseran kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama selain berwenang mengadili sengketa tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam

sengketa perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah, juga berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah.

Kewenangan Pengadilan Agama yang diperluas dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah ini, dapat dilihat praktiknya antara lain pada perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.Jkt.Pst. pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perkara ini terkait dengan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) No. 16/2008/Basyarnas/ Ka.Jak., yang diajukan oleh Bank Syari'ah Mandiri terhadap Majelis Arbiter Basyarnas.

Pasal 50 UUPA

Pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 sebagaimana pembahasan pada huruf a di atas, yaitu dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah pada umumnya, ternyata tidak menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sebagai satu-satunya pengadilan dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah apabila pada sengketa tersebut tersangkut sengketa lain dibidang hak milik, dimana sengketa hak milik tersebut harus diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Pengadilan Agama mengadili sengketa pokoknya yang merupakan sengketa Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan Pasal 50 UUPA, sengketa ekonomi syari'ah masih dapat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syari'ah dibolehkan untuk membuat kesepakatan memilih forum atau pengadilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketanya, termasuk memilih Pengadilan Negeri.

Pasal 50 UUPA dimaksud pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut

diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa disatu sisi Pengadilan Agama sudah ditetapkan kewenangannya dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah, tapi apabila sengketa tersebut terkait dengan sengketa milik atau sengketa lain dalam obyek sengketa ekonomi syari'ah tersebut, kewenangannya menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa keperdataan lain atau hak milik yang terkait dengan sengketa Ekonomi Syari'ah tersebut ternyata tidak mutlak karena kewenangan tersebut bergeser lagi kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPA, apabila ternyata sengketa keperdataan lain atau sengketa milik yang terkait dengan obyek sengketa Ekonomi Syari'ah tersebut adalah antara orang-orang yang beragama Islam yang sedang bersengketa Enomomi Syari'ah pada Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan lain atau hak milik yang terkait dengan sengketa Ekonomi Syari'ah berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) tersebut akan ditunda apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukanlah subyek atau pihak yang sedang bersengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Penundaan tersebut adalah untuk menunggu putusan atas gugatan yang diajukan di pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Sehingga apabila pihak yang bersengketa keperdataan lain atau hak milik pada Peradilan Umum tersebut tidak mengajukan bukti ke Pengadilan Agama yang sedang mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah dimaksud, maka penundaan tersebut tidak bisa dilakukan meskipun pihak yang bersengketa sudah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama. Bukti tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan fakta yuridis bahwa telah didaftarkan suatu gugatan di Pengadilan Negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan sengketa Ekonomi Syari'ah yang sedang berjalan di Pengadilan Agama.

Terlepas dari maksud pembuat undang-undang bahwa tujuan Pasal 50 ayat (2) adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa atas alasan adanya sengketa milik atau keperdataan

lainnya di pengadilan lain, penetapan kewenangan pengadilan pada Pasal 50 UUPA menunjukkan pergeseran kewenangan dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri dan pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama merujuk kepada keterkaitan sengketa keperdataan atau hak milik dengan sengketa Ekonomi Syari'ah yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (UUPS)

UUPS diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008 atau setelah lebih dari 2 (dua) tahun diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penulis sengaja menghubungkannya dengan undang-undang tentang Peradilan Agama karena Pasal 55 ayat (2) UU No.21 tentang Perbankan Syari'ah terkait dengan obyek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama dan dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri atau kepada forum lain di luar pengadilan yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa.

Sebagaimana pembahasan pada angka (6) diatas, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama selain berwenang mengadili sengketa tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam sengketa perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah, juga ditetapkan kewenangannya dalam mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah.

Pada penjelasan Pasal 49 huruf i UUPS ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut "prinsip syari'ah". Salah satu kegiatan usaha syari'ah yang disebutkan berdasarkan prinsip syari'ah adalah kegiatan usaha dibidang perbankan syari'ah tersebut. Artinya sengketa yang timbul dalam kegiatan Perbankan Syari'ah ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

Kewenangan ini merupakan wujud dari pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006. Penetapan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang dalam

mengadili sengketa perbankan syariah ini ditegaskan lagi pada Pasal 55 ayat (1) UUPS dengan menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Bahwa namun demikian, Pasal 55 ayat (2) UUPS yang diberlakukan tahun kemudian telah menembus kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan memberikan kemungkinan kepada pengadilan atau forum lain dalam menyelesaikan sengketa syari’ah.

Pasal 55 ayat (2) UUPS menyebutkan :

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.”

Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan isi Akad menurut penjelasan Pasal 55 ayat (2) adalah :

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperjanjikan sendiri dalam akad mereka mengenai cara atau forum untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari’ah di luar Pengadilan Agama. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa yang dapat diperjanjikan dalam aqad kegiatan Ekonomi Syari’ah adalah :

Musyawarah;

Mediasi perbankan;

Melalui Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/
atau

Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pilihan bentuk atau forum penyelesaian sengketa tersebut di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak lagi sepenuhnya mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah, karena khusus untuk sengketa Perbankan Syari'ah, para pihak bebas untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa mereka, termasuk melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian Pasal 55 ayat (2) UUPS dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah, yaitu dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri atau lembaga lain di luar pengadilan.

Disamping itu terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut dan pilihan penyelesaian di luar pengadilan oleh para pihak, dapat pula disampaikan bahwa sepanjang sudah ditetapkan secara khusus kewenangan suatu pengadilan dengan undang-undang, maka pengadilan tersebut tetap berwenang mengadilinya meskipun disebutkan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa Ekonomi Syariah. Artinya, dalam hal sengketa perburuhan maka Pengadilan Hubungan Industrial tetap berwenang mengadili sengketa perburuhan dan terhadap sengketa kepailitan dan PKPU tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, demikian pula sengketa perniagaan lainnya.

Pergeseran kewenangan mengadili di antara pengadilan yang sejenis atau kewenangan secara relatif

Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini meliputi :

Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makasar berdasarkan.

Pengadilan Niaga yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian diubah dengan UUK dan PKPU. Pada saat itu kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU dengan wilayah hukum di seluruh Indonesia.

Setelah diterbitkannya Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 mengenai pembentukan Pengadilan Niaga pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, maka dengan seketika yurisdiksi yang menjadi dasar kewenangan relatif Pengadilan Niaga bergeser dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Niaga pada 4 (empat) Pengadilan Negeri dengan yurisdiksinya masing-masing sebagaimana di bawah ini :

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Setelah dibentuknya Pengadilan Niaga pada 5 (lima) provinsi tersebut, beberapa provinsi mengalami pemekaran, sehingga terjadi pembatasan wilayah hukum provinsi disatu pihak dan menambah jumlah provinsi di pihak lain. Dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa dan pergeseran kewenangan relatif

Pengadilan Niaga ini, maka provinsi yang wilayah hukumnya merupakan daerah pemekaran tetap menjadi wilayah hukum Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi provinsi asal, yaitu :

Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi hasil pemekaran yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi hasil pemekaran yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Provinsi Banten dan Provinsi Bangka Belitung sebagai provinsi hasil pemekaran yang beradal dalam wilayah hukum Pengdilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi hasil pemekaran yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Niaga tersebut di atas menimbulkan konsekuensi bahwa permohonan pernyataan pailit, PKPU dan sengketa perniagaan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga tersebut di atas.

Mengenai bagaimana Pemohon/Penggugat menentukan Pengadilan Niaga yang akan berwenang (kompetensi relatif) mengadili permohonan atau gugatannya, khusus untuk sengketa kepailitan dan PKPU, Pasal 3 UUK dan PKPU pada pokoknya menetapkan sebagai berikut :

Permohonan pernyataan pailit dan hal lain yang berkenaan dengan kepailitan yang diatur dalam UUK hanya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Debitor.

Apabila Debitor telah meninggalkan wilayah Negara RI, permohonan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor.

Apabila Debitor adalah pesero atau firma, permohonan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan pesero atau firma tersebut.

Apabila Debitor tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan profesi di Indonesia, permohonan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kantor pusat Debitor menjalankan profesinya di Indonesia.

Apabila Debitor adalah badan hukum, kedudukan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasarnya.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI).

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 46 UUDI, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak Desain Industri adalah Pengadilan Niaga. Sebelum adanya UUDI, sengketa Desain Industri termasuk bagian dari sengketa perdata pada umumnya dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dimana pengajuan gugatan adalah kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR (Hukm Acara Perdata Indonesia).

Penunjukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang bewenang mengadili sengketa Desain Industri oleh UUDI, tidak hanya menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga, tapi juga diikuti dengan pergeseran kewenangan relatif pada 5 (lima) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Pengadilan Negeri Semarang, pada Pengadilan Negeri Surabaya dan pada Pengadilan Negeri Makassar.

Penetapan kewenangan Pengadilan Niaga mengadili sengketa Desain Industri dan pergeseran kewenangan relatif pada Pengadilan Niaga mengadili sengketa tersebut, didasarkan pada Pasal 39 UUDI, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.

Dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penetapan kompetensi Pengadilan Niaga menurut Pasal 39 UUDI menurut hemat Penulis adalah berbasis tempat tinggal atau domisili Tergugat atau menurut kedudukan hukum apabila Tergugat adalah suatu badan. Sehingga apabila Tergugat berada di luar negeri, Pengadilan Niaga yang dirujuk adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat di luar negeri tidak ada pengadilan Indonesia.

Pasal 39 tidak mengatur kewenangan mengadili Pengadilan Niaga apabila Tergugat lebih dari satu dan semua Tergugat bertempat tinggal di Indonesia dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga yang berbeda atau Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya. Penulis berpendapat, oleh karena UUDI tidak mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai kewenangan Pengadilan Niaga pada permasalahan tersebut, maka dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 118 HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku umum (*lex generalis*) atas dasar bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia juga berlaku pada praktik Pengadilan Niaga sepanjang tidak ada hukum acara khusus yang mengaturnya.

Dengan demikian apabila Terguga lebih dari satu pihak, yang tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Niaga yang berbeda, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat salah satu Tergugat berdiam dan apabila Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka gugatan didaftarkan pada Pengadilan Niaga tempat tinggal Tergugat terakhir.

Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST)

Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 38 UU DTLST yang berwenang mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah Pengadilan Niaga. Sebelum adanya UUDTLST, sengketa hak atas DTLST termasuk bagian dari sengketa perdata pada umumnya. Sebagaimana halnya pada sengketa Desain Industri, sengketa DTLST juga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dimana pengajuan gugatan adalah kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR (Hukum Acara Perdata Indonesia).

Penunjukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa DTLST, juga diikuti dengan pergeseran kewenangan relatif pada 5 (lima) Pengadilan Niaga sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Selanjutnya mengenai penetapan Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili sengketa DTLST dan hubungannya dengan pergeseran kewenangan relatif Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa hak DTLST diatur pada Pasal 31 UUDTLST, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.

Dalam hal Tergugat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Seperti UUDI, Pasal 31 UUDTLST juga tidak mengatur kewenangan mengadili Pengadilan Niaga apabila Tergugat lebih dari satu atau Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya. Oleh karenanya Penulis menyampaikan pembahasan yang sama dengan UUDI tersebut di atas, yaitu oleh karena hukum acara Pengadilan Niaga dan UUDTLST sendiri tidak mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang permasalahan ini, maka yang berlaku adalah Pasal 118 HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku umum (*lex generalis*) karena Hukum Acara Perdata Indonesia juga berlaku pada praktik Pengadilan Niaga sepanjang tidak ada hukum acara khusus yang mengaturnya.

Dengan demikian atas dasar pendapat bahwa kompetensi mengadili berbasis tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka apabila Terguga lebih dari satu pihak, yang tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Niaga yang berbeda, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat salah satu Tergugat berdiam dan

apabila Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, maka gugatan didaftarkan pada Pengadilan Niaga tempat tinggal Tergugat terakhir.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) UUP sudah menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili sengketa HKI dibidang Paten adalah Pengadilan Niaga. Sebagaimana halnya pada sengketa Desain Industri dan DTLST, berlakunya UUP ini juga menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga yang diikuti dengan pergeseran kewenangan secara relatif diantara 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia.

Pergeseran kewenangan Pengadilan Niaga secara relatif dalam sengketa hak atas Paten tersebut di atas, selain juga didasarkan pada wilayah hukum 5 (lima) Pengadilan Niaga, juga ditetapkan pada Pasal 144 UUP, yaitu :

Pasal 144 ayat (1) UUP :

“Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.”

Pasal 144 ayat (2) UUP :

“Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.”

Pasal 144 UUP juga tidak mengatur kewenangan mengadili Pengadilan Niaga apabila Tergugat lebih dari satu atau Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya. Oleh karenanya Penulis menyampaikan pembahasan yang sama dengan sengketa terhadap hak Desain Industri dan DTLST di atas, yaitu oleh karena hukum acara Pengadilan Niaga dan UUP sendiri tidak mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang permasalahan ini, maka yang berlaku adalah Pasal 118 HIR sebagai hukum

acara perdata yang berlaku umum (*lex generalis*) karena Hukum Acara Perdata Indonesia juga berlaku pada praktik Pengadilan Niaga sepanjang tidak ada hukum acara khusus yang mengaturnya.

Oleh karena persoalan pada Pasal 144 juga sama dengan persoalan yang timbul dari Pasal 39 UUDI dan Pasal 31 UUDTLST, maka menurut Penulis, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat salah satu Tergugat berdiam dan apabila Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, gugatan didaftarkan pada Pengadilan Niaga tempat tinggal Tergugat terakhir atas pertimbangan bahwa kompetensi pengadilan ditetapkan berbasis tempat tinggal atau domisili atau kedudukan hukum Tergugat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).

Berdasarkan penetapan Pasal 68 ayat (6), Pasal 76, dan Pasal 83 UUMIG Pengadilan Niaga diberikan kewenangan dalam mengadili sengketa Hak Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya kewenangan tersebut juga ditetapkan pada Pasal 68, Pasal 76, dan Pasal 80 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No.15 Tahun 2001). Pergeseran kewenangan tersebut juga diikuti dengan pergeseran kewenangan secara relatif diantara 5 (lima) Pengadilan Niaga yang ada saat ini sebagaimana halnya terjadi pada penyelesaian sengketa HKI lainnya.

Selain didasarkan pada wilayah hukum 5 (lima) Pengadilan Niaga tersebut di atas, pergeseran kewenangan secara relatif juga disebutkan pada Pasal 85 dan Pasal 86 UUMIG yang menetapkan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga dalam sengketa HKI atas Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

Pasal 85 :

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pasal 86 :

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Pasal 85 UUMIG juga tidak mengatur kewenangan mengadili Pengadilan Niaga apabila Tergugat lebih dari satu atau Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya. Sebagaimana halnya dengan persoalan yang sama pada Desain Industri, DLST dan Paten, maka Penulis berpendapat bahwa hukum yang berlaku adalah Pasal 118 HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku umum (*lex generalis*), sehingga gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga tempat salah satu Tergugat berdiam atau pada Pengadilan Niaga tempat tinggal Tergugat terakhir apabila Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga sebagaimana sebelumnya juga ditetapkan oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian diganti dengan UUHC.

Tidak seperti undang-undang HKI pada pembahasan di atas, UUHC tidak mengatur kompetensi relatif Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta. Bab XIV UUHC, Bagian Kedua pada Pasal 100 UUHC tentang tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta hanya menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Bagian penjelasan pada Pasal 100 UUHC ini menyebutkan cukup jelas.

Oleh sebab itu Penulis kembali menyampaikan bahwa hukum acara yang berlaku terhadap persoalan kompetensi relatif Pengadilan Niaga dalam sengketa Hak Cipta tunduk kepada Pasal 118 HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku umum (*lex generalis*), sehingga gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga tempat Tergugat atau salah satu Tergugat berdiam jika Tergugat lebih dari satu, atau pada Pengadilan Niaga tempat tinggal Tergugat terakhir apabila Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Sedangkan apabila Tergugat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia, maka gugatan di daftarkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Praktik ini tampak pada Perkara No.82/HAK CIPTA/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2013. Perkara ini diajukan pada masa masih berlakunya UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana Pasal 42 ayat (1) undang-undang ini sudah menetapkan Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa Hak Cipta.

Gugatan diajukan oleh PT.Tunisco Trading Investment sebagai Penggugat terhadap Juwenda yang berdomisili di Jakarta Barat sebagai Tergugat. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Tidak ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari pihak Tergugat dan tidak ada pula pertimbangan Pengadilan Niaga terhadap kompetensi mengadili Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya meskipun UU No.19 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai kompetensi relatif mengadili sengketa Hak Cipta, akan tetapi praktiknya sengketa Hak Cipta pada perkara ini diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ketentuan kompetensi relatif pada hukum acara perdata menurut Pasal 118 HIR.

Setelah berlakunya UUHC yang baru, yang menggantikan UU No.19 Tahun 2002, praktik penyelesaian sengketa Hak Cipta sebagaimana kompetensi relatif menurut

Pasal 118 HIR ini kembali diterapkan pada sengketa Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat pada perkara No.10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga Sby. yang diputus pada tanggal 13 April 2015.

Pada perkara tersebut dr.Arnold Bobby Soehartono menggugat PT.Siloam Internantional Hospital Tbk yang berkedudukan di Kota Surabaya. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan hukum Tergugat. Dalam perkara ini juga tidak ada eksepsi dari Tergugat dan pendaftaran gugatan pada Pengadilan Niaga Surabaya ini juga tidak dipersoalkan oleh hakim Pengadilan Niaga Surabaya, demikian pula oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi pada perkara No. 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang diputus pada tanggal 13 April 2016.

Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI).

UUPPHI menyebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada sejumlah Kabupaten/Kota yang padat industri, sehingga saat ini terdapat sejumlah PHI pada Pengadilan Negeri di Indonesia, namun ketentuan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat dilihat pada Pasal 81 UU PPHI, yang pada pokoknya menyebutkan :

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.”

Tidak ada penjelasan terhadap Pasal 81 UUPPHI ini dan tidak ada penafsiran gramatikal yang dapat merubah makna kompetensi relatif dari Pengadilan Hubungan Industrial ini, yaitu sengketa dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, yaitu dimana pekerja/buruh ditempatkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.

Secara gramatikal tempat bekerja berarti tempat yang secara faktual pekerja/buruh bekerja, dan pada praktiknya pekerja/buruh tidak mesti bekerja di

tempat kedudukan hukum perusahaan karena tidak tertutup kemungkinan pekerja/buruh ditempatkan di daerah yang berada di luar tempat kedudukan hukum perusahaan. Oleh sebab itu kompetensi relatif ini tidak berbasis domisili hukum perusahaan, tapi berbasis tempat pekerja/buruh bekerja.

Ketentuan ini juga tidak menjelaskan, apakah Pengadilan Hubungan Industrial yang dimaksudkan adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja ketika terjadi sengketa atau pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat terakhir pekerja/buruh bekerja atau ditempatkan, karena tidak tertutup kemungkinan sengketa terjadi pada suatu wilayah dimana pekerja/buruh ditempatkan oleh perusahaan, tapi kemudian pekerja/buruh dipindahkan ketempat lain oleh perusahaan yang berbeda wilayah hukumnya dari Pengadilan Hubungan Industrial tempat terjadinya sengketa antara perusahaan dengan pengusaha.

Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan dari UU PPHI ini, maka secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh ketika mengajukan gugatannya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dapat beralih kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang lain mengikuti tempat pekerja/buruh bekerja atau ditempatkan oleh perusahaan.

Persoalan lain yang muncul dari ketentuan Pasal 81 UU PPHI ini adalah bagaimana kalau pekerja/buruh pindah atau dipindahkan oleh perusahaan ketika pekerja/buruh sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh ditempatkan, apakah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial juga akan bergeser ke Pengadilan Hubungan Industrial tempat pekerja/buruh setelah dipindahkan. Tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.

Penulis berpendapat tidak terjadi pergeseran kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini karena gugatan sudah didaftarkan, tapi pekerja/buruh dapat saja mencabut gugatannya dan mendaftarkan lagi di Pengadilan Hubungan Industrial yang meliputi tempatnya bekerja setelah dipindahkan karena Penulis melihat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 81 adalah untuk memberikan kemudahan kepada pekerja/buruh.

Persoalan berikutnya adalah bahwa menurut Pasal 85 ayat (1) UUPPHI tidak memperbolehkan pencabutan gugatan tanpa persetujuan Tergugat apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan pekerja/buruh. Ketentuan ini berlaku pula dalam hukum acara perdata pada umumnya. Oleh karena Tergugat dalam permasalahan ini adalah pengusaha, maka kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha yang sudah memindahkan pekerja/buruh ke tempat kerja di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pekerja/buruh mendaftarkan gugatannya, dengan tidak menyetujui pencabutan gugatan oleh pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh tetap harus mengikuti persidangan pada pengadilan yang jauh dari domisili atau tempatnya dipekerjakan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan tujuan Pasal 81 menjadi tidak tercapai.

Praktik penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan merujuk kepada kompetensi relatif sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara perdata karena tidak adanya ketentuan yang bersifat khusus dan lebih luas diatur dalam undang-undang tentang HKI dapat dilihat diantaranya pada putusan pengadilan di bawah ini :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 20 Agustus 2013. Pada perkara ini Penggugat PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk mengajukan gugatan tentang sengketa hak atas Merek terhadap PT. Perwira Adhitama Sejatai yang mempunyai kedudukan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili atau kedudukan hukum Tergugat sebagaimana kompetensi relatif yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata .

Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Pada perkara ini Penggugat PT.Tunisco Trading Investment mengajukan gugatan tentang sengketa Hak Cipta terhadap PT.Juwenda yang mempunyai domisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili atau kedudukan hukum Tergugat sebagaimana kompetensi relatif yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata .

Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 16 Maret 2016. Pada perkara ini Penggugat PT.Inter Sport Marketing mengajukan gugatan tentang sengketa pelaksanaan perjanjian lisensi Hak Cipta terhadap PT.Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori yang berkedudukan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan domisili atau kedudukan hukum Para Tergugat sebagaimana kompetensi relatif yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 13 April 2016. Pada perkara ini Penggugat dr.Arnold Bobby Soehartono mengajukan gugatan tentang sengketa Hak Cipta terhadap PT.Siloam Internasional Hospital Tbk. yang berkedudukan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat sebagaimana kompetensi relatif yang ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata.

Pergeseran Kewenangan Mengadili dari Suatu Pengadilan kepada Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini meliputi :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berdasarkan UUPK ini dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),⁶⁵ yang merupakan lembaga quasi pengadilan untuk menegakkan hukum dalam sengketa konsumen dengan prosedur non-ajudikasi dengan cara mediasi

65 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen.

atau konsiliasi sebagaimana Pasal 52 huruf a UUPK. Konsiliasi dilakukan atas kesepakatan konsumen dan produsen yang bersengketa.

Pasal 45 UUPK memberikan pilihan kepada konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pengusaha melalui BPSK. Selengkapnya Pasal 45 UUPK menyebutkan :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Keberadaan BPSK dan hak konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui badan khusus tersebut menjadi alasan untuk mengkonfirmasi pembahasan ini bahwa pilihan penyelesaian sengketa oleh konsumen kepada BPSK telah menimbulkan pergeseran kewenangan pengadilan kepada BPSK. Sungguhpun demikian pergeseran kewenangan tersebut tidaklah meniadakan peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa karena keberatan atas putusan BPSK dan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK kembali menjadi kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Negeri.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

Penyelesaian sengketa berdasarkan UUPM dibedakan antara penyelesaian sengketa dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penyelesaian sengketa dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik atau dalam rangka PMDN dilakukan dengan cara :⁶⁶

Musyawarah ;

Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak dapat tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara :

66 Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) UUPM

arbitrase ;

alternatif penyelesaian sengketa ; atau

pengadilan ;

Penyelesaian sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor asing atau dalam rangka PMA dilakukan dengan cara :

Musyawarah ;

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.⁶⁷

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah, baik dalam rangka PMDN maupun dalam rangka PMA merupakan metode penyelesaian sengketa yang bersifat imperatif atau perintah, sehingga penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah ini harus ditempuh terlebih dahulu sebelum para pihak memilih penyelesaian sengketa dalam bentuk lainnya.

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang ditetapkan oleh UUPM ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa dibidang pasar modal apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak tercapai. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan PMA ditetapkan Pasal 32 ayat (4) UUPM, yaitu melalui arbitrase internasional.⁶⁸

67 Pasal 32 ayat (1) dan (4) UUPM

68 Arbitrase internasional yang dibentuk komunitas internasional atau lembaga internasional adalah ICC, ICSID dan UNCITRAL. Arbitrase memadukan kehendak dan kesepakatan para pihak untuk menentukan sendiri bentuk forum penyelesaian sengketa dengan putusan arbitrase yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pergeseran kewenangan ini bukan hanya karena UUPM tidak menyebutkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa dalam PMA, tapi lebih dari itu, UUPM langsung menegaskan bahwa lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sengketa Pasar Modal adalah lembaga arbitrase internasional. Dengan demikian yang bergeser bukan hanya kewenangan dari pengadilan kepada forum arbitrase, tapi lebih jauh lagi dari wilayah hukum Indonesia kepada arbitrase internasional.

Pergeseran kewenangan mengadili penyelesaian sengketa antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama atau Pengadilan Hubungan Industrial satu kepada yang lainnya secara absolut ataupun secara relatif diantara pengadilan yang sejenis dan pergeseran kewenangan mengadili dari lembaga pengadilan kepada forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti lembaga arbitrase dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dibahas pada angka 1 dan angka 2 di atas dan angka 3 ini, tetap tunduk kepada kewenangan Pengadilan Niaga apabila salah satu pihak memilih menempuh upaya hukum dalam bentuk permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU, meskipun pihak yang bersengketa sebelumnya dalam suatu perjanjian telah memilih domisili hukum pada pengadilan tertentu, memilih alternatif penyelesaian sengketa, atau memilih forum arbitrase sekalipun, karena permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU merupakan kewenangan absolut Pengadilan Niaga.

Pergeseran kewenangan mengadili dari pengadilan-pengadilan tersebut atau dari arbitrase atau forum lainnya di luar pengadilan kepada Pengadilan Niaga dalam hal dihadapkan pada sengketa permohonan pernyataan pailit dan PKPU merupakan konsekuensi yuridis dan berlakunya asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* atau hukum khusus mengenyampingkan hukum yang umum.

Dalam hubungannya dengan pilihan forum melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tersebut juga, pergeseran kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri kepada lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian

sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 UUA dan APS, hanya ditujukan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri, bukan terhadap kewenangan Pengadilan Niaga yang mengadili sengketa permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU.

Penetapan kewenangan absolut Pengadilan Niaga tersebut selain dapat dibaca pada Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 224 ayat (1), juga dapat dilihat pada Pasal 303 UUK dan PKPU yang sudah dikutip sebelumnya pada huruf A di atas dalam pembahasan tentang pembentukan Pengadilan Niaga. Terkait dengan pilihan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa oleh para pihak, tidak berlebihan kiranya menengahkan kembali Pasal 303 UUK dan PKPU yang pada pokoknya menegaskan tentang pengenyampingan klausul arbitrase dalam permasalahan ini, yaitu :

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.”

Demikian pula terhadap permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga menurut Pasal 224 ayat (1), yaitu :

“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya.”

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa keperdataan, termasuk sengketa bisnis dalam pembahasan ini, tidak bersifat tetap, tapi dinamis mengikuti berlakunya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek sengketa dan penerapan asas-asas hukum dalam praktik penyelesaian sengketa.

Tertundanya Kewenangan Mengadili Pengadilan karena Adanya Tahapan Penyelesaian Sengketa yang Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu.

Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini meliputi :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kegiatan bisnis dapat terkait dengan masalah lingkungan hidup, seperti pelaksanaan penambangan atau kegiatan industri lainnya yang berpotensi mencemarkan lingkungan dan berdampak pada kualitas kesehatan atau mata pencaharian/usaha masyarakat sekitar wilayah pertambangan atau kawasan industri. Permasalahan tersebut dapat menjadi sengketa yang membutuhkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaiannya.

Terkait dengan sengketa lingkungan hidup tersebut, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH pada pokoknya menetapkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum sengketa tersebut dilimpahkan kepada pengadilan dengan mekanisme gugatan.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga yang khusus dibentuk untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJPPSLH). Lembaga ini dapat dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah arbitrase atau mediasi.

Penetapan penyelesaian sengketa melalui LPJPPSLH sebelum menempuh upaya hukum melalui pengadilan menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan Pengadilan Negeri dalam bentuk penundaan kewenangan dalam penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan)

Kegiatan menjalankan pelayanan jasa kesehatan dalam konteks tulisan ini oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan dinilai sebagai kegiatan yang mempunyai muatan bisnis, yaitu bisnis jasa kesehatan. Sebagaimana pembahasan dimuka, sengketa bisnis termasuk dalam lingkup hukum perdata yang pada umumnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga atau Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan karakteristik jenis sengketanya.

Pasal 29 UUK dan Pasal 78 UUTK menetapkan bentuk tentang penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan⁶⁹ dalam menjalankan profesinya. Kedua ketentuan tersebut pada pokoknya menyebutkan :

Pasal 29 UUK :

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Pasal 78 UUTK:

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih

69 Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan menurut Pasal 1 angka 6 UUK adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 29 UUK menyebutkan bahwa mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak. Berbeda dengan penjelasan Pasal 29 UUK, penjelasan Pasal 78 UUTK tidak menjelaskan apapun mengenai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kecuali secara umum merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang secara khusus menyebutkan bentuk dan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah UUA dan APS. Oleh karenanya Penulis berpendapat mediasi yang dimaksudkan oleh Pasal 29 UUK adalah segala macam bentuk mediasi sepanjang dilakukan atas persetujuan para pihak dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksudkan oleh Pasal 78 UUTK adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 UUA dan APS.

Dalam hubungannya dengan pergeseran kewenangan pengadilan, maka ketentuan pada Pasal 29 UUK dan Pasal 78 UUTK jelas memberikan perintah penyelesaian sengketa melalui mediasi atau cara lain menurut UUA dan APS sebelum sengketa tersebut disampaikan kepada pengadilan. Oleh sebab itu ketentuan ini menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan, yaitu tertundanya kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sebelum ada proses mediasi yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UUHC, maka tuntutan pidana dalam sengketa Hak Cipta selain pembajakan, belum dapat diajukan sebelum dilakukan proses mediasi apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadannya dan / atau berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selengkapnya Pasal 95 ayat (4) menyatakan bahwa :

“selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang parapihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dengan/atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Sengketa keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana ditetapkan pada Pasal 95 ayat (1) UUHC, tapi kewenangan mengadili setiap tuntutan pidana akibat pelanggaran Hak Cipta sebagaimana Pasal 95 ayat (4) UUHC, tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai penerapan hukum pidana pelanggaran hak Hak Cipta ini dapat dimaknai sebagai penetapan penundaan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa Hak Cipta apabila proses mediasi antara pihak yang bersengketa belum dilaksanakan.

Persoalannya adalah bahwa UUHC tidak menjelaskan metode mediasi atau lembaga mediasi mana yang menjadi rujukan sehingga dapat diakui sebagai mediasi yang dapat memenuhi persyaratan bagi tertundanya tuntutan pidana. Pasal 95 ayat (1) UUHC tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa Hak Cipta dan penjelasannya juga tidak menjelaskan metode dan lembaga mediasi yang dimaksudkan kecuali hanya menyebutkan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Fakta yuridis ini dapat menimbulkan persoalan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) UUP sudah menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili sengketa HKI dibidang Paten adalah Pengadilan Niaga. Akan tetapi dalam hal akan diajukan suatu tuntutan pidana dalam sengketa hak atas Paten, maka tuntutan tersebut belum dapat diajukan sebelum dilakukan proses mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 154 UUP.

Ketentuan ini secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa Pengadilan Negeri belum dapat mengadili tuntutan dalam sengketa hak atas Paten sebelum proses mediasi dilaksanakan. Selengkapnya Pasal 154 UUP menyebutkan :

“Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten Sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.”

Pembahasan tentang mediasi sebagai syarat dapat dilaksanakannya tuntutan pidana sebagaimana pembahasan tertundanya tuntutan pidana dalam sengketa Hak Cipta di atas dapat menjadi bagian dari pembahasan ini dalam hubungannya dalam tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak Paten.

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI).

Penyelesaian sengketa hubungan industrial harus melalui tahapan biparteid dan triparteid sebelum sampai pada mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 83 ayat UUPPHI menetapkan bahwa gugatan yang diajukan tanpa menunjukkan bukti atau risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi akan dikembalikan kepada Penggugat dan Pengadilan belum bisa memeriksa gugatan tersebut.

Selengkapnya Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.”

Pasal 83 ayat (1) ini menyebabkan bergesernya kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam bentuk penundaan mengadili sengketa yang diajukan

kepadanya karena harus menunggu persyaratan mediasi atau konsiliasi yang ditetapkan oleh undang-undang.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Mahkamah Agung Tanpa Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi.

Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini meliputi :

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS)

Putusan arbitrase pada dasarnya sudah bersifat final dan mengikat, sehingga putusan dalam lingkungan lembaga arbitrase tidak mengenal banding atau kasasi. Akan tetapi terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksudkan Pasal 70 UUA dan APS. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Atas permintaan para pihak, Pengadilan Negeri dapat mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase yang dibatalkan.

Para Pihak yang tidak menerima atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Berbeda halnya dengan upaya hukum terhadap putusan pengadilan dalam sengketa perdata umum yang dapat diajukan banding pada Pengadilan Tinggi, upaya hukum terhadap putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase ditingkat pertama adalah permohonan banding ke Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 72 ayat (4) UUA dan APS, yaitu :

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Ketentuan pada Pasal 72 tersebut membuktikan bahwa dalam sengketa pembatalan putusan arbitrase telah terjadi pergeseran kewenangan mengadili pada tingkat banding dari Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Praktik ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.250 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara permohonan kasasi yang diajukan oleh PT.Bumigas Energi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase pada BANI No.271/XI/ARBBANI/2007 tanggal 17 Juli 2008.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU DI).

UUDI menunjuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut dalam mengadili sengketa Desain Industri. Pengadilan Niaga berada pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Lingkungan Peradilan Umum mengenal Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Akan tetapi beracara pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam sengketa Desain Industri tidak mengenal upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi.

Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga pada sengketa Desain Industri adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan Pasal 40 UU DI, yaitu :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.”

Bahwa dengan demikian Pasal 40 UUDI merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili, in casu upaya hukum, yaitu tanpa upaya hukum banding sebagaimana lazimnya upaya hukum dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Diskuit Terpadu (UUDTLST).

UUDTLST telah menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut dalam mengadili sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLT). Pengadilan Niaga berada pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Lingkungan Peradilan Umum mengenal Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Akan tetapi sebagaimana halnya beracara pada Pengadilan Niaga dalam sengketa Desain Industri, beracara untuk sengketa DTLST juga tidak mengenal upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi.

Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga pada sengketa DTLST adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan Pasal 32 UUDTLST, yaitu:

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.”

Oleh karenanya Pasal 32 UUDTLST juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili, in casu upaya hukum, yaitu tanpa upaya hukum banding sebagaimana lazimnya upaya hukum dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

Berdasarkan Pasal 72, Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) UUP maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa HKI dibidang Paten pada tingkat pertama adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berada pada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum. Lingkungan Peradilan Umum mengenal Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Akan tetapi sebagaimana halnya beracara pada Pengadilan Niaga dalam sengketa Desain Industri dan DTLST,

beracara untuk sengketa hak atas Paten juga tidak mengenal upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi.

Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga pada sengketa UUP adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 148 UUP, yaitu :

Pasal 72 ayat (3) :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimohonkan kasasi.”

Pasal 148 :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.”

Sengketa hak atas Paten yang disebutkan pada Pasal 72 ayat (1) UUP adalah gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten, sedangkan sengketa yang dimaksudkan pada Pasal 146 ayat (1) adalah putusan atas gugatan dalam sengketa hak atas Paten. Dengan demikian Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) UUP merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili dalam sengketa hak atas Paten, in casu upaya hukum, yaitu tanpa upaya hukum banding sebagaimana lazimnya upaya hukum dalam lingkungan Peradilan Umum.

Praktik permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa pengajuan banding dalam sengketa hak atas Paten ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pdt.Sus.HKI/2015 tanggal 2 Oktober 2015 atas permohonan Dr.Ir.Takal Barus AK3 terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-Paten/2014/PN.Niaga.Jt.Pst tanggal 28 April 2015.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC, maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga pada sengketa Hak Cipta juga mengenyampingkan banding kepada Pengadilan Tinggi karena keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dengan mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan Pasal 102 ayat (1) UUHC yang berbunyi :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.”

Sengketa Hak Cipta yang disebutkan pada Pasal 101 ayat (3) jo Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 100 UUHC adalah gugatan pelanggaran atas Hak Cipta yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Penetapan upaya hukum kasasi oleh UUHC merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili dalam sengketa Hak Cipta, yaitu tidak adanya upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana lazimnya upaya hukum dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG)

Pasal 87 UUMIG menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Merek dan Indikasi Geografis. Keberatan para pihak terhadap putusan Pengadilan Niaga ini adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung tanpa banding kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan Pasal 87 UUMIG yang berbunyi :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.”

Putusan Pengadilan Niaga yang dapat diajukan kasasi tersebut diatas adalah berkenaan dengan putusan Pengadilan Niaga yang dimaksudkan pada Pasal 85 ayat (8), yaitu putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan atas sengketa yang disebutkan pada Pasal 30 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 dan Pasal 76 UUMIG, yaitu :

Gugatan terhadap putusan Komisi Banding Merek yang menolak permohonan banding (Pasal 30 ayat (3) ;

Gugatan karena keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek (Pasal 68 ayat (6));

Gugatan terhadap penghapusan Merek terdaftar oleh pihak ketiga yang berkepentingan atas alasan Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (pasal 74 ayat (1);

Gugatan terhadap pembatalan Merek yang sudah terdaftar, sedangkan seharusnya pembatalan tersebut ditolak atas dasar Pasal 20 dan 21 UUMIG.

Praktik permohonan kasasi pada sengketa Merek sebelumnya juga diatur pada Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.728 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas permohonan Anco Inc terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Juli 2011. Putusan Mahkamah Agung ini membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut atas pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam memberikan penilaian atas hasil pembuktian dalam perkara tersebut.

Penetapan upaya hukum kasasi oleh UUMIG terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa tersebut di atas merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili dalam sengketa UUMIG, yaitu dari Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama langsung kepada Mahkamah Agung tanpa adanya upaya hukum banding terlebih dahulu kepada Pengadilan Tinggi.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU)

Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan PKPU hanya dapat diajukan kasasi pada Mahkamah Agung tanpa banding kepada Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan Pasal 11 UUK dan PKPU, yaitu ;

“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”

Putusan Pengadilan Niaga yang dimaksudkan disini adalah, baik putusan yang mengabulkan permohonan maupun putusan yang menolak permohonan pernyataan pailit. Penetapan upaya hukum kasasi oleh UUK dan PKPU tersebut telah menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili dalam sengketa UUK dan PKPU, dari Pengadilan Niaga sebagai pengadilan tingkat pertama langsung kepada Mahkamah Agung tanpa adanya upaya hukum banding terlebih dahulu kepada Pengadilan Tinggi. Upaya hukum langsung ke tingkat kasasi dalam perkara kepailitan tersebut berlaku untuk semua permohonan yang terkait dengan permohonan dalam pelaksanaan putusan pailit.

Pada bagian ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 1 April 2015. Perkara ini merupakan permohonan pembatalan perdamaian oleh Mansur Ahmad selaku pemohon terhadap putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam perkara PKPU Termohon PT. Energi Tata Persada Nomor 36/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2012.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No.05/PDT.SUS/Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 36/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 November 2014 telah menolak permohonan Pemohon. Atas putusan penolakan tersebut kemudian Pemohon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui perkara No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tersebut di atas.

Kesepakatan Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Oleh Para Pihak

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif atau syarat yang berkenaan dengan orang yang membuat perjanjian, menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan para pihak, sedangkan syarat obyektif, yaitu syarat berkenaan obyek yang diperjanjikan, yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus jelas atau dapat ditentukan obyeknya dan tidak bertentangan dengan sebab yang halal.

Kesepakatan sebagai syarat subyektif tergambar dari kebebasan para pihak, seperti dalam menetapkan bentuk perjanjian, dengan siapa perjanjian akan dibuat, mengenai hak dan kewajiban atau isi dari perjanjian yang akan disepakati, termasuk keleluasaan para pihak dalam menetapkan sendiri pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjiannya, apakah melalui pengadilan, arbitrase, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kebebasan dalam memilih bentuk atau metode penyelesaian sengketa merupakan bagian yang menjadi titik perhatian dari para pelaku bisnis saat ini, terlebih dalam transaksi bisnis internasional.⁷⁰ Ketidaksepakatan dalam pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa tidak jarang menyebabkan terjadinya perubahan syarat dan ketentuan mengenai obyek perjanjian, bahkan dapat menjadi penyebab tidak disepakatinya perjanjian karena penyelesaian sengketa tidak dapat digantungkan pada sekedar itikad baik pihak, sehingga harus ada suatu forum yang bisa memberikan harapan untuk terdapatnya kepastian hukum, baik

70 Kontrak Bisnis Internasional adalah kontrak yang dibentuk oleh dua atau lebih pihak, yang melakukan transaksi lintas batas negara, yang berkebangsaan berbeda. Misalnya, antara pihak bisnis yang berkewarganegaraan Indonesia (mitra Indonesia) dengan pihak bisnis yang berkewarganegaraan Australia (mitra asing). Dengan demikian, karakteristik utama kontrak dagang internasional adalah terdapatnya unsure asing didalam kontrak yang dibentuk, lihat Ida Bagus Wya Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung : Refika Aditama), hlm.2

proses mencapai kesepakatan penyelesaian maupun kepastian hukum untuk pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa.⁷¹

Namun demikian kebebasan dalam membuat perjanjian bukanlah kebebasan yang seluas-luasnya, tapi dibatasi oleh syarat obyektif perjanjian yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Kebebasan dalam hubungannya dengan hal tertentu adalah bahwa pihak memperjanjikan apapun akan tetapi harus jelas obyeknya. Kebebasan dalam hubungannya dengan sebab yang halal adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1337 KUH Perdata.

Dasar hukum bagi kebebasan para pihak membuat kesepakatan memilih forum penyelesaian sengketa, yang sekaligus menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili Pengadilan dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut :

Pasal 118 HIR.

Pasal 118 HIR sebagai Hukum Acara Perdata Indonesia diantaranya menyebutkan bahwa :

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepda ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

Pasal 58 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :

“ upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar badan peradilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”⁷²

71 Wawancara dengan Thomas Azali, Direktur PT.Asia Pacific Mining Resources di Jakarta, tanggal 26 Nopember 2012

Peraturan perundang-undangan lainnya yang disebutkan pada pembahasan di bawah ini.

Pilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak di luar kompetensi absolut maupun kompetensi relatif pengadilan yang sudah ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana pembahasan pada Bab II dan Bab III di muka, akan menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Mengenai kesepakatan pilihan forum ini Penulis melihatnya dari dua model kesepakatan para pihak melalui pembahasan di bawah ini.

Kesepakatan Memilih Penyelesaian Sengketa di luar Sistem Peradilan

Pada dasarnya setiap orang atau badan hukum adalah bebas untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Kebebasan dalam membuat kontrak termasuk kontrak bisnis telah diterima dan menjadi prinsip dasar dari pembuatan kontrak secara global. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah dasar dari kebebasan berkontrak disamping merupakan dasar mengenai sahnya perjanjian.

Kebebasan para pihak hanya dibatasi dalam tiga hal oleh undang-undang, yaitu pembatasan yang disebutkan pada Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu pembatasan oleh peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain dan selebihnya para pihak bebas untuk menentukan dan memperjanjikan apapun diantara mereka. Dalam konteks ini adalah pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh para pihak selain dari lembaga peradilan, sehingga pilihan forum tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili oleh pengadilan.

72 Ketentuan ini membolehkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan sesuai kesepakatan mereka.

Berikut ini Penulis mengemukakan sejumlah perturan perundang-undangan sebagai dasar pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa karena kesepakatan para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa mereka, yaitu :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK)

Pasal 36 UUK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, akan tetapi apabila dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil setidaknya oleh salah satu pihak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksudkan oleh UUK adalah melalui jasa pihak ketiga sebagaimana disebutkan Pasal 37, yaitu :

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak.

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

Metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam peraturan perundang-undangan, in casu UUA dan APS, serta praktik penyelesaian sengketa adalah mediasi dan konsiliasi. UUK ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Dengan demikian tampak bahwa meskipun UUK tidak mengenyampingkan kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa akan tetapi ketentuan pada Pasal 36 dan Pasal 37 tersebut dapat menggeser kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konstruksi apabila para pihak menyepakati metode penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, yaitu mediasi dan konsiliasi.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS).

Pasal 1 angka 1 UUA dan APS menyebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dibatasi hanya pada sengketa perdata, termasuk sengketa yang timbul dari hubungan bisnis. Sedangkan yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian oleh para pihak.

Lebih jelas Pasal 5 UUA dan APS menyebutkan bahwa :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 UUA dan APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan metode penyelesaian sengketa yang didasarkan oleh kesepakatan para pihak dan dilindungi oleh undang-undang, in casu UUA dan APS, sehingga menyelesaikan sengketa di luar forum yang sudah dipilih tersebut, termasuk

pengadilan tidak dibenarkan. Demikian kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 3 UUA dan APS menegaskan perlindungan hukum terhadap pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bahwa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Kemudian Pasal 11 UUA dan APS menegaskan lagi tentang pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut, bahwa :

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 6 ayat (1) UUA dan APS menyatakan bahwa :

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Ketentuan-ketentuan pada UUA dan APS tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa tersebut, bahkan Pasal 3 UUA dan APS memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menolak mengadili

sengketa para pihak yang sudah memilih metode arbitrase dalam penyelesaian sengketanya. Dengan kata lain Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang memuat klausul arbitrase untuk penyelesaiannya.

Fakta yuridis ini menunjukkan bahwa Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 11 UUA dan APS telah memberikan dasar dan menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili sengketa perdata dari Pengadilan Negeri kepada lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK)

Pengelolaan kehutanan untuk kepentingan eksploitasi ekonomi menurut hemat Penulis adalah kegiatan bisnis atau perniagaan. Oleh karenanya penyelesaian terhadap sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis dengan hutan sebagai obyeknya dapat dilihat dari perspektif UUK sebagai aturan khusus, disamping melalui peradilan umum dengan hukum acara perdata sebagai aturan yang berlaku umum.

Penyelesaian sengketa dalam konteks ini dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memilih forum penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan Pasal 74 UUK, yaitu :

Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukana setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Fakta yuridis ini menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa kehutanan akan terjadi ketika para pihak sepakat

menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Sepanjang perjanjian tidak dibatalkan maka kewenangan Pengadilan Negeri baru akan kembali setelah penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak mencapai tujuannya dan para pihak menempuh gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Pada 75 UUK menjelaskan lebih lanjut bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan jasa pihak ketiga berdasarkan kesepakatan para pihak. Metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam peraturan perundang-undangan, in casu UUA dan APS, serta praktik penyelesaian sengketa adalah dengan mediasi dan konsiliasi.

Dengan demikian tampak bahwa meskipun UUK tidak mengenyampingkan kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa akan tetapi ketentuan pada Pasal 74 dan Pasal 75 UUK telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa ke hadapan apabila para pihak menyepakati metode penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga tersebut di atas.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI).

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 46 UUDI, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak Desain Industri adalah Pengadilan Niaga. Sebagaimana sudah dibahas di atas, bahwa penunjukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Desain Industri oleh UUDI, tidak hanya menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga, tapi juga diikuti pergeseran kewenangan relatif pada 5 (lima) Pengadilan Niaga yang ada saat ini.

UUDI ternyata juga menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan absolut penyelesaian sengketa Desain Industri dari Pengadilan Niaga kepada forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang ditetapkan Pasal 47 UUDI, yaitu :

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penjelasan Pasal 47 UUDI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 47 maka apabila para pihak memilih arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) maka Pengadilan Niaga menjadi tidak berwenang mengadili sengketa Desain Industri tersebut.

Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST)

Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 38 UU DTLST yang berwenang mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah Pengadilan Niaga. Penetapan tersebut diikuti dengan pergeseran kewenangan relatif pada 5 (lima) Pengadilan Niaga.

UU DTLST juga menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan absolut Pengadilan Niaga kepada forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 UU DTLST, yaitu :

Selain “penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Penjelasan Pasal 39 undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) UUP sudah menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili sengketa HKI dibidang Paten adalah Pengadilan Niaga. Meskipun demikian Pasal 153 UUP juga memberikan kewenangan absolut kepada forum di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak atas Paten.

Dengan demikian Pasal 153 UUP memungkinkan terjadinya pergeseran kewenangan dari Pengadilan Niaga kepada lembaga di luar pengadilan. Selengkapnya Pasal 153 berbunyi :

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 153 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa antara lain adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Pilihan penyelesaian sengketa ini menjadi dasar untuk terjadinya pergeseran kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga kepada lembaga arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC, maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Meskipun Pasal 95 ayat (3) UUHC menyatakan tidak ada pengadilan lain yang berwenang mengadili sengketa Hak Cipta selain Pengadilan Niaga, akan tetapi Pasal 95 ayat (1) UUHC juga memberikan kewenangan absolut kepada forum di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta, yaitu lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila disepakati oleh para pihak.

Dengan demikian Pasal 95 ayat (1) UUHC memungkinkan terjadinya lagi pergeseran kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga kepada lembaga di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Selengkapnya Pasal 95 ayat (1) berbunyi :

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

Penjelasan Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Dengan demikian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga, lembaga arbitrase, mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Pemilihan salah satu forum di luar Pengadilan Niaga tersebut akan menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan dalam mengadili sengketa Hak Cipta.

Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)

Penyelesaian sengketa tentang hak atas Rahasia Dagang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 11 UURD, akan tetapi kemudian Pasal 12 undang-undang ini juga memungkinkan penyelesaian sengketa hak atas Rahasia Dagang oleh forum selain Pengadilan Negeri, yaitu :

“Selain penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 12 tersebut di atas adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketentuan Pasal 12 ini juga menjadi penyebab yang memungkinkan terjadinya pergeseran kewenangan mengadili sengketa hak atas Rahasia Dagang dari Pengadilan Negeri kepada arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, sehingga apabila para pihak bersepakat memilih forum di luar pengadilan tersebut, maka Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang dan telah kehilangan kompetensi absolutnya dalam mengadili sengketa Rahasia Dagang.

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG)

Berdasarkan Pasal 76, Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 86 UU MIG, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak atas Merek dan Indikasi Geografis adalah Pengadilan Niaga. Selain memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Niaga, ternyata UUMIG juga memberikan kewenangan absolut kepada lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana Pasal 93 UUMIG.

Dengan kata kata lain UUMIG memungkinkan terjadinya lagi pergeseran kewenangan dari Pengadilan Niaga kepada lembaga di luar pengadilan. Pasal 93 UUMIG selengkapnya berbunyi :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (UUPS)

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 selain berwenang mengadili sengketa tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam sengketa perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah, juga berwenang mengadili sengketa Ekonomi Syari’ah.

Namun demikian Pasal 55 ayat (2) UUPS menyatakan bahwa :

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari’ah mereka di luar Pengadilan Agama. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa yang dapat diperjanjikan dalam aqad para pihak dalam kegiatan Ekonomi Syari’ah adalah :

Musyawarah;

Mediasi perbankan;

Melalui Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/
atau

Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan ini sekaligus menimbulkan pergeseran kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri, dari Pengadilan Agama kepada arbitrase, mediasi dan cara lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (UUKH)

UUKH memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tanpa proses peradilan, tapi melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Pasal 58 dan Pasal 60 UUKH menetapkan bahwa :

Pasal 58

"Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Pasal 60

"Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UUOJK”)

UUOJK tentang penyelesaian sengketa ini dalam perkembangannya kemudian diikuti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur penyelesaian sengketa pengaduan nasabah, melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa disamping melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif termasuk pula penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan pihak memilih penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dimaksud sekaligus menjadi dasar bagi terjadinya pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada forum di luar pengadilan.

Pelaksanaan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan merupakan wujud dari pergeseran kewenangan Pengadilan Negeri kepada forum di luar pengadilan, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pergeseran kewenangan tersebut adalah dari Pengadilan Negeri kepada forum di luar pengadilan, bukan dari pengadilan lain di luar Pengadilan Negeri karena sengketa perdata pada umumnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, sedangkan sengketa perdata khusus menjadi kewenangan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang kewenangannya sudah ditetapkan dengan undang-undang.

Kesepakatan Memilih Peradilan yang Berbeda Kewenangan Secara Relatif

Kesepakatan pada bagian ini merupakan makna asas kebebasan berkontrak dengan merujuk kepada Pasal 118 HIR yang memungkinkan para pihak menetapkan sendiri pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa diantara mereka dalam lingkungan peradilan tertentu sebagai pengadilan yang berwenang. Akan tetapi penunjukan tersebut harus memperhatikan kewenangan absolut dari pengadilan yang dipilih. Dengan kata lain pilihan pengadilan hanya terkait dengan kompetensi relatif saja namun masih tetap dalam lingkungan peradilan yang sama, dengan kompetensi absolut yang sama.

Sikap Pasif Para Pihak dan atau Peradilan

Pada dasarnya undang-undang sudah menetapkan kompetensi masing-masing peradilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Akan tetapi kesalahan Penggugat dalam mendaftarkan gugatan atau permohonannya kepada pengadilan yang tidak sesuai dengan kompetensi absolut atau relatif yang sudah ditetapkan undang-undang tersebut ternyata tidak serta merta menyebabkan gugatan atau permohonan tidak diperiksa oleh pengadilan. Dalam hal Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan pengadilan tidak mempersoalkan dan tidak merespon kekeliruan tersebut, dapat menjadi penyebab terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan. Pergeseran kewenangan ini terjadi secara diam-diam.

Penulis mengangkat putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 2006 No. 26/K/N/2006 sebagai contoh kasus dalam konteks ini. Pergeseran kewenangan ini muncul dari praktik peradilan, yaitu penyelesaian sengketa kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh CV.Indo Jati selaku Kreditor/Pemohon terhadap PT.Indo Veneer Utama selaku Termohon/Debitor. PT.Indo Veneer Utama berkedudukan hukum di Surakarta, atau dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Niaga yang sudah dibahas di muka, maka seharusnya permohonan pernyataan pailit didaftarkan pada Pengadilan Niaga Semarang karena debitor/Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Semarang, akan tetapi Pemohon mendaftarkannya pada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut tetap diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pada persidangan perkara ini Termohon pailit PT. Indo Veneer tidak mengajukan eksepsi, sebaliknya Termohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara yang sama dan terdaftar dengan register 04/PKPU/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 11/Pailit/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst.. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian menetapkan PKPU Sementara pada tanggal 12 Mei 2006 yang dilanjutkan dengan PKPU Tetap.

Salah satu kreditor PT.Indo Veneer, yaitu PT. Hendrison Iriana yang tidak turut serta sebagai Pemohon dalam permohonan pernyataan pailit pada perkara tersebut, kemudian mengajukan perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Niaga dan diregister dengan perkara Nomor 02/Perlawanan Pailit/2006/PN.Niaga Jkt.Pst Jo. 04/PKPU/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 11/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sebagai Pelawan pada perkara tersebut PT. Hendrison Iriana mengatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena debitor/Termohon berkedudukan hukum di Surakarta yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Semarang.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya pada tanggal 15 Agustus 2006 menyatakan perlawanan Pelawan dapat diterima dan dikabulkan. Akan tetapi dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi terhadap perlawanan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut di atas dan mempertimbangkan :

“bahwa eksepsi yang diajukan, harus sekaligus bersama pokok perkara dan diputus bersama dengan pokok perkara (Pasal 136 HIR), akan tetapi dalam perkara aquo, eksepsi yang diajukan oleh Pelawan, pokok perkara telah diputus jauh sebelumnya dan eksepsi yang diajukan adalah mengenai kompetensi relatif”.

“bahwa eksepsi kompetensi relatif adalah mengenai distribusi kekuasaan Pengadilan, yang apabila Terlawan II telah menerima bahwa perkaranya diperiksa dan diadili di Jakarta Pusat, Pelawan tidak dapat mengajukan keberatan apapun

terhadap putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sehingga perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dari konstruksi perkara dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dijelaskan bahwa kompetensi relatif Pengadilan Niaga yang sudah ditetapkan oleh UUK dan PKPU sebagai hukum acara khusus (*lex specialis*) untuk permohonan pernyataan pailit, ternyata masih dapat dilenturkan oleh sikap diam dan tidak adanya keberatan dari Termohon terhadap kewenangan mengadili dari Pengadilan yang memeriksa perkaranya meskipun nyata-nyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak mempunyai kewenangan menurut kompetensi relatif sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 3 UUK dan PKPU dan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 yang sudah dibahas sebelumnya.

Dalam kasus ini Penulis berpendapat bahwa pengadilan menerapkan teori pragmatig legal realism dari Roscoe Pound yang lebih mengutamakan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa dari pada penerapan the pure theory of law dalam pandangan Hans Kelsen dimana hukum harus ditegakkan sebagaimana harusnya, in casu UUK dan PKPU dan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999 tersebut di atas, yang menetapkan bahwa permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor, sehingga seharusnya perkara a quo diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Debitur/Termohon.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa sikap pasif para pihak yang berperkara dan atau pengadilan telah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan. Temuan fakta tentang pergeseran kewenangan pengadilan ini dapat menjadi metode pilihan pengadilan secara diam-diam dalam proses penyelesaian sengketa yang bermanfaat bagi para pihak.

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penulis mengangkat putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pendaftaran gugatan/permohonan pada pengadilan, dimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan secara internal, dari yang sebelumnya berwenang menjadi berwenang karena pembatalan ketentuan yang menghalangi atau menunda kewenangannya.

Pada bagian ini Penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001.002/PUU-III/2005 tanggal 17 Mei 2005

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan pengujian terhadap Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU berbunyi :

“Panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) , (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat tersebut.”

Pasal 224 ayat (6) UUK pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1).”

Penolakan pendaftaran permohonan pernyataan pailit oleh Panitera atas alasan permohonan tersebut tidak diajukan oleh pihak yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (3) , (4) dan ayat (5) UUK dan PKPU menyebabkan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU, tidak akan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan

karena sejak awal permohonan tersebut tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Niaga. Artinya kewenangan Majelis Hakim atau pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan oleh seorang Panitera, padahal Panitera hanya menjalankan tugas teknis administrasi yudisial untuk mendukung tugas yudisial Majelis Hakim. Sehingga penolakan oleh Panitera telah memasuki ranah yudisial dan menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

“Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan mengikat.”

Pembatalan ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU tersebut telah mengembalikan kewenangan Pengadilan Niaga pada posisi yang seharusnya sebagai lembaga yudisial, atau dengan kata lain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menggeser kembali kewenangan Pengadilan Niaga kepada posisi sesuai dengan kompetensi absolutnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan pengujian terhadap penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS). Pasal 70 UUA dan APS berbunyi :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Selanjutnya terhadap ketentuan tersebut, penjelasan Pasal 70 UUA dan APS menyebutkan :

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Penjelasan Pasal 70 UUA dan APS ini merupakan pengaturan waktu untuk pendaftaran permohonan pembatalan putusan arbitrase, yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan apabila :

Putusan arbitrase tersebut sudah didaftarkan oleh arbiter pada pengadilan. Pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan ; dan

Alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena akan menjadi bukti ada tidaknya alasan pembatalan tersebut.

Artinya apabila arbiter belum mendaftarkan suatu putusan arbitrase pada pengadilan, maka pihak yang keberatan terhadap putusan arbitrase belum dapat menggunakan haknya untuk mendaftarkan permohonan pembatalan tersebut. Selanjutnya terhadap alasan pembatalan sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 UUA dan APS juga harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dalam hubungannya dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka permohonan pembatalan akan prematur apabila syarat-syarat tersebut belum dipenuhi, dan atas alasan itu pula pengadilan belum berwenang mengadili permohonan tersebut.

Penolakan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase karena belum adanya putusan pengadilan yang membuktikan telah terjadinya dan dipenuhinya alasan pembatalan menurut Pasal 70 huruf b dan c UUA dan APS⁷³ dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.293 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 16 April 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2011 yang sebelumnya membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011.

Pada perkara ini Mahkamah Agung ditingkat kasasi mempertimbangkan bahwa :

“alasan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase didasarkan dalam perkara aquo didasarkan atas Pasal 70 huruf b dan c Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut disebutkan bahwa :”alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan “;

73 Alasan pembatalan putusan arbitrase pada Pasal 70 huruf b dan c UUA dan APS adalah ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan pengadilan tersebut di atas ternyata tanpa disertai oleh adanya suatu putusan Pengadilan tentang alasan yang dibenarkan Pasal 70 tersebut sebagai prasyarat permohonan pembatalan (vide penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut melanggar ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum sehingga sudah seharusnya putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan;”

Prasyarat pembatalan putusan arbitrase tersebut kemudian diakhiri bersamaan dengan prasyarat pengajuan permohonan pembatalan yang harus menunggu pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter, yang sekaligus juga menggesert kewenangan Pengadilan Negeri untuk lebih awal dapat mengadili sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase, setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 Nopember 2014 menyatakan Penjelasan Pasal 70 UUA dan APS tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini telah menggugurkan syarat-syarat permohonan pembatalan yang disebutkan pada Penjelasan Pasal 70 tersebut di atas. Oleh sebab itu permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu menunggu dilaksanakannya pendaftaran putusan tersebut oleh arbiter kepada pengadilan dan tidak perlu pula menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kebenaran alasan keberatan yang disebutkan pada Pasal 70 UUA dan APS.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus memberikan dasar bagi terjadinya pergeseran kewenangan Pengadilan Negeri dari perspektif waktu pemeriksaan dan pergeseran kewenangan untuk sekaligus memeriksa substansi perkara, yaitu mengenai kebenaran alasan yang dimaksud pada Pasal 70, yang

sebelumnya harus diperiksa dalam perkara yang terpisah dan mendahului perkara permohonan pembatalan.

Tuntutan Hubungan Internasional

Pada dasarnya hubungan internasional tidak dapat mengganggu kedaulatan bangsa, apalagi kedaulatan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum bangsa sendiri. Jimly Assidhiqie mengatakan bahwa kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi. Pengertiannya dapat bersifat eksternal, dalam hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain, dan dapat pula bersifat internal antara negara dengan rakyatnya.⁷⁴ Kedaulatan adalah hak setiap bangsa untuk menjaganya, termasuk dalam pembentukan hukum dan sistem peradilannya, meskipun dalam hubungan internasional suatu bangsa yang terkadang dihadapkan pada hukum-hukum internasional.

Dilihat sepintas lalu, kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara itu memang menimbulkan kesan bertentangan dengan hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Dalam hal ini hukum internasional tidak mungkin mengikat negara-negara apabila setiap negara yang berdaulat tidak mengakui adanya suatu kekuasaan lain yang lebih tinggi lagi di atasnya.⁷⁵ Namun mengingat bahwa kehidupan suatu masyarakat internasional yang teratur hanya mungkin dengan adanya hukum internasional, maka keharusan tunduknya negara-negara kepada hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat itu merupakan kesimpulan yang tidak dapat dielakkan lagi.⁷⁶ Tampaknya hal ini telah turut mempengaruhi pembentukan hukum suatu bangsa, yang mengatur pula sistem peradilannya.

74 Jimly Assidhiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.22

75 Mohtar Kusumaatmadja, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Cet. I, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni Bandung, 1999, hlm. 45

76 *Ibid.*, hlm. 49

Setelah runtuhnya rezim komunisme, kecenderungan kekuatan dunia yang bersifat bipolar yang saling mengendalikan satu sama lain dalam hubungan check and balance, sekarang berubah menjadi multi polar atau malah sebaliknya mejadi single polar dalam hubungan-hubungan yang sangat hegemonik.⁷⁷ Perubahan dalam konstelasi politik global telah membawa perubahan dalam tatanan internasional, khususnya pada keadaan ekonomi internasional ⁷⁸ termasuk perubahan tata hukum.

Oleh karena adanya interdependensi yang begitu erat antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, maka pengembangan hukum nasional tidak lagi mungkin (seperti di masa lampau) terjadi dan berlangsung terlepas dari pada perkembangan hukum nasional di lain-lain negara dan pengembangan hukum internasional. ⁷⁹ Perkembangan ekonomi dunia serta perdagangan internasional dalam era globalisasi dewasa ini menuntut agar hukum nasional bangsa-bangsa di dunia menyelaraskan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hukum dunia modern di bidang ekonomi dan perdagangan,⁸⁰ melalui ratifikasi hukum internasional atau membentuk hukum sendiri.

Ratifikasi dan pembentukan hukum nasional sebagai implementasi dari perjanjian internasional pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama masuknya investasi pada suatu negara, sementara itu investasi atau penanaman modal adalah kebutuhan negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Investor dan pedagang asing selalu berusaha untuk melepaskan diri dari peradilan

77 Jimly Assidhiqie, *Kapita Selekta Teori Ilmu Hukum-Kumpulan Tulisan Tersebar*, Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.4

78 Mochamad Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Pustaka Bandung, Bandung, 2001, hlm.365

79 CFG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.17

80 Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000, hlm. 54

negara berkembang karena merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya sendiri.⁸¹

Berbagai perjanjian dalam rangka kerja sama dalam lingkungan WTO dan perjanjian internasional dibidang ekonomi telah bergulir dan kepada negara-negara penandatangan, termasuk Indonesia, dituntut untuk melakukan harmonisasi hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak memperbaharui hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri serta konsekuensi pelaksanaannya.⁸² Idealisme, bahwa pembentukan hukum nasional adalah kedaulatan penuh suatu negara, telah bergeser pada harmonisasi hukum nasional dalam rangka hubungan internasional Indonesia.

Pada pembahasan ini Penulis mengemukakan sejumlah pembentukan atau perubahan undang-undang tentang hukum bisnis yang didalamnya juga mengatur tentang peradilan atas sistem penyelesaian sengketa yang sekaligus menunjukkan terajadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI)

UUDI mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan menetapkan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa Desain Industri, yaitu Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang sudah dibahas di muka, bahwa penyelesaian sengketa perdata umum yang terkait dengan Desain Industri, sebelumnya tidak diatur secara khusus dan oleh karenanya penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Diberlakukannya UUDI telah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga.

Perlu dibahas dan dikemukakan bahwa salah satu pertimbangan dibuat dan diberlakukannya UUDI adalah atas pertimbangan bahwa Indonesia telah

81 Robine, Eric, dalam Tinke Luise Tuegeh Longdong, Azas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958, Pt.Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 2

82 Erman Rajagukguk, pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dakam Era Globalisasi, Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Jakarta, 1993, hlm. 515

meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TERIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri. Pertimbangan ini dapat dilihat pada konsideran atau bagian “menimbang” huruf c UUDI.

UUDI memandang bahwa sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan daya saing, diantaranya dengan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ratifikasi pendirian WTO oleh Indonesia adalah dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan. Ratifikasi tersebut mendukung ratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs.

Oleh karena perlindungan hukum Desain Industri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka ditetapkanlah UUDI yang di dalamnya meliputi penunjukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa HKI dibidang Desain Industri.

Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST)

UUDTLST yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), juga menetapkan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa DTLST. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa penyelesaian sengketa perdata umum yang terkait dengan DTLST, baru diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk penunjukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa DTLST, dimana sebelumnya sengketa DTLST menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

UUDTLST yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga, diantaranya dibuat dengan pertimbangan bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

sehingga perlu diatur ketentuan mengenai DTLST. Pertimbangan ini dapat dilihat pada konsideran atau bagian “menimbang” huruf b pada UUDTLST.

Pembentukan UUDTLST juga terkait dengan globalisasi perdagangan. Ratifikasi pendirian WTO oleh Indonesia, yang mencakup TRIPs tersebut, memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang DTLST, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh negara anggota WTO, dimana persetujuan TRIPs juga mengacu kepada Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty).

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain DTLST serta agar pihak lain tidak menyalahgunakannya. Dalam hubungan itu maka dibentuklah UUDTLST yang didalamnya juga menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa DTLST. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengadilan dalam konteks ini telah turut dipengaruhi oleh hubungan internasional yang dijalankan oleh Indonesia.

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (UU No.13 Tahun 1997) yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang Paten sebelum Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP), menetapkan pula sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa Paten, yaitu melalui Pengadilan Negeri.

Dalam perkembangannya kemudian UUP yang menggantikan UU No.13 Tahun 1997 menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Paten adalah Pengadilan Niaga. Oleh karenanya pembentukan UUP dapat pula dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa Paten dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga.

Lebih lanjut apabila dicermati, maka ternyata dasar dan alasan dibentuknya UUP (yang muatannya termasuk tentang kelembagaan penyelesaian sengketa Paten),

diantaranya adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang diantaranya terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

UUP menyebutkan bahwa meskipun Indonesia sudah mempunyai undang-undang Paten, namun masih ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam undang-undang Paten tersebut. Dasar dan alasan tersebut kemudian juga dipertimbangkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten.

Artinya bahwa pengaruh hubungan internasional Indonesia, telah mendorong dilakukannya perubahan dan atau pergantian undang-undang yang mengatur tentang Paten, dimana salah satu substansinya adalah mengenai lembaga penyelesaian sengketa Paten yang menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang mempunyai kompetensi absolut dalam mengadili sengketa Paten. Sebagaimana sudah ditegaskan bahwa penetapan Pengadilan Niaga tersebut merupakan wujud dari terjadinya pergeseran kewenangan dalam mengadili sengketa Paten dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

UUK dan PKPU mengatur mengenai upaya penyelesaian utang dengan mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan dan PKPU. Sebelumnya sengketa kepailitan dan PKPU menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Pada krisis moneter tahun 1997 Indonesia meminta bantuan International Monetary Fund (IMF). IMF sebagai pemberi utang kepada Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari para

pengusaha Indonesia kepada para Kreditor luar negerinya dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh sebab itu IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau mengubah Peraturan Kepailitan yang berlaku, yaitu *faillissementsverordening*, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para Kreditornya.⁸³

Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya pemerintah turun tangan, dan lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perppu Kepailitan).⁸⁴ Salah satu dari ketentuan Perppu Kepailitan ini adalah pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kewenangan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Mengenai adanya pengaruh hubungan internasional dalam perubahan UUK dan PKPU dapat dilihat pada penjelasan umum UUK dan PKPU berikut :

“Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.⁸⁵

83 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillisemensverordening juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.30

84 Ibid.

85 Sumber perolehan pinjaman tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini di atas, juga berasal dari utang-utang luar negeri dari para pengusaha Indonesia kepada para Kreditor luar negerinya

Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional... dst.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkan hukum yang mengaturnya.

Persoalan investasi yang bukan hanya terjadi antar korporasi tapi juga antara korporasi dengan negara berdaulat juga menimbulkan persoalan dalam penyelesaian sengketa tentang hukum mana yang akan diberlakukan dan forum apa yang berwenang untuk menyelesaikannya. Persoalan ini kemudian menjadi hal yang penting dalam hubungan bisnis internasional yang tidak dapat menghindarkan transaksi antara negara dengan korporasi atau warga negara dari negara yang berbeda.

Fenomena dalam hubungan internasional ini juga diangkat oleh Sri Setianingsih Suwardi⁸⁶ merujuk kepada kasus “Aramco” antara Pemerintah Saudi Arabia dengan perusahaan milik Amerika pada tahun 1963, dimana Pemerintah Saudi Arabia memberikan prioritas pengangkutan minyak kepada perusahaan Onasis dari Yunani setelah sebelumnya telah memberikan hak yang sama kepada perusahaan asal Amerika. Mahkamah Arbitrase menetapkan bahwa perjanjian Aramco tidak berdampak terhadap kontrak yang dibuat dengan Onasis karena adanya prinsip bahwa hak negara berdaulat harus dihormati. Dalam perkembangan penyelesaian sengketa internasional kemudian Bank Dunia memutuskan perkara yang timbul antara negara dan warga negara lain sehubungan dengan masalah investasi melalui Konvensi Washington pada tanggal 18 Maret 1965 dengan membentuk The Internasional Centre for the Settlement of Investmen Disputes (ICSID).

86 Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.52

Pengaruh hubungan internasional tersebut telah mewarnai pembentukan hukum nasional dan penyelesaian sengketa, baik melalui sistem peradilan negara maupun dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terus berkembang dan banyak diminati oleh para pelaku bisnis terutama dalam hubungan bisnis internasional.⁸⁷ Pendirian ICSID oleh Bank Dunia pada Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States untuk penyelesaian sengketa investasi tersebut di atas telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Konsekuensi dari ratifikasi ini diantaranya adalah bahwa perjanjian investasi antara Indonesia dengan investor asing harus mencatumkan klausula arbitrase yang ditetapkan ICSID.

Disamping meratifikasi pendirian ICSID, Indonesia juga telah meratifikasi New York Convention 1968 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri. Selanjutnya untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing juga diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 untuk menunjukkan sikap kooperatif dan kepatuhan terhadap putusan arbitrase internasional, sebagai respon Indonesia atas pentingnya penataan penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis internasional.

Berikut ini beberapa contoh perkara yang melibatkan Indonesia dalam investasi asing.

Kasus Hotel Kartika Plaza⁸⁸

Indonesia pernah digugat dengan prosedur arbitrase oleh PT.Amco Asia (PMA) sebuah anak perusahaan dari induk perusahaan di Amerika Serikat berkenaan

87 Wawancara dengan Thomas Azali, Direksi PT.Asia Pacific Mining Resources di Jakarta, tanggal 12 November 2012. Wawancara dengan Fendi Helfi, Direktur PT.Mahkota Logistik Indoraya di Jakarta, tanggal 16 November 2012.

88 Amco v. Indonesia, Decision on Annulment 16 May 1986, dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. Bandung: CV. Keni Media, 2011, hlm.102

dengan pencabutan ijin penanaman modal untuk PT.Amco Asia oleh Pemerintah Indonesia untuk pembangunan hotel Karika Plaza di Jakarta. Pada 21 November 1984, Majelis arbitrase ICSID memutuskan bahwa RI telah secara tidak sah mencabut atau membatalkan ijin penanaman modal dan memerintahkan pemerintah RI untuk membayar ganti rugi sebesar 3,2 juta dollar AS.

Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut pada 18 Maret 1985. Majelis Ad Hoc Committee yang menangani pembatalan ini mengabulkan permohonan tersebut pada tanggal 12 Mei 1987 atas pertimbangan bahwa Majelis arbitrase telah melampaui wewenangnya, arbitrase tidak menerapkan hukum yang seharusnya berlaku, yaitu hukum Indonesia, dan majelis arbitrase tidak mencantumkan alasan dikeluarkannya putusan. Amco kemudian memohon pembentukan majelis arbitrase baru. Putusan arbitrase yang baru ini kembali memenangkan permohonan Amco, tapi putusan tersebut kembali dibatalkan oleh Majelis Ad Hoc Committee.

Sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina 89

Pertamina dan PLN adalah badan usaha milik negara yang mengadakan Kontrak Operasi Bersama dengan Karaha Bodas Company (KBC), sebuah perusahaan PMA, untuk mengembangkan proyek listrik berkapasitas 400 MW di Jawa Barat. KBC membangun proyek dimaksud dan menjualnya kepada PLN atas nama Pertamina. Pada 20 September 1997 proyek tersebut dihentikan karena krisis ekonomi tapi dilanjutkan kembali dengan Keppres No.47 Tahun 1997 tanggal 1 Nopember 1997. Proyek tersebut dihentikan lagi dengan Keppres No.5 Tahun 1998. KBC membawa permasalahan tersebut kepada dewan arbitrase di Jenewa dan mengajukan tuntutan ganti rugi US\$ 96 juta dan kompensasi keuntungan sebesar US \$ 512,5 juta kepada Pertamina.

Sengketa Pemerintah R.I. melawan Cemex 90

89 Erman Rajagukguk, bahan kuliah "Hukum Penanaman Modal", Jakarta, hlm.130

90 Ibid, hlm.138-139

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Cemex, perusahaan Mexico berkaitan dengan spin off PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa dari PT.Semen Gresik dan gugatan Cemex untuk membeli sebagian saham Pemerintah dalam PT.Semen Gresik. PT.Semen Gresik merupakan perusahaan PMA yang 25,40 % sahamnya adalah milik Cemex, 51 % pemerintah R.I., dan 24,6 % saham publik. PT.Semen Gresik adalah pemegang 99 % saham PT.Semen Padang dan 99% saham PT.Semen Tonasa. Sengketa tersebut diajukan oleh Cemex kepada ICSID pada 10 Desember 2003. Dalam perkembangannya kemudian, Cemex menjual sebagian besar sahamnya kepada kelompok Rajawali.

Pemerintah R.I. melasan PT.Newmont Nusa Tenggara Barat.⁹¹

Sengketa ini terjadi karena keengganan PT.Newmont Nusa Tenggara Barat (NNTB) untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak Indonesia yang sebelumnya sudah diatur dalam kontrak karya antara Pemerintah dan NNTB. Kedua pihak sepakat menyelesaikannya melalui UNCITRAL.

UNCITRAL dalam putusannya memenangkan Pemerintah R.I. dan memerintahkan NNTB untuk mengalihkan sebagian sahamnya berdasarkan Kontrak Karya. Saham yang menjadi bagian pemerintah Indonesia tersebut dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

Pembahasan pada bagian ini memperlihatkan bahwa pengaruh dan tuntutan dari hubungan internasional terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi dilihat sebagai ancaman atau intervensi terhadap kedaulatan bangsa, tapi harus dilihat sebagai tindakan untuk membenahi hukum nasional, agar dinamika masyarakat yang terus berkembang dan kegiatan bisnis untuk kepentingan pembangunan nasional, dapat berjalan dengan baik dan bersaing dengan dunia internasional.

Perubahan perspektif dalam melihat harmonisasi hukum nasional tersebut juga diikuti dengan perubahan hukum acara dan struktur peradilan yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis, dalam rangka pembaruan sistem penyelesaian

91 Ibid, hlm. 140

sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, bahkan pengakuan dan kesediaan untuk mengeksekusi putusan arbitrase internasional yang obyeknya berada dalam negara Indonesia, yang kemudian dapat dipandang sebagai pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Eksistensi Pengadilan Pasca Pergeseran Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penelitian dan pembahasan tentang eksistensi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam dinamika pergeseran kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat dilihat dari perspektif kewenangan dalam penyelesaian sengketa dan perspektif kewenangan dalam eksekusi putusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa. Bagian ini melihat bagaimana eksistensi pengadilan dalam kedua perspektif tersebut setelah terjadinya pergeseran kewenangan pengadilan karena faktor-faktor yang dibahas pada Bab III di muka.

13) Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa

E. Eksistensi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri sejak awal merupakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa perdata, termasuk sengketa bisnis, dan kewenangan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama bagi para rakyat pencari keadilan. Kewenangan tersebut ditingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut dipertegas kembali pada Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pembaruan hukum yang meliputi pula restrukturisasi pengadilan melalui pembentukan lembaga pengadilan baru dan perubahan hukum acara yang berkenaan dengan kewenangan pengadilan, dinamika dan kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis yang cepat serta praktik peradilan sebagaimana dibahas pada Bab III, yang menimbulkan perubahan pada kewenangan absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri, baik dalam bentuk pergeseran kewenangan dari Pengadilan

Negeri kepada pengadilan lain maupun berupa pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, ternyata tidak serta merta menghapuskan seluruh kewenangan Pengadilan Negeri, utamanya sebagai lembaga peradilan yang mengadili sengketa atau upaya hukum terhadap proses dan putusan lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negeri.

Eksistensi kewenangan Pengadilan Negeri itu setidaknya tampak dalam hal-hal berikut :

5) **Penunjukan Arbiter pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Para pihak yang sudah memilih forum arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa diberikan kewenangan untuk menunjuk arbiter sendiri. Dalam praktiknya, sebagaimana juga disampaikan oleh Cicut Sutiarto,⁹² bahwa ternyata tidak mudah membuat kesepakatan untuk menunjuk arbiter baik yang ad hoc maupun yang institusional yang berjumlah 3 (tiga) orang, meskipun mereka telah sepakat menunjuk masing-masing arbiter 1 (satu) orang tetapi seringkali untuk menunjuk arbiter ke tiga masih diperlukan bantuan ketua pengadilan.

UUA dan APS menetapkan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter apabila para pihak tidak dapat bersepakat dalam penunjukan arbiter, baik arbiter tunggal maupun majelis arbiter. Di bawah ini Penulis mengutip ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam penunjukan arbiter meskipun para pihak telah memilih forum arbitrase dan terjadi pergeseran kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut dari Pengadilan Negeri kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk.

Pasal 13 ayat (1) mengenai ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter menyebutkan :

“Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter.”

⁹²

Cicut Sutiarto, op.cit, hlm.156

Pasal 13 ayat (2) mengenai penunjukan arbiter pada arbitrase ad-hoc :

“Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.”

Pasal 14 ayat (3) mengenai penunjukan arbiter tunggal :

“Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Termohon menerima usul Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.”

Pasal 15 ayat (4) mengenai penunjukan arbiter ketiga :

Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.”

Pergeseran kewenangan Pengadilan Negeri kepada lembaga arbitrase telah mendapatkan kepastian hukum yang sangat kuat dari sejumlah undang-undang, khususnya UUA dan APS, dimana Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang para pihaknya sudah sepakat memilih lembaga arbitrase. Sungguhpun demikian lembaga arbitrase yang ditunjuk dan diberikan kewenangan absolut mengadili sengketa tersebut tidak dapat melepaskan diri dari peranan Pengadilan Negeri apabila terjadi permasalahan atau ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter yang akan memeriksa perkara yang dihadapkan kepadanya.

Sebagaimana halnya alasan penetapan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri pada UUA dan APS di atas, terhadap arbiter yang sudah ditunjuk masih dapat diajukan Hak Ingkar kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila cukup alasan arbiter tersebut tidak akan dapat bersikap independen dan terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. Tuntutan hak ingkar tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditetapkan Pasal 23 UUA dan APS :

- k. Hak Ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- l. Hak Ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- m. Hak Ingkar terhadap anggota mahelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa apabila tuntutan ingkar tidak disetujui oleh salah pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memproses tuntutan tersebut. Artinya kewenangan absolut lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa tetap menyisakan pengakuan terhadap keterlibatan atau kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh lembaga arbitrase.

6) Mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Meskipun putusan arbitrase bersifat *final and binding* akan tetapi putusan arbitrase tidak bebas dari upaya hukum pembatalan. Pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan oleh UUA dan APS sendiri sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 UUA dan APS, yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase telah diambil dengan kondisi :

- 3) Dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- 4) Ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.
- 5) Putusan diambil dari tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili Termohon.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini berlaku untuk semua permohonan pembatalan putusan arbitrase dari seluruh lembaga arbitrase nasional yang diajukan dalam bentuk gugatan. Pembatalan putusan arbitrase internasional meskipun tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, akan tapi eksekusinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sungguhpun demikian tidak semua putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat saja menolak untuk mengeksekusi apabila pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 68 UUA dan APS, putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase masih dapat diajukan upaya hukum lanjutan, yaitu permohonan banding kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 72 ayat (4) UUA dan APS. Fakta yuridis ini menunjukkan bahwa peranan dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa yang sudah menjadi kompetensi absolut lembaga arbitrase tidak dapat digantikan seluruhnya.

Pembatalan putusan arbitrase diantaranya dapat dilihat pada perkara No.177/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim., yang membatalkan putusan BANI No. 236/IX/ARB-BANI/2006.⁹³ Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase lainnya juga dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.293 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 16 April 2013. Putusan Mahkamah Agung ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.564/Pdt.G/2011/PN.JKt.Sel tanggal 20 Desember 2011 yang sebelumnya membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011.

Disamping putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi sendiri oleh badan arbitrase, kewenangan absolut lembaga arbitrase ternyata tidak berarti putusan arbitrase juga bersifat absolut karena masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan

⁹³

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 177/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim.,

Negeri. Oleh karenanya dapat dimaknai bahwa kewenangan arbitrase bergeser kembali dari lembaga arbitrase kepada Pengadilan Negeri.

7) **Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Konsumen ;**

Pengadilan Negeri tetap berwenang mengadili sengketa Konsumen meskipun para pihak telah memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau telah terjadi pergeseran kewenangan mengadili kepada metode penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak, yaitu dengan musyawarah atau mediasi, sepanjang upaya tersebut telah dilakukan dan tidak mendapatkan penyelesaian.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga) berwenang mengadili sengketa Konsumen disamping penyelesaian sengketa melalui BPSK. Selengkapnya Pasal 45 UUPK menyebutkan, :

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Konsumen bisa saja tidak memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK, tapi mendaftarkan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri. Dengan kata lain keberadaan BPSK tidak menghilangkan kewenangan Pengadilan Negeri karena tidak ada keharusan menyelesaikan sengketa melalui BPSK, bahkan terhadap sengketa yang sudah diputuskan oleh arbitrase BPSK tetap saja dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila terdapat keberatan dari para pihak dan keberatan tersebut memenuhi persyaratan undang-undang sebagaimana pembahasan pada huruf d di bawah ini.

Setelah terbentuknya BPSK, gugatan sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri tetap dapat dilakukan karena penyelesaian sengketa melalui BPSK hanyalah pilihan bagi Konsumen. Dalam hal ini diantaranya terdapat gugatan *class action* yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Menanggulangi Masalah Merokok, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, Yayasan Kanker

Indonesia sebagai Para Penggugat terhadap PT. Djarum Kudus Tbk., PT. HM. Sampoerna Tbk., PT. Perada Swara Production, PT. Citra Lintas Indonesia, PT. Metro Perdana Indonesia Advertising, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Surya Citra Televisi, PT. Jurnalindo Aksara Grafika dan PT. Era Media Informasi sebagai Para Tergugat pada Perkara Nomor 278/Pdt.G/2002/PN.Jak.Slt yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

8) **Memutus dan Menyelesaikan Gugatan Pembatalan Putusan BPSK**

Sebagaimana sudah disampaikan di atas bahwa putusan BPSK tidak bebas dari upaya hukum keberatan oleh para pihak. Hal ini menjadi bukti bahwa peran Pengadilan Negeri masih tetap diakui eksistensinya dalam penyelesaian sengketa konsumen pasca UUPK dan pembentukan BPSK, yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menentukan sendiri forum pilihan penyelesaian sengketanya.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan oleh pengusaha atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan hukum Konsumen. Bagi Konsumen yang tidak mempunyai tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia, maka gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan hukum BPSK yang menerbitkan putusan. Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak (Pasal 3 UUPK).

Pengadilan Negeri dalam menjalankan kewenangannya dapat membatalkan putusan arbitrase BPSK apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- c. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- d. Setelah putusan arbitrase BPSK dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan tapi sebelumnya disembunyikan pihak lawan.
- e. Putusan BPSK diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Keberatan yang diajukan atas alasan selain syarat pembatalan putusan arbitrase BPSK tersebut di atas, pengadilan tetap dapat mengadilinya. Fakta yuridis ini menunjukkan bahwa peran pengadilan tetap tidak dapat ditinggalkan meskipun para pihak telah menempuh penyelesaian sengketa melalui BPSK.

9) **Memutus dan Menyelesaikan Keberatan Terhadap Putusan KPPU**

Bahwa pergeseran kewenangan Pengadilan Negeri kepada badan penyelesaian sengketa seperti Arbitrase, BPSK dan KPPU, ternyata tidak melepaskan peran Pengadilan Negeri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dari penyelesaian sengketa bisnis yang berada di wilayah privat tersebut, karena pada faktanya putusan arbitrase, putusan KPPU atau putusan BPSK masih dapat digugat melalui Pengadilan Negeri.

Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setelah menerima pemberitahuan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Pelaku Usaha menerima pemberitahuan tersebut. Pengadilan Negeri akan memeriksa keberatan pelaku usaha dan akan memberikan putusannya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan oleh pengadilan. Pelaku Usaha yang tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri terhadap keberatan ini masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung akan memberikan putusannya dalam waktu yang sama.

Praktik ini diantaranya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang membatalkan putusan KPPU No.02/KPPU-L/2009. Praktik lainnya dapat pula dilihat Putusan Mahkamah Agung No.255 K/2009 yang menolak permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.03/KPPU-L/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dalam perkara hak penyiaran *English Premier League*.

10) **Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Rahasia Dagang**

Beberapa kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa bisnis bergeser kepada lembaga peradilan lain, atau badan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Semua kewenangan Pengadilan Niaga yang ada saat ini sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Demikian pula sengketa kewenangan yang tidak menjadi kewenangan dari arbitrase dan KPPU, sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

F. Eksistensi Pengadilan Agama

Penetapan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah merupakan wujud dari perkembangan sistem peradilan Indonesia dalam melakukan restrukturisasi peradilan mengikuti dinamika masyarakat, khususnya masyarakat bisnis, yang menurut hemat peneliti pembuat undang-undangtelah mencoba untuk menyelaraskan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan sistem dan lembaga yang tepat, yaitu Peradilan Syari'ah. Meskipun kemudian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 kembali membukan peluang untuk terjadinya pergeseran kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri atau kepada lembaga penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan.

Berdasarkan analisis yuridis dari undang-undang tentang peradilan agama dan undang-undang tentang Perbankan Syari'ah maka Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili sengketa Perbankan Syari'ah dalam hal :

6) Berdasarkan kesepakatan para pihak ;

Kewenangan Pengadilan Agama pada bagian ini merujuk kepada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 55 ayat (2) UUPS berikut penjelasannya, dimana asas kebebasan berkontrak yang dinormatifkan menjadi syarat kesepakatan dalam membuat kontrak, termasuk kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa dalam kontrak pada kegiatan Ekonomi Syari'ah, memungkinkan para pihak tetap menyelesaikan sengketanya pada Pengadilan Agama.

- 7) Apabila para pihak tidak memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri atau forum lainnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 ayat (2) UUPS.

Kewenangan Pengadilan Agama ini merupakan wujud dari pergeseran kewenangan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama, yaitu :

6. Berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (UUPA)

Ketentuan ini menetapkan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa Ekoomi Syari'ah, yang selengkapnya menyebutkan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 6) *Perkawinan ;*
- 7) *Waris ;*
- 8) *Wasiat ;*
- 9) *Hibah ;*
- 10) *Wakaf ;*
- 11) *Zakat ;*
- 12) *Infaq ;*
- 13) *Shadaqah dan*
- 14) ***Ekonomi syari'ah ;”***

Sengketa ekonomi syari'ah yang dimaksudkan dalam ketentuan ini termasuk sengketa Perbankan Syari'ah sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf a UUPA tersebut di atas. Dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Perbankan Syari'ah.

7. Berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (UUPS)

Ketentuan ini menetapkan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Perbankan Syari'ah. Selengkapnya Pasal 55 ayat (1) UUPS menyebutkan, bahwa :

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Meskipun Pasal 55 ayat (2) UUPS yang diberlakukan kemudian menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum atau forum lain di luar pengadilan juga berwenang mengadili sengketa Perbankan Syariah, akan tetapi pergeseran kembali kepada Peradilan Umum atau forum di luar pengadilan tersebut apabila terdapat kesepakatan atau diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana ditetapkan Pasal 55 ayat (2) UUPS sendiri, yaitu :

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.”

Penyelesaian sengketa sesuai isi Akad yang dimaksudkan pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS adalah :

3. *Musyawarah;*
4. *Mediasi perbankan;*
5. *Melalui Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau*
6. *Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

Artinya secara *a contrario*, dapat diterjemahkan bahwa sepanjang tidak ada kesepakatan atau tidak diperjanjikan oleh para pihak maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Perbankan Syariah adalah Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf 1 UUPA jo Pasal 55 ayat (1) UUPA.

Kewenangan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah ini meliputi pula pembatalan putusan arbitrase syariah, *in casu* Badan Arbitrase Syariah Nasional. Praktik ini dapat ditemukan pada permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 16/2008/Basyarnas/Ka.Jak., pada perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.Jkt.Pst. pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan pembatalan ini diajukan oleh Bank Syariah

Mandiri terhadap Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Pengadilan Agama juga tetap berwenang mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah selain sengketa Perbankan Syari'ah sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum yang setingkat dengan undang-undang. Peraturan dibawah undang-undang tidak dapat mengeser kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah karena kewenangan pengadilan lain tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang. Apabila tidak terdapat undang-undang yang secara khusus menetapkan kewenangan pengadilan lain tersebut untuk mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah tertentu (*lex specialis*), maka ketentuan yang menetapkan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah yang berlaku dan menjadi dasar kompetensi mengadili sengketa Eonomi Syari'ah tersebut.

Perkembangan Ekonomi Syari'ah dibidang Perbankan Syari'ah ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank-bank yang membuka atau menjalankan layanan berbasis prinsip syari'ah. Akan tetapi bukan hanya Perbankan Syari'ah yang berkembang. Minat kepada kegiatan ekonomi dengan prinsip Syari'ah lainnya juga mengalami perkembangan karena sistem ekonomi syari'ah bukan hanya diminati oleh masyarakat muslim saja, tapi juga bagi mereka yang tidak beragama Islam, karena dalam hubungan bisnis dalam konsep Ekonomi Syari'ah lebih fokus pada bentuk dan aplikasi bisnisnya, bukan memperlmasalahakan tentang agama pelaku bisnisnya.

Menurut hemat Penulis, konsistensi perhatian penerapan prinsip syari'ah atau sistem Ekonomi Syari'ah daripada agama pelaku bisnisnya akan semakin memantapkan pula eksistensi Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mempunyai kompetensi dan kemampuan terbaik dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah, karena bisnsi akan terus berkembang mengikuti arus globalisasi menembus batas negara dan keyakinan keagamaan.

Keterlibatan pelaku bisnis dalam kegiatan Ekonomi Syari'ah bukan hanya merupakan orang perorangan, tetapi juga lembaga ekonomi syari'ah atau badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan

hukum, dimana dalam hubungan ini akan menjadi persoalan tentang bagaimana menilai atau menentukan keagamaan dari suatu badan hukum. Kalaupun perihal keagamaan itu dikonotasikan sebagai agama dari para pemegang saham atau pengurusnya, maka pemahaman seperti demikian juga akan menyulitkan penetapan kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah karena pemegang saham suatu perusahaan bisa saja mereka yang berbeda agama, apalagi bagi perusahaan yang sudah *go public*.

Meskipun pada bagian penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, menurut hemat penulis bagian penjelasan ini tetap saja akan dapat menimbulkan perdebatan karena kata-kata “orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela” masih membuka ruang untuk terjadinya perdebatan penafsiran, mengingat kata-kata “dengan sendirinya” berarti “tanpa syarat” atau “demi hukum,” sedangkan kata-kata “dengan sukarela” berarti “tanpa paksaan” atau tergantung dari kemauan orang atau badan hukum yang bersangkutan.

Oleh sebab itu penegasan tentang penerapan prinsip syari'ah, termasuk dalam rangka penyelesaian sengketa, akan membantu para pihak untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa yang tepat sesuai dengan karakteristik perkaranya sebagai sengketa Ekonomi Syari'ah. Dalam hal ini Pengadilan Agama tentu mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk kepentingan tersebut.

G. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum merupakan satu-satunya pengadilan yang diberikan kewenangan dalam mengadili sengketa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pengadilan lain dalam lingkungan peradilan manapun. Semua sengketa yang terkait atau timbul dalam proses kepailitan dan PKPU menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga juga semakin meneguhkan posisinya sebagai pengadilan khusus dalam mengadili sengketa perniagaan dengan ditetapkannya sengketa

dalam bidang kekayaan intelektual sebagai kewenangan dari Pengadilan Niaga. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan perubahan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual menetapkan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang kecuali terhadap sengketa dalam hak atas rahasia dagang dan varietas tanaman yang masih belum diperbaharui.

Pengadilan Niaga saat ini dibentuk dan ditempatkan pada 5 (lima) Pengadilan Negeri, yaitu :

5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Provinsi Papua Barat.
6. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

H. Pengadilan Hubungan Industrial

Pergeseran kewenangan pengadilan sebagaimana dibahas pada Bab III mengarahkan pula pembahasan ini pada kesimpulan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum dan merupakan satu-satunya pengadilan yang diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial, yaitu meliputi :

E. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;*

F. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;*

- G.** *Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
H. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*
(Pasal 56 UUPPHI)

Pengadilan Hubungan Industrial berada pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah padat industri. Berdasarkan penjelasan Pasal 59 UU PPHI, maka Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk pertama kali adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada berkembangannya berikutnya, dibentuk pula Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berada pada Ibu Kota Provinsi. Saat ini pada Pengadilan Negeri pada tiap Ibukota Provinsi sudah dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial.

14) **Eksistensi Kewenangan Eksekusi Putusan atau Kesepakatan Penyelesaian Sengketa**

Eksekusi sebagai suatu upaya hukum dalam mengakhiri sengketa diartikan sebagai pelaksanaan putusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa secara paksa karena para pihak yang dibebani dengan kewajiban pada putusan atau kesepakatan tidak melaksanakannya secara sukarela. Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mempunyai perangkat khusus untuk dapat memaksakan pelaksanaan putusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan eksekusi terhadap penyelesaian sengketa bisnis selalu membutuhkan bantuan pengadilan, *in casu* Pengadilan Negeri.

Pergeseran kewenangan pengadilan sebagaimana dibahas pada Bab III, yaitu pada bagian pergeseran kewenangan dari pengadilan kepada lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak diikuti dengan kewenangan eksekusi terhadap kesepakatan atau putusan penyelesaian sengketa oleh forum di luar peradilan, karena hanya pengadilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi dan tidak ada petunjuk dari peraturan perundang-undangan bahwa eksekusi dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar peradilan, termasuk lembaga *quasi* peradilan seperti arbitrase, BPSK dan KPPU dan berbagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Pada bagian ini disampaikan pembahasan mengenai eksekusi terhadap putusan dan kesepakatan penyelesaian sengketa yang diperoleh melalui forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

7. Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase seyogyanya dilaksanakan secara sukarela karena forum arbitrase merupakan pilihan para pihak, bersifat final dan mengikat. Akan tetapi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusan arbitrase akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum untuk melaksanakan suatu kewajibannya kepada pihak yang lainnya. Untuk itu diperlukan tindakan paksa agar penyelesaian sengketa mencapai tujuannya, mempunyai kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersengketa.

UUA dan APS tidak memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk melaksanakan upaya paksa pelaksanaan putusan kepada pihak yang dikalahkan. Kondisi tersebut berlaku terhadap putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Eksekusi putusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan dari pihak yang merasa dirugikan. Pembahasan di bawah ini menggambarkan penetapan kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional.

d. Kewenangan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

Arbitrase nasional adalah lembaga arbitrase yang didirikan menurut hukum Indonesia, baik yang bersifat institusional maupun yang hanya *temporary* atau arbitrase *ad hoc*. Beberapa kelembagaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ini sudah Penulis kemukakan pada Bab II dimuka di bawah sub judul Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Lembaga-lembaga arbitrase tersebut merupakan bagian dari lembaga arbitrase nasional yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Model penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase saat ini diselenggarakan oleh banyak lembaga alternatif

penyelesaian sengketa, seperti pada sejumlah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang juga sudah dikemukakan pada Bab II.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional diatur pada Pasal 59 – Pasal 64 UUA dan APS, yaitu setelah pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Pasal 61 UUA dan APS menegaskan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan atau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dapat diterima apabila penyelesaian perselisihan tersebut memang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui arbitrase dan putusan yang dimintakan eksekusi tersebut adalah putusan arbitrase yang menyangkut perselisihan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.⁹⁴ Merujuk kepada Pasal 62 ayat (4) UUA dan APS maka pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak ditujukan kepada alasan atau pertimbangan majelis arbiter tapi hanya dari segi formalitas belaka.⁹⁵

Dengan demikian tampak bahwa meskipun penyelesaian sengketa telah bergeser kepada lembaga atau forum di luar pengadilan, *in casu* arbitrase, namun Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk menentukan apakah suatu putusan dapat dieksekusi atau tidak. Dalam konteks ini, maka Pengadilan Negeri menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi yudisial terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Dapat dikatakan pula bahwa pergeseran kewenangan pengadilan kepada forum arbitrase, ternyata tidak secara mutlak menghilangkan peran Pengadilan Negeri karena eksekusi putusan arbitrase tetap berada pada Pengadilan Negeri.

⁹⁴ Cicut Sutiarto, op.cit, hlm.181

⁹⁵ Putusan arbitrase tidak memenuhi syarat formal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 1) pelanggaran terhadap penunjukan arbiter. 2) pelanggaran atas *audi et alteram partum*. 3) putusan tidak menyelesaikan rekonsiliasi (tuntutan balasan). 4) pelanggaran terhadap yurisdiksi. 5) pelanggaran dalam mengambil putusan. Cicut Sutiarto, *Ibid*, hlm.182-183

Pengadilan Negeri yang menerima permohonan eksekusi putusan arbitrase tidak serta merta menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun Pengadilan Negeri tidak akan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase yang diajukan kepadanya (Pasal 62 ayat (4) UUA dan APS), akan tetapi berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Pengadilan Negeri dengan penafsiran *a contra rio*, berwenang pula untuk menolak atau tidak melakukan eksekusi apabila menurut Pengadilan Negeri putusan arbitrase tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UUA dan APS atau jika putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban.

Keadaan yang dimaksudkan pada Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut di atas adalah :

5. Terdapat persetujuan tertulis (dokumen) yang ditandatangani oleh para pihak tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan arbiter telah menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan perjanjian tertulis dimaksud ;
6. Apabila disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimil, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak;
7. Putusan arbitrase adalah terhadap sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
8. Putusan arbitrase bukan tentang sengketa yang tidak dapat didamaikan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui arbitrase, yang saat ini diselenggarakan oleh BASYARNAS, dapat menimbulkan perdebatan dalam proses eksekusinya. Pemikiran ini ini merujuk kepada Pasal 61 UUA dan APS yang menyatakan bahwa apabila para pihak tidak dengan sukarela melaksanakan putusan maka putusan dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Persoalannya adalah bahwa UUA dan APS tidak menyebutkan putusan lembaga arbitrase yang mana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, apakah lembaga arbitrase yang sudah ada pada waktu undang-undang tersebut diberlakukan atau akan berlaku pada semua lembaga arbitrase, termasuk arbitrase syari'ah, ataukah hanya terbatas pada arbitrase konvensional seperti BANI, BAPMI, BMAI dan arbitrase lainnya selain BASYARNAS, mengingat UUA dan APS berlaku secara umum. UUA dan APS hanya membedakan eksekusi arbitrase nasional dan arbitrase internasional.

Hal ini menjadi menarik dan penting untuk dibahas karena jika melihat pada kompetensi Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yaitu menempatkan pengadilan berbasis syari'ah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka akan menjadi ironi jika putusan BASYARNAS dieksekusi oleh Pengadilan Negeri dan atau perlawanan terhadap putusan BASYARNAS diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Pengadilan Agama.

Bahwa sebelumnya berdasarkan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2008, Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan eksekusi putusan arbitrase syari'ah. Akan tetapi kemudian Mahkamah Agung menghapuskan kembali kewenangan tersebut melalui SEMA No.8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, maka SEMA No.8 Tahun 2008 yang menetapkan kewenangan Mahkamah Agung dalam eksekusi putusan arbitrase syari'ah dinyatakan tidak berlaku lagi.

e. Kewenangan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Putusan arbitrase internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUA dan APS adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau perorangan yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional menurut hukum negara Indonesia. Lembaga arbitrase ini dapat berupa lembaga arbitrase yang dibentuk oleh suatu negara atau oleh organisasi perdagangan dunia. Beberapa lembaga arbitrase internasional tersebut diantaranya adalah *International Chamber of Commerce* (“ICC”),⁹⁶ *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (“ICSID”),⁹⁷ dan *Singapore International Arbitration Centre* (“SIAC”), lembaga arbitrase yang didirikan oleh negara Singapura.

Berdasarkan Pasal V Konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981, maka Pengadilan Negeri dapat menolak untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase internasional apabila :

⁹⁶ ICC merupakan badan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa bisnis. ICC merupakan kamar dagang dan industry internasional yang berkedudukan di Paris, yang mempunyai lembaga arbitrase dengan hukum acaranya sendiri sebagai prosedur penyelesaian sengketa. ICC juga menyelenggarakan prosedur non-ajudikasi, yaitu konsiliasi. Konsiliasi ICC adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dengan menggunakan jasa *Administrative Commission for Conciliation* yang dibentuk oleh ICC dan bertindak sebagai mediator. Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.82

⁹⁷ World Bank membentuk *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (“ICSID”) pada *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States* untuk penyelesaian sengketa investasi. Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan UU No.5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warag Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. ICSID dibentuk World Bank untuk menyediakan media penyelesaian sengketa dalam penanaman modal dan mendorong arus investasi dari negara maju kepada negara-negara berkembang (*developing countries*). ICSID pada awalnya menyelesaikan sengketa dengan prosedur arbitrase dan konsiliasi. Pada tahun 1978 ICSID juga menyediakan metode penyelesaian sengketa dengan prosedur Penemuan Fakta (*fact finding*), yaitu dengan *the ICSID Fact Finding Additional Facility Rules*, disamping perluasan obyek sengketa dan pihak yang dapat menyelesaikan sengketa melalui ICSID.

- 9) *Para pihak dalam membuat perjanjian arbitrase adalah pihak yang tidak berwenang atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.*
- 10) *Para pihak tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan arbiter pada waktu proses arbitrase.*
- 11) *Putusan tidak sesuai dengan apa yang diajukan kepada wasit atau diluar ruang lingkup pengajuan arbitrase.*
- 12) *Prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian.*
- 13) *Putusan belum berkekuatan hukum atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara dimana putusan itu dibuat.*
- 14) *Pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum.*
- 15) *Bertentangan dengan kepentingan umum negara tempat pelaksanaan putusan.*

Pelaksanaan putusan dari lembaga-lembaga arbitrase tersebut di Indonesia, dilaksanakan dan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kewenangan dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase internasional ini diatur pada Pasal 65 – Pasal 69 UUA dan APS. Akan tetapi tidak semua putusan arbitrase internasional akan dikabulkan atau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66 UUA dan APS menetapkan dasar kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak memberikan kekuatan eksekutor atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 66 UUA dan APS pada pokoknya menetapkan persyaratan untuk pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional, yaitu :

11. *Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Arbitrase Internasional, yang terbatas pada putusan dalam bidang hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang diakui di Indonesia.*
12. *Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat*

dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menolak eksekusi putusan arbitrase internasional apabila bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas. Fakta yuridis dan empiris dalam hal ini dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.062 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2009 yang menolak pelaksanaan putusan majelis Arbitrase Internasional pada SIAC di Singapura, yang pada pokoknya menyatakan :

“Menyatakan putusan arbitrase internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor 62 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL) yang diputuskan tanggal 7 Mei 2009, Non Eksekutur (tidak dapat dilaksanakan).”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak eksekusi. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan.

Dengan pembahasan eksekusi terhadap putusan arbitrase ini, Penulis menegaskan kembali bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak serta merta hilang, akan tetapi tetap dicadangkan untuk melakukan tindakan tertentu, guna menjamin terlaksananya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian dan pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut.

8. Terhadap Eksekusi Putusan BPSK

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa. Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa konsumen meliputi pula penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang disediakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu dengan mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Untuk menangani dan

menyelesaikan sengketa, BPSK membentuk majelis yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksudkan Pasal 54 ayat (3) UUPK.

Pasal 57 UUPK menetapkan bahwa putusan majelis dalam penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal konsumen yang dirugikan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan majelis BPSK atau kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi BPSK yang mengeluarkan putusan sebagaimana penetapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terhadap putusan BPSK yang masih diajukan keberatan oleh para pihak kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 56 UUPK akan segera diputus oleh Pengadilan Negeri setelah melalui persidangan dan upaya hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 58 UUPK dan Pasal 5 dan Pasal 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas. Putusan atas pengajuan keberatan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan tersebut apabila pelaksanaan putusan secara sukarela tidak terjadi (Pasal 7 ayat (2) UUPK). Selanjutnya tata cara eksekusi tunduk pada Hukum Acara Perdata sebagai ketentuan yang berlaku umum.

Ketentuan ini menegaskan kepada publik dan pencari keadilan bahwa meskipun pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK, *in casu* sebagai wujud pergeseran kewenangan Pengadilan Negeri kepada BPSK, namun BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Sebaliknya eksistensi Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi, termasuk dalam sengketa konsumen tidak dapat digantikan oleh forum lain.

9. Terhadap Eksekusi Putusan KPPU.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga *quasi* peradilan dalam penyelesaian sengketa anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila Pelaku Usaha

tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dengan mekanisme yang diatur pada Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila pelaksanaan putusan secara sukarela tidak terjadi, maka putusan KPPU tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 7 PERMA No.03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU juga menegaskan bahwa permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan diajukan oleh KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan tersebut, sedangkan permohonan eksekusi terhadap putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan dan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Pelaku Usaha diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pelaku Usaha. Dalam hubungan ini KPPU meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun sengketa tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah bergeser menjadi kewenangan mengadili oleh KPPU, akan tetapi eksistensi Pengadilan Negeri tidak dapat ditinggalkan dalam eksekusi putusan KPPU, disamping kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU sendiri, karena pergeseran kewenangan tersebut tidak disertai dengan kewenangan KPPU untuk melaksanakan sendiri putusannya.

10. Terhadap Eksekusi Kesepakatan Perdamaian

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa dengan prosedur non-ajudikasi, yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dengan membuat kesepakatan perdamaian, baik dengan bantuan pihak ketiga atau secara langsung diantara para pihak. Pasal 6 UUA dan APS menyebutkan bentuk-bentuk APS terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Terdapat dua bentuk proses mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedu Mediasi di Pengadilan, yang dapat dimintakan akta perdamaian kepada pengadilan, yaitu

1. Proses mediasi yang didahului dengan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi absolut masing-masing pengadilan. Sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator yang terdaftar atau hakim mediator yang tersedia di pengadilan tersebut.
2. Proses mediasi di luar pengadilan tanpa didahului dengan pendaftaran perkara atau gugatan di pengadilan. Mediasi terjadi atas inisiatif atau kesepakatan para pihak.

Kesepakatan perdamaian menurut mekanisme pada angka 1) dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian kepada majelis hakim dan selanjutnya perdamaian tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap perdamaian yang diperoleh dengan mekanisme pada angka 2) dikuatkan dengan akta perdamaian setelah akta perdamaian tersebut didaftarkan dengan prosedur pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian.

Perdamaian yang diperoleh dengan mekanisme pada angka 2) di atas dapat diselenggarakan oleh para pihak bersengketa secara mandiri dengan merujuk kepada Pasal 6 UUA dan APS, Pasal 1851 sampai Pasal 1864 KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dibahas pada Bab III terdahulu, yang menjadi dasar pergeseran kewenangan penyelesaian sengketa kepada forum di luar pengadilan atau melalui berbagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang didirikan oleh berbagai kelompok usaha seperti lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang juga sudah dikemukakan pada Bab III.

Kesepakatan perdamaian yang diperoleh dengan prosedur mediasi atau konsiliasi yang dilakukan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan apabila didaftarkan di Pengadilan Negeri dan

dinyatakan dalam suatu putusan Mejalis Hakim yang memeriksa pendaftaran tersebut. Kekuatan suatu perdamaian dan cara pendaftaran perdamaian tersebut diatur pada PERMA No.1 Tahun 2008. Pasal 1 angka 2 PERMA No.1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :

“Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan maupun luar biasa.”

Dalam hal akta perdamaian tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka atas dasar akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut dapat dimintakan pelaksanaan eksekusinya kepada Ketua Pengadilan dengan prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Model Pergeseran Kewenangan Peradilan yang Bermanfaat Dan Berkepastian Hukum

15) Para Pihak Bebas Menentukan Metode Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa merupakan bagian yang menjadi titik perhatian dari para pelaku bisnis saat ini, terlebih dalam transaksi bisnis internasional⁹⁸. Dalam hal ini masalah pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa merupakan bagian terpenting dari suatu kontrak yang kadang menimbulkan negosiasi yang sangat sulit dalam menentukannya karena adanya kesangsian terhadap penyelesaian sengketa dengan hukum atau forum peradilan yang disediakan negara. Penetapan pilihan hukum atau forum tersebut, termasuk dari esensi kebebasan dalam berkontrak yang sekaligus merupakan bentuk dari konsep penyelesaian sengketa.

Mengingat sengketa bisnis merupakan sengketa yang bersifat keperdataan, maka negara hanya bersifat pasif dan tidak mencampuri atau mengintervensi terlalu jauh kedalamnya sepanjang hal itu tidak menyangkut kepentingan negara yang lebih luas yang akan mempengaruhi sistem perekonomian atau stabilitas negara. Dengan kata lain sepanjang tidak melibatkan kepentingan umum, negara tidak akan mencampurinya,⁹⁹ kecuali untuk memberikan kepastian hukum kepada warganya.

⁹⁸ Kontrak Bisnis Internasional adalah kontrak yang dibentuk oleh dua atau lebih pihak, yang melakukan transaksi lintas batas negara, yang berkebangsaan berbeda. Misalnya, antara pihak bisnis yang berkewarganegaraan Indonesia (*mitra Indonesia*) dengan pihak bisnis yang berkewarganegaraan Australia (*mitra asing*). Dengan demikian, karakteristik utama kontrak dagang internasional adalah terdapatnya unsur asing didalam kontrak yang dibentuk, lihat Ida Bagus Wya Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung : Refika Aditama), hlm.2

⁹⁹ Dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, UUK dan PKPU memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal kewajiban pembayaran utang debitor menyangkut kepentingan umum.

Penentuan Pilihan hukum dalam suatu kontrak dapat dilakukan dengan beberapa cara¹⁰⁰

13. Pilihan Hukum Secara Tegas.

Para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum negara mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausula *governing law* atau *applicable law* yang isinya berbunyi :

15) *The validity, construction and performance of this agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the law of Republic Indonesia;* atau

16) *This agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the law of England.*

2. Pilihan hukum secara diam-diam.

Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, bisa disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Misalnya jika para pihak memilih domisili pada kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak secara diam-diam menghendaki berlakunya hukum Indonesia.

11) 3. Pilihan hukum secara dianggap.

Pilihan hukum secara dianggap ini hanya merupakan *preasumption iuris*, suatu *rechtsvermoeden*. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan belaka. Pilihan hukum ini tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak telah menghendaki berlakunya system hukum tertentu.

Ketentuan ini dapat dianggap sebagai intervensi negara dalam penyelesaian sengketa perdata oleh masyarakatnya.

¹⁰⁰ Ridwan Khairady Cs, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media,, 2004), hlm.109-111.

12) 4. Pilihan hukum secara hipotesis.

Pilihan hukum secara hipotesis dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya disini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikitpun. Hakimlah yang menentukan pilihan hukum tersebut. Hakim bekerja dengan fiksi. Seandainya para pihak telah memikirkan hukum yang dipergunakan, hukum manakah yang dipilih mereka dengan cara sebaik-baiknya. Jadi, sebenarnya tidak ada pilihan hukum dari para pihak, justru hakimlah yang memilih hukum tersebut.

Di dalam kontrak dagang internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu hukum negara tertentu, tetapi dapat juga tidak mengacu kepada salah satu hukum negara tertentu, yaitu apa yang disebut sebagai *lex mercatoria*¹⁰¹. *Law Mercatoria* merupakan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perdagangan yang tidak berasal dari salah satu negara para pihak dan juga tidak berasal dari negara pihak ketiga. Akan tetapi *Lex Mercatoria* merupakan kaidah hukum kebiasaan yang dipraktekkan oleh para pedagang internasional yang memang sudah lazim dipakai¹⁰². Dengan demikian *lex mercatoria* merupakan suatu norma yang bersifat otonom, suatu norma yang berlaku di kalangan masyarakat bisnis¹⁰³.

Berdasarkan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa bisnis yang bermanfaat dan lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa merupakan alasan dan pertimbangan dari memilih cara penyelesaian sengketa.

Dari wawancara dengan Notaris Edwar, S.H. di Jakarta Barat,¹⁰⁴ Notaris Periasman Effendi di Kota Tangerang dan Notaris Rovandy di Kota Cilegon¹⁰⁵ selaku notaris yang banyak membuat akta perjanjian bisnis yang memuat pilihan

¹⁰¹ Ridwan Khairady, *Cs., Op.Cit*, hlm.111.

¹⁰² Munir Fuady, *Arbitase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm.186.

¹⁰³ Ridwan Khairady *Cs., Op. Cit*, hlm..112

¹⁰⁴ Wawancara pada tanggal 21 Nopember 2012.

¹⁰⁵ Wawancara pada tanggal 22 Nopember 2012.

penyelesaian sengketa untuk kliennya, wawancara dengan staff KADIN pusat pada tanggal 23 Nopember 2012 di kantor Pusat KADIN di Menara Kadin, Jakarta Selatan sebagai organisasi tempat bernaungnya pengusaha-pengusaha, wawancara dengan Advokat Yuhelson, SH., MH., MKn.¹⁰⁶ selaku Advokat yang fokus dibidang *corporate lawyer*, sengketa kepailitan dan sengketa bisnis, dan wawancara dengan Advokat Ady Soehatman, SH., yang lebih meminati penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta sejumlah pengusaha selaku praktisi yang Penulis anggap relevan dengan penulisan ini, pada pokoknya dapat disampaikan pembahasan di bawah ini :

8. Bahwa hasil penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh Pelaku Usaha lebih mengutamakan kemanfaatan bagi para pihak melalui kesepakatan perdamaian atau kesepakatan penyelesaian sengketa, karena selain tidak ingin menghabiskan waktu dengan berperkara, Pelaku Usaha lebih mengedepankan upaya keberlanjutan bisnis.
9. Dalam hal penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui pengadilan, pihak yang bersengketa lebih mengedepankan substansi atau hasil penyelesaian sengketa daripada formalitas beracara di pengadilan. Pendapat ini sinkron pula dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 2006 No. 26/K/N/2006 tentang perkara kepailitan yang tetap dilanjutkan meskipun permohonan kepailitan terhadap debitur didaftarkan di Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya tidak meliputi tempat tinggal atau kedudukan debitornya.
10. Para pihak bebas menentukan forum penyelesaian sengketa mereka, dan apabila penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan maka selain para pihak dibebaskan memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, juga harus dilindungi pilihan pihak yang mengenyampingkan kewenangan relatif pengadilan tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya, meskipun dalam perjanjian para pihak tidak dicantumkan mengenai pilihan pengadilan tersebut.
11. Para pihak yang membuat klausul pilihan hukum dan forum dalam perjanjian telah menyadari dan memahami dengan baik konsekuensi dari pilihan hukum tersebut. Pilihan hukum dilakukan untuk tujuan memperoleh penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan

¹⁰⁶

Wawancara pada tanggal 23 Nopember 2012.

kemanfaatan bagi para pihak. Dalam ini para pihak yang membuat perjanjian ingin memilih forum penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dengan tidak mempedulikan apakah itu melalui forum pengadilan maupun forum di luar pengadilan. Pelaku Usaha berharap akan lahir mekanisme penyelesaian sengketa yang demikian.

12. Penyelesaian sengketa akan lebih maksimal dan berdaya guna jika bentuk penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak dan diputuskan oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi tetap meminta perlindungan negara untuk terlaksananya penyelesaian sengketa yang sudah disepakati.

16) **Kepastian Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa.**

Pengetatan jangka waktu penyelesaian sengketa dan tahapan proses penyelesaian sengketa pada suatu pengadilan dan tingkat peradilan dalam mengajukan upaya hukum, seperti yang diterapkan pada pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu pada sengketa kepailitan dan PKPU melalui pada Pengadilan Niaga dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial sangat disukai dan dirasakan lebih bermanfaat serta mempunyai kepastian hukum.

Oleh karena keterbatasan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial, maka perlu menjadi pertimbangan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri juga memberlakukan pembatasan jangka waktu dan proses atau tahapan upaya hukum sebagaimana halnya yang diterapkan pada pengadilan khusus.

Pergeseran kewenangan pengadilan sebagaimana dibahas pada Bab III dan Bab IV tidak begitu penting bagi mereka Pelaku Usaha, mengingat yang dituju adalah manfaat dan cepatnya penyelesaian sengketa, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dengan kata lain pergeseran kewenangan pengadilan yang dimaknai dan penting bagi Pelaku Usaha adalah pergeseran waktu dan tahapan penyelesaian sengketa kepada yang lebih baik, sehingga suatu perkara apabila tidak terdapat kesepakatan dinantara pihak yang bersengketa, dapat dilakukan dalam proses peradilan yang cepat dan tidak berlarut-larut.

17) **Putusan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dapat Dieksekusi**

Kelemahan yuridis dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah tidak ada jaminan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela, apalagi motif pemberian persetujuan atau kesepakatan penyelesaian sengketa oleh para pihak tidak dapat diduga, apakah untuk mengulur waktu atau dengan kesadaran sendiri, sehingga penyelesaian sengketa sangat tergantung kepada itikad baik pihak yang bersengketa. Ketidaktaatan para pihak terhadap kesepakatan penyelesaian sengketa dengan mekanisme perdamaian ini, dapat menimbulkan sengketa yang baru, bahkan mungkin sengketa yang lebih luas dan menimbulkan *image* buruk dari satu pihak terhadap pihak yang lainnya.

Oleh sebab itu kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sangat menentukan keberhasilan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perdamaian. Kepastian hukum yang demikian hanya dapat diberikan negara melalui hukum materil dan hukum formil yang dapat menjamin pelaksanaan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan tersebut, mengingat pula lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mempunyai lembaga yang dapat memaksakan putusannya.

Lembaga pendaftaran perdamaian sebagaimana dimaksudkan Pasal 23 PERMA No.1 Tahun 2008 untuk perdamaian yang diperoleh di luar pengadilan, untuk mendapatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan sehingga dapat dimintakan penetapan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri dipandang sangat menjanjikan peluang untuk diperolehnya kepastian hukum. Akan tetapi Pasal 23 ternyata membatasi pendaftaran perdamaian hanya pada perdamaian yang diperoleh dengan bantuan mediator terdaftar, padahal dalam praktik, kemungkinan tercapainya perdamaian dengan bantuan mediator yang tidak bersertifikat atau tidak terdaftar pada Mahkamah Agung, justru bukan merupakan poin penting dalam proses perdamaian, karena yang utama adalah substansi perdamaiannya.

Oleh karenanya diperlukan terobosan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perdamaian dengan mekanisme apapun, termasuk perdamaian dari proses konsiliasi atau hasil negosiasi secara langsung antara para pihak, agar perdamaian tersebut menjadi bermanfaat bagi

para pihak dalam menyelesaikan sengketa, mengingat Negara Hukum Indonesia harus pula dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum atas itikad baik warganya dalam menyelesaikan sengketa sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1367 KUH Perdata.

18) **Pergeseran Kewenangan Pengadilan Harus Sesuai dengan Karakteristik Perkara**

Pergeseran kewenangan peradilan harus sesuai dengan karakteristik perkara, seperti sengketa syari'ah pada Peradilan Agama, atau sengketa bisnis lainnya melalui Pengadilan Niaga, dimana pilihan forum pengadilan dalam penyelesaian sengketa harus sesuai dan tidak keluar dari kompetensi absolut pengadilan tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain penyelesaian sengketa harus berdasarkan substansi sengketa. Termasuk dalam eksekusi putusan arbitrase, seperti eksekusi putusan arbitrase syari'ah yang menurut hemat Penulis lebih tepat menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Sungguhpun demikian terhadap sengketa-sengketa bisnis yang dapat mempengaruhi stabilitas negara dan kepentingan umum, tidak dapat sepenuhnya menjadi ranah pihak yang bersengketa karena harus dilakukan intervensi oleh negara untuk menjamin ketertiban dan stabilitas negara, khususnya dibidang ekonomi dan keuangan. Hal ini dalam teori dan praktik diantaranya dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa pada perkara berikut :

- I.** Pembatasan terhadap gugatan-gugatan atau tuntutan yang menyangkut aset atau perbendaharaan negara, seperti gugatan terhadap aset negara yang menguasai hajat hidup. Termasuk pada bagian ini dalam hal gugatan terhadap PT.Listrik Negara, PT.Pertamina, PT.Pindad dan lain sebagainya.
- J.** Gugatan-gugatan atau tuntutan kepailitan sebagaimana yang disebutkan dalam UUK dan PKPU.

Permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor-debitor tertentu harus diajukan oleh institusi yang ditunjuk oleh UUK dan PKPU, yaitu permohonan pernyataan pailit atas alasan dan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK dan PKPU. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan oleh

Kejaksanaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia terhadap bank selaku Debitor, Badan Pengawas Pasar Modal terhadap perusahaan efek dan Menteri Keuangan terhadap perusahaan asuransi dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diikuti dengan beralihnya kewenangan Bank Indonesia dan Bapengawas Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kewenangan institusi yang ditunjuk oleh UUK dan PKPU untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU bergeser kepada OJK. Sehingga untuk selanjutnya permohonan pernyataan pailit dan PKPU terhadap debitor atas nama kepentingan umum atau untuk menjaga kepentingan umum akan diajukan oleh :

1. Permohonan Pernyataan Pailit atau PKPU demi kepentingan umum.

Alasan demi kepentingan umum ini tidak mengenyampingkan syarat pokok dalam permohonan pernyataan pailit, yaitu Debitor mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) Kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kepentingan umum yang dimaksudkan disini adalah kepentingan bangsa dan negara dan / atau kepentingan masyarakat yang lebih luas yang pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU disebutkan sebagai berikut :

7. Debitor melarikan diri ;
8. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaannya;
9. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
10. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
11. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu ;
12. Dalam hal lainnya menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

Alasan-alasan tersebut diatas masih belum jelas sebagai batasan kepentingan umum untuk alasan mengajukan permohonan pernyataan pailit seperti debitor melarikan diri. Demikian pula dengan sikap tidak kooperatif

Debitor dalam menyelesaikan masalah utangnya yang jatuh tempo. Sulit mendapatkan gambaran dari tindakan Debitor yang melarikan diri atau mengelapkan harta kekayaannya atau tidak kooperatif merugikan kepentingan negara dan/atau masyarakat luas jika Debitor hanya berutang kepada orang atau badan hukum perdata tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kekayaan negara.

Akan tetapi UUK dan PKPU juga tidak menjelaskan, bagaimana cara kewenangan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan, apakah harus dari Kejaksaan Agung atau dapat oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri yang ada dibawahnya. Tidak ada pula penjelasan apakah permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan adalah murni inisiatif Kejaksaan atau dapat dimohonkan oleh masyarakat melalui kejaksaan. UUK dan PKPU hanya menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit atas inisiatif kejaksaan tersebut tanpa menggunakan jasa advokat. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini merupakan kewenangan baru dari Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan bertindak sebagai Pengacara negara dalam perkara perdata.

Mengenai pengajuan permohonan kepailitan atas nama kepentingan umum oleh Kejaksaan ini, H.M. Syabrani Gazali, S.H.¹⁰⁷, seorang Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa kepentingan umum disini harus di lihat secara kontekstual yang berkaitan dengan masalah kepailitan, yakni kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas dan atau kepentingan pembangunan.

J. Permohonan Pernyataan Pailit atau PKPU terhadap bank selaku Debitor.

Yang dimaksud dengan bank dalam hal ini adalah bank sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan. Permohonan pernyataan pailit terhadap bank oleh Kreditornya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia menurut UUK dan PKPU, selanjutnya dibaca sebagai OJK

¹⁰⁷ .M. Syabrani Guzali, S.H. *Peran Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Makalah pada Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan, 16 Oktober 2003, Le Meridien Hotel, Jakarta, hlm.5

Dalam penjelasan UUK dan PKPU disebutkan bahwa pengajuan permohonan kepailitan terhadap bank selaku Debitor adalah atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Kewenangan ini tidak meniadakan kewenangan Bank Indonesia berkenaan dengan pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemberian hak khusus oleh UUK dan PKPU untuk tidak dapat dipailitkan langsung oleh Pemohon pailit ataupun kreditornya lebih didasarkan pada pertimbangan pentingnya kehadiran bank dalam suatu masyarakat modern serta tingginya sensitifitas dari lembaga perbankan terhadap kesehatan aktivitas atau stabilitas pertumbuhan perekonomian yang bila terganggu akan juga sangat berhubungan dengan stabilitas politik sebuah negara.¹⁰⁸ Perhatian tersendiri ini diberikan karena bank memiliki karakter khusus, yaitu bertransaksi kepercayaan yang berdampak pada perekonomian nasional.¹⁰⁹

Bahwa mengenai standar yang digunakan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank tidak diatur lebih lanjut oleh UUK dan PKPU, kecuali hanya menyebutkan “didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan”. Tidak dijelaskan bagaimana kriteria kondisi keuangan bank yang dapat diajukan pailit oleh Bank Indonesia. Seharusnya Bank Indonesia mempertimbangkan pula tanggung jawab dari bank pemberi pinjaman (Kreditor), dimana dana yang dipinjamkan adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang juga harus dilindungi.

Selanjutnya juga tidak dijelaskan apakah Kreditor dari bank dapat meminta OJK untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Bank (Debitor)

¹⁰⁸ Ricardo Simanjuntak, “*Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*”, artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 No.3 Tahun 2004, ISSN 0852/4912, hlm.89.

¹⁰⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet.Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm .199-200.

yang bersangkutan, bagaimana cara dan persyaratan administrasinya serta bagaimana prosedur penolakan atau persetujuan oleh Bank Indonesia atas permintaan Kreditor dimaksud. Sebagaimana halnya dengan Kejaksaan, sampai dengan saat ini Bank Indonesia belum pernah mengajukan permohonan pailit terhadap Bank.

Sungguhpun demikian permohonan kepailitan terhadap bank pernah diajukan oleh PT.Bank IFI terhadap PT.Bank Danamon pada perkara No.21/Niaga/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst¹¹⁰ Permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga atas pertimbangan bahwa PT.Bank IFI tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit, karena yang mempunyai kewenangan untuk itu menurut UUK pada waktu itu adalah Bank Indonesia. Meskipun perkara ini berjalan pada saat Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang UUK masih berlaku, tapi ketentuan mengenai permohonan pailit terhadap bank diatur pula dalam UUK dan PKPU yang baru dengan pengaturan yang sama.

Dalam sejarah perbankan Indonesia pernah dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada BPPN dalam penanganan bank-bank yang berada dalam program penyehatan, termasuk masalah perwakilan dalam menghadap di luar dan dihadapan pengadilan karena dengan Peraturan Pemerintah itu segala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, dan RUPS beralih kepada BPPN.

- K. Permohonan Pernyataan Pailit atau PKPU terhadap terhadap Debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ;

Pertimbangan bahwa hanya Bapepam, selanjutnya dibaca sebagai OJK, yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar modal adalah atas alasan

¹¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.21/Niaga/Pailit/2001/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

bahwa Bapepam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasannya, seperti halnya Bank Indonesia terhadap bank. Penjelasan ini sangat sederhana dan tidak dapat menjawab atau memberikan solusi bagaimana jika seandainya Bapepam tidak bersedia mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek yang nyata-nyata berada dalam keadaan berhenti membayar dan diantara Kreditornya berkeinginan mendapatkan piutangnya melalui lembaga kepailitan.

Sebagaimana halnya dengan kedudukan Bank Indonesia, maka pertimbangannya adalah bahwa Bapepam, kini OJK juga menjadi institusi pemutus pelaksanaan hak-hak Kreditor terhadap perusahaan efek yang gagal bayar dan dapat melindungi perusahaan efek tertentu dari sanksi hukum kepailitan yang akan membawa kematian perdata bagi perusahaan efek tersebut. Seharusnya jika perusahaan efek mempunyai kewajiban yang tertunggak kepada para Kreditornya, OJK segera mengambil tindakan yang cepat dan tegas karena bagaimanapun perusahaan efek juga tidak tertutup kemungkinan adalah juga perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat. Dalam kondisi seperti ini alasan menjaga kepentingan masyarakat luas akan menjadi dilema yang harus disikapi dengan bijak oleh OJK dalam pengawasan pasar modal.

- L. Permohonan Pernyataan Pailit atau PKPU terhadap Debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun

Sebelum dibentuknya OJK, perusahaan dan kegiatan perasuransian berada dalam pengawasan Menteri Keuangan termasuk dalam mengajukan permohonan pernyataan paili dan PKP. Bersamaan dengan berlakunya undang-undang tentangn OJK, maka kewenangan Menteri Keuangan dalam hal ini juga beralih menjadi kewenangan OJK.

- M. Permohonan Pernyataan Pailit atau PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Yang dimaksudkan dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara dengan ketentuan permodalan berikut :

1. seluruh modalnya dimiliki negara ; dan
2. tidak terbagi atas saham.

Pembuat undang-undang ternyata tidak menghendaki setiap Kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang berstatus sebagai BUMN atas pertimbangan perlunya memberikan perlindungan terhadap perseroan yang demikian demi menjaga keberlangsungan perseroan yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Sungguhpun demikian BUMN tidak luput dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditornya. Sejak berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 1998 menjadi undang-undang (UUK), dalam praktik pada Pengadilan Niaga telah beberapa kali BUMN yang dimohonkan pailit oleh Kreditornya. Tercatat diantaranya PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT. Wijaya Karya (persero) dan PT.Hutama Karya (Persero). Akan tetapi permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN tersebut tidak diajukan oleh Menteri Keuangan karena BUMN tersebut berbentuk persero dan modalnya terbagi atas saham.

Yang menarik dapat kita lihat permohonan kepailitan terhadap BUMN yang menjadi pembicaraan publik pada masanya, yaitu permohonan kepailitan terhadap PT.Dirgantara Indonesia (persero) yang diajukan permohonan pernyataan pailit oleh mantan karyawannya melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2007 dan terdaftar dengan perkara No.41/Pailit/2007PN.Niaga/ Jkt.Ps¹¹¹ dan ditingkat kasasi dengan perkara No.075 K/pdt.Sus/2007¹¹².

¹¹¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007PN.Niaga/ Jkt.Pst tanggal 4 September 2007.

¹¹² Putusan Mahkamah Agung R.I. No.075 K/pdt.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

PT.Dirgantara Indonesia (persero) merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan qq. Negara Republik Indonesia.Permohonan pernyataan pailit ini juga tidak diajukan oleh Menteri Keuangan.

Alasan hak yang disebutkan oleh para mantan karyawan PT.Dirgantara Indonesia (persero) sebagai Pemohon adalah pembayaran kompensasi pensiun sebagai utang yang harus dibayarkan oleh PT.Dirgantara Indonesia (persero) selaku Termohon. Utang tersebut menurut Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) tanggal 29 Januari 2004 dalam sengketa PHK pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon.

Selain pembuktian tentang adanya utang PT.Dirgantara Indonesia (persero) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, Pemohon juga menyatakan adanya Kreditor lain dari PT.Dirgantara Indonesia (persero), yaitu Sdr.Nelly Ratnasari, Sdr Sukriadi Djasa, dan Bank Mandiri. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 4 September 2007 menyatakan PT.Dirgantara Indonesia dalam keadaan pailit.

Mahkamah Agung dalam putusannya No.075 K/PDT.SUS/2007 tanggal 22 Oktober 2007 membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya adalah :

13. *BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailitnya diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham (Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU).*
14. *PT.Dirgantara Indonesia (persero) adalah BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan qq Negara Republik Indonesia.*
15. *Berdasarkan Lampiran Permen.Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005 disebutkan bahwa PT.Dirgantara Indonesia (persero) adalah objek vital industri atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis (Pasal 1 angka 1).*

16. Oleh karena itu PT.Dirgantara Indonesia (persero) hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU. Disamping itu Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara, sehingga kepailitan yang merupakan sita umum (Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU) apabila Debitor Pailit tidak dapat diletakan sita, kecuali permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang pada umumnya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh undang-undang, dimana pada dasarnya setiap gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domilisi hukum tergugat. Akan tetapi Pasal 118 Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR) memberikan peluang kepada para pihak untuk dapat memilih sendiri pengadilan mana yang akan memeriksa perkaranya.

Meskipun demikian, pilihan pengadilan selain yang ditentukan oleh para pihak yang bersengketa ini hanya terkait dengan pilihan pengadilan menurut kompetensi relatif, sedangkan pilihan pengadilan menurut kompetensi absolut tidak dapat dibenarkan. Peralihan kewenangan absolut, yaitu dari satu pengadilan kepada pengadilan lain yang berbeda jenisnya atau kepada lembaga di luar pengadilan, seperti arbitrase.

19) **Pergeseran Kewenangan Pengadilan kepada Forum di Luar Pengadilan Harus Efektif dan Efisien**

Dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase dipandang lebih baik daripada penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan, akan tetapi penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap mempunyai kelemahan yuridis dan non-yuridis, diantaranya adalah :

- f. Kelemahan yuridis.

- f. Pelaksanaan putusan arbitrase tidak dapat dipaksakan oleh lembaga arbitrase karena arbitrase tidak mempunyai kewenangan eksekusi, sehingga tetap memerlukan bantuan pengadilan.¹¹³
 - g. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹¹⁴
 - h. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan tidak menganut *precedent*.¹¹⁵
 - i. Tidak dapat mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut.¹¹⁶
 - j. Putusan arbitrase masih dapat diajukan upaya hukum pembatalan meskipun sudah bersifat *final and binding*.¹¹⁷
 - k. Pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat ditolak dan tidak serta merta dikabulkan pelaksanaannya apabila terdapat cukup alasan untuk itu, seperti bertentangan dengan ketertiban umum di negara tempat dilaksanakannya putusan.¹¹⁸
- g. Kelemahan non-yuridis

¹¹³

Bab VI Pasal 59 - 69 UUAAPS

¹¹⁴

Persyaratan menjadi syarat formal dari semua ketentuan tentang arbitrase, baik hukum nasional maupun konvensi internasional.

¹¹⁵

Putusan arbitrase didasarkan pada hukum yang dipilih oleh para pihak untuk menguji perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang arbitrase. Putusan arbitrase tidak menjadikan putusan arbitrase yang lain sebagai pedoman / rujukan.

¹¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah dengan putusan arbiter yang bersifat win-lose, sehingga tidak menutup kemungkinan ketidakpuasan pihak lainnya, yang mendorong terjadinya sengketa yang baru.

¹¹⁷

Pembatalan putusan arbitrase dalam hukum Indonesia dapat dilakukan berdasarkan Pasal 70 UUAAPS

¹¹⁸

Pasal V Konvensi New York 1958 yang diratifikasi Indonesia dengan Keppres No.34 Tahun 1981 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat ditolak. Penolakan juga dilakukan apabila putusan arbitrase asing tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada Pasal 66 UUAAPS. Dalam praktik Indonesia, eksekusi putusan arbitrase asing dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung R.I. Tidak semua putusan arbitrase asing dapat dikabulkan. Putusan arbitrase asing dalam perkara antara PT.Bakrie & Brothers melawan Trading Corporation of Pakistan Ltd pada perkara No.4231 K/Pdt/1986 dan Perkara antara E.D. & F.Man (Sugar) Ltd. dan Yani Haryanto dalam perkara No.1205 K/Pdt/1990 merupakan contoh penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui putusan Mahkamah Agung.

- n. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan arbiter dalam memahami sengketa dan hukum yang mengaturnya serta nilai keadilan menurut keyakinan arbiter.
- o. Biaya penyelesaian sengketa masih mahal dibandingkan dengan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹¹⁹
- p. Adanya pembatasan jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase.
- q. Kurangnya itikad baik para pihak dalam mematuhi putusan arbitrase, sehingga putusan arbitrase banyak yang diajukan penolakan atau pembatalan kepada pengadilan.

Fakta mengenai permasalahan pelaksanaan putusan ADR dan pergeseran kewenangan kelembagaan yudikatif tersebut diatas menunjukkan bahwa keterlibatan negara melalui kekuasaan kehakimannya atau fungsi peradilan masih dan bahkan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa bisnis kedepan. Persoalannya adalah bagaimana mengatur dan menetapkan kewenangan peradilan-peradilan tersebut. Sehingga beragam sengketa bisnis yang para pihaknya mungkin tersebar pada domisili yang berbeda, bahkan mungkin lintas negara dengan latar belakang pendidikan dan budaya yang hampir tidak sama serta tingkat kompleksitas dari sengketa-sengketa tersebut, dapat diselesaikan dengan menjunjung asas manfaat dan kepastian hukum.

Inti dari penyelesaian sengketa diatas adalah adanya kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam hal menggunakan atau melibatkan instrument peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Kepastian hukum bukanlah terletak pada batas-batas daya berlakunya hukum tersebut menurut wilayah atau golongan-golongan dalam masyarakat, akan tetapi justru terletak pada kepastian tentang bagaimana para masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi, peranan-peranan

¹¹⁹ Penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase di luar negeri akan membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Disamping itu biaya yang ditentukan arbiter berdasarkan Pasal 76 UUAAPS adalah honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter, biaya saksi dan atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan biaya administrasi.

dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mana yang dapat memberi bantuan kepada para warga, bagaimana peranan-peranan tadi terorganisir dan sampai sejauh mana kewenangannya.¹²⁰

Oleh sebab itu perlu dikaji kembali tentang kedudukan dan peran strategis badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia, tentang kewenangannya dan model yang tepat dari kewenangan tersebut dalam kerangka penyelesaian sengketa bisnis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, lagi pula ketersediaan dan penataan kelembagaan penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien sudah merupakan suatu keniscayaan, agar penanaman modal dapat memberikan kontribusi positif pada kegiatan pembangunan.

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cetakan, keempat, (Jakarta : Universitas Indonesia,1999), Hlm.56

K. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

3. Pergeseran kewenangan peradilan dalam praktik peradilan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Pergeseran tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu :
 - r. Pembentukan peradilan baru ;
 - s. Pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan .
 - t. Kesepakatan para pihak sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak dengan memilih sendiri peradilan yang akan memeriksa sengketa pada peradilan dengan kompetensi relatif yang berbeda.
 - u. Sikap pasif para pihak dan atau peradilan yang mengadili sengketa dalam hal tidak adanya keberatan dari pihak yang bersengketa diadilinya perkara pada pengadilan yang secara relatif tidak berwenang mengadili.
 - v. Pengaruh dan tuntutan hubungan internasional;
4. Eksistensi lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis mengalami beberapa perubahan setelah terjadinya pergeseran kewenangan dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri masih tetap mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa bisnis dalam kondisi tertentu dan masih tetap mempunyai kewenangan dalam eksekusi putusan atau kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peran pengadilan tetap tidak dapat dikesampingkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan dari badan penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan.

5. Model pergeseran kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia agar proses peradilan menjadi bermanfaat dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan cara:
 14. Penyelesaian sengketa mengutamakan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.
 15. Kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, dan apabila penyelesaian sengketa harus melalui pengadilan maka selain para pihak dibebaskan memilih pengadilan, juga harus dilindungi pilihan pihak yang mengenyampingkan kewenangan relatif pengadilan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang meskipun sebelumnya para pihak belum menyepakati pilihan pengadilan secara relatif dalam mengadili sengketa.
 16. Penetapan jangka waktu penyelesaian dan tahapan atau tingkat peradilan, seperti yang dilakukan pada pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum.
 17. Mendaftarkan eksekusi putusan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada pengadilan agar tidak ada lagi gugatan atau upaya hukum yang dilakukan dengan itikad tidak baik atau untuk mengulur waktu (*buying time*).
 18. Pergeseran kewenangan peradilan haruslah sesuai dengan karakteristik perkara, seperti sengketa syari'ah pada Peradilan Agama, dan sengketa bisnis lainnya melalui Pengadilan Niaga..

L. SARAN

1. Harus ada suatu penegasan dalam hukum positif bahwa pilihan pengadilan atau pergeseran pengadilan dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan sepanjang pengadilan yang ditunjuk masih memiliki kompetensi absolut untuk terjaminnya kepastian hukum dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan perkara oleh lembaga peradilan yang berbeda kompetensinya.
2. Harus dilakukan penetapan waktu penyelesaian sengketa atau penyeragaman tingkat/tahapan penyelesaian sengketa untuk terdapatnya kepastian hukum.

3. Perlu dilakukan pembentukan atau perubahan regulasi agar pergeseran kewenanga pengadilan menjadi lebih bermanfaat dan menjamin terciptanya kepastian hukum.



Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Cet.Pertama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Bagir Manan, *Dasar-dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah, Univ.Padjajaran, Bandung

Benny K Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta : Elsam, 1997

Bernard L.Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2006

Circuit Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, edisi Pertama, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Galia Indonesia

Erman Rajagukguk, *Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi, Hukum dan Pembangunan, Nomor 6*, Jakarta, 1993

Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006

Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2002

Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung, Refika Aditama, 2008

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta : Konstitusi Press dan Citra Media, 2006

Jhony Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya, CV.Putra Media Nusantara, 2010

Jimly Assidhiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Jimly Assidhiqie, *Kapita Selekta Teori Ilmu Hukum-Kumpulan Tulisan Tersebar*, Jakarta, Fakultas Universitas Indonesia, 2001

Lili Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perpspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengaduan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga*, Bandung, Akumni, 2009

Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsaافت dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007*, Jakarta, Mahkamah Agung R.I. 2009

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH-UNPAD, 1970

Mochamad Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bandung, 2001.

Mohtar Kusumaatmadja, dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Cet. I, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni Bandung, 1999

Munir Fuady, *Arbitase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung :PT.Citra Aditya Bhakti, 2000

Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumatatmadja*, Bandung : PT.Alumni Bandung, 2006

Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2000

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenanda Media Group, 2005

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: BinaIlmu, 1987

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta, PT.Fikahati dan BANI, 2011

Ridwan Khairady Cs, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2004

Robine, Eric, dalam Tinke Luise Tuegeh Longdong, *Azas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*, Bandung, Pt.Citra Aditya Bhakti, 1998

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, cet. Ke-1*, Bandung : Alumni, 1985

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, cetakan, keempat*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1999

Sri Soemantri, *Pengantar Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, 1984

Sudargo Gautama, *Masalah-masalah Perdagangan, perjanjian, hukum perdata, internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti, 1992

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni,

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillisemensverordering juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002

Susanti Adi Nugrho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.

Wysa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung : Refika Aditama,

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Artikel/ Majalah/ Jurnal

Erman Radjaguguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Menjaga Persatuanbangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No.5, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003

M. Syabrani Guzali, S.H. *Peran Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Makalah pada Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan, 16 Oktober 2003, Le Meridien Hotel, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Court Dispute Resolution*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I., 2003

Ricardo Simanjuntak, *“Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitandan Likuidasi Bank”*, artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No.3 Tahun 2004, ISSN 0852/4912

Yeni Salma Barlinti, *Peradilan Agama Vs Peradilan Umum :Perseteruan Kompetensi Absolut Bidang Ekonomi Syariah*, Jurnal Syariah, LKIH-FHUI, Edisi 1 Tahun 1 Juni-September 2008.

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan, Jilid 22 cetakan I, Jakarta : PT. Tatanusa, 2008

Black's Law Dictionary

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1999 mengenai pembentukan beberapa Pengadilan Niaga pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Propinsi Nagroe Aceh Darussalam

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perubahan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia 1951-2010.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 27 K/N/2006 tanggal 23 November 2006

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.075 K/pdt.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 502 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Oktober 2010

Putusan Mahkamah Agung RI No.728 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012

Putusan Mahkamah Agung RI No.293 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 16 April 2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 28 Agustus 2013

Putusan Mahkamah Agung RI No. 517/KPdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 490 K/Pdt.Sus.HKI/2015 tanggal 2 Oktober 2015

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 16 Maret 2016

Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 13 April 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.15/PUU-XII/2014 tanggal 11 Nopember 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.071/PUU-II/2004 dan No.001.002/PUU-III/2005 tanggal 17 Mei 2005

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 177/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.21/Niaga/Pailit/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/2007PN.Niaga/ Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 177/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Tim.

Website .

<http://bmdp.or.id>, (22 /10/2014)

<http://m.binis.com>, [6/6/2015]



Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn., lahir di Rambatan, desa di Tanah Datar Luhak Nan Tuo, Sumatera Barat, pada Tanggal 25 Mei 1970. Penulis adalah Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta sejak tahun 2006 s/d sekarang, Pengajar dan instruktur pada sejumlah pelatihan hukum bisnis. Penulis juga mendirikan dan memimpin lembaga pendidikan dan pelatihan Institut Profesional Indonesia, suatu lembaga khusus yang diperuntukkan untuk pengembangan keahlian bagi para profesional dibidang hukum dan bisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan S.1 Hukum di Universitas Andalas Padang, S.2 Hukum dari Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan dari Universitas Diponegoro dan S.3 Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran. Saat ini Penulis mengampu mata kuliah Hukum Kepailitan, Hukum Pertambangan, Arbitrase dan APS, Aspek Hukum Bisnis, Hukum Acara dan Koordinator Mata Kuliah Pendidikan dan Kemahiran Hukum.

Sebagai praktisi hukum, Penulis sudah mengikuti pendidikan lanjut profesi dan terdaftar sebagai Kurator, Konsultan Hukum Pasar Modal, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan aktif menjalankan profesi advokat sebagai Managaing Partner pada YUHERMAN & Partner Law Office (YLO) di Jakarta. Disamping itu Penulis tetap aktif mengikuti seminar, pelatihan, training dan kegiatan ilmiah lainnya. Tahun 2010 Penulis mendapatkan kesempatan menulis Buku Ajar dari Hibah Buku Ajar berbasis penelitian.



Liza Marina, SH., MB lahir di Jakarta 18 Oktober 1963 adalah Dosen PNS dpk di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Jabatan Akademik Lektor Kepala, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dengan bidang ilmu Hukum Perdata di Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1988, Saat ini sedang melanjutkan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Aktif di dalam organisasi Profesi dan menduduki Jabatan Sekjen APPTHI, Wakil Sekretaris APPSIHI, Sekretaris Bidang Organisasi di APHI. Mata kuliah yang diampu : Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pengangkutan, Hukum Dagang, Hukum Surat Berharga, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Bisnis Pariwisata dan Aspek Hukum Dalam Bisnis. Pengalaman menduduki Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi yaitu : Kabag TU Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak (1991 – 1994), Sekretaris Pembantu Rektor Universitas Panca Bakti Pontianak (1994 – 1997), Kabag. Kepegawaian Universitas Panca Bakti Pontianak (1997 – 2000), Pembantu Dekan II Fak. Hukum Univ. Sahid Jakarta (2004 – 2008), Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (2008 – 2013), Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (2013 – 2016). Karya Ilmiah yang sudah dihasilkan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Aplikasinya Terhadap Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Supremasi Jurnal Hukum, Problematika Budaya Hukum Dalam Penerapan Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pemberlakuan TRIP'S Propatna Jurnal Hukum, Penelitian Hibah Bersaing dari Diknas tentang Pembentukan Model Penyediaan Sumber Daya Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah (Implementasi UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Anggota Tim Penelitian Hibah Stranas Pembentukan Model Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Rangka Peningkatan Keseimbangan dan Keterpaduan Hubungan Industrial Di Indonesia, Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Adat Papua dan Papua New Guinea Majalah Ilmiah Widya, Penulis dapat dihubungi melalui email di lizasahid@gmail.com, HP 08158732784 atau surat ke alamat Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84 Tebet, Jakarta Selatan 12870